© HAK CIPTA MILIK UNIVERSITAS ANDALAS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI KOTA PADANG

TESIS



FEBI LEOFANO 1021202033

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2013

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI KOTA PADANG

Oleh: FEBI LEOFANO

(Dibawah bimbingan: Dr. Erwin, M.Si dan Dr. Asrinaldi, MSi)

RINGKASAN NDALAS

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjadi langganan gempa bumi, bahkan juga diikuti dengan gelombang tsunami. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang berada pada pertemuan lempeng-lempeng aktif di dunia.karena kurangnya pengetahuan dan kepedulian tentang kebencanaan tersebut berdampak pada kerugian materil yang cukup besar bahkan merenggut korban jiwa, seperti pada saat kejadian gempa bumi dan tsunami yang menimpa Aceh pada tahun 2004. Pasca kejadian tersebut berdampak kepada perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut, dimana pemerintah yang selama ini lebih terfokus pada tahap tanggap darurat dan rehabilitsi-rekonstruksi menjadi lebih mefokuskan pada tahapan pra bencana atau sebelum bencana. Hal tersebut juga dipertegas dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana.

Dari beberapa wilayah di Indonesia, Kota Padang dinyatakan sebagai salah satu daerah paling berpotensi akan bencana gempa bumi dan tsunami. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil penelitian dari beberapa ahli yang menyatakan bahwa Sumatera Barat dan khususnya Kota Padang merupakan daerah berpotensi tinggi akan bencana gempa bumi dan tsunami di dunia. Kondisi rawan bencana yang dihadapi Kota Padang tentunya harus disikapi secara cepat dan serius oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah setempat sehingga tidak menimbulkan kerugian. Menyikapi UU No. 24 tahun 2007, Kota Padang, telah mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya Perda No. 03 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana. Namun setelah beberapa tahun kebijakan tersebut ditetapkan, kondisi Kota Padang saat ini dinilai masih belum siap dalam menghadapi ancaman akan bahaya tersebut. Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami di Kota Padang?

Penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan kebijakan penanggulangan bencana di Kota Padang dan juga menganalisa implementasi kebijakan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami pada BPBD Kota Padang. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan tipe studi kasus deskriptif. Pengumpulan data

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Padang pada tanggal 13 Agustus 1985 sebagai anak ketiga dari Papa Djordan Djohor dan Mama Afni Husin. Penulis menamatkan Sekolah Dasar pada tahun 1997, Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2000, dan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2003. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata Satu dengan gelar Sarjana Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas pada tahun 2007.

Pada tahun 2008, penulis melanjutkan pendidikan pada tingkat strata dua di Magister Manajemen Universitas Andalas. Selain itu, pada tahun 2008 sampai tahun 2009, penulis juga sempat bekerja di salah satu Bank BUMN di Kota Padang. Pada tahun 2010 penulis kembali mengambil pendidikan pada tingkat Strata Dua di Politik Lokal dan Otonomi Daerah Pascasarjana Universitas Andalas.

Alhamdulillahirabbil'alamin.....

Kupersembahkan karya ini terutama untuk

Papa dan Mama serta Kakak-kakak dan Adikku

Tak ada sayang yang tulus selain darimu...
Terima kasih atas doa dan dorongan semangat
sehingga akhirnya kudapat menyelesaikan
karya ini...

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa

: FEBI LEOFANO

Nomor Buku Pokok : 1021202033

Program Studi

: PWD - Politik Lokal Otonomi Daerah

Alamat

: Komp. Unand Blok B Jln. Biologi 8 No. 6

Ulu Gadut - Padang

Dengan ini Saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kota Padang" adalah hasil kerja dan karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan.

Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka.

> Padang, 11 Januari 2013 Yang membuat pernyataan,

> > 1021202033

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI KOTA PADANG

Oleh: FEBI LEOFANO

di bawah bimbingan Dr. Erwin, M.Si dan Dr. Asrinaldi, M.Si

ABSTRAK

Kota Padang merupakan daerah yang berpotensi tinggi akan bencana gempa bumi yang diikuti oleh gelombang tsunami. Kondisi yang dihadapi Kota Padang tentunya harus disikapi secara cepat dan serius oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah setempat sehingga tidak menimbulkan kerugian. Menyikapi UU No. 24 tahun 2007, Kota Padang, telah mengeluarkan kebijakan, di antaranya Perda No. 03 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana. Namun setelah beberapa tahun kebijakan tersebut ditetapkan, kondisi Kota Padang saat ini dinilai masih belum siap dalam menghadapi ancaman akan bahaya tersebut. Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami di Kota Padang?

Penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan kebijakan penanggulangan bencana dan juga menganalisa implementasi kebijakan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami pada BPBD Kota Padang. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan tipe studi kasus deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam dengan teknik pemilihan informan porposive sampling. Unit analisis dalam penelitian adalah BPBD Kota Padang.

Hasil penelitian dapat digambarkan bahwa kebijakan penanggulangan bencana di Kota Padang diawali dari tindak lanjut UU No.24 tahun 2007 dengan dikeluarkannya Perda No. 03 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana. Sebagai penyelenggara penanggulangan bencana tersebut, Walikota Padang membentuk sebuah badan melalui kebijakan Perwako No. 18 Tahun 2008. Dalam dapat diketahui bahwa komunikasi yang implementasi kebijakan tersebut dilakukan BPBD dengan instansi lain masih rendah. Sumber daya manusia yang dimiliki BPBD juga rendah baik dari kuantitas maupun kualitas. Hal tersebut dipengaruhi oleh financial, dimana rendahnya anggara yang diperoleh BPBD dalam menjalankan kebijakan. Program kerja BPBD yang berkaitan langsung dalam penanggulangan bencana (PB) gempa bumi dan tsunami adalah Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam. Kegiatan yang dilakukan yaitu: 1.Pembentukan/pembinaan organisasi, 2.Sosialisasi, 3.Ramburambu, peta, jalur evakuasi, dan shalter, 4.Simulasi, 5.Pembuatan protap PB, 6.Sistem peringatan dini, 7.Sarana dan prasarana PB, 8.Rehabilitasi dan rekonstruksi

Kata Kunci: Penanggulangan bencana, gempa bumi, tsunami, implementasi kebijakan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.Wb

Segala Puji hanyalah milik Allah SWT serta rasa syukur penulis ucapkan atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesempatan sehingga penulis dapat merampungkan tesis ini. Shalawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai *murabbi* agung dan teladan bagi kita semua. Tesis ini diberi judul IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI KOTA PADANG. Tesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian dan ditunjang oleh beberapa literatur serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada program kosentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah Pascasarjana Universitas Andalas.

Banyak cerita suka maupun duka yang Penulis alami dalam menyelesaikan karya ini, pengalaman-pengalaman yang mewarnai proses perjalanan pembuatan tesis ini membuat penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan selesai tanpa bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan teristimewa sekali untuk Papa *Djordan Djohor* dan Mama *Afni Husin*, *SH* atas doa, dukungannya, kesabaran, kasih sayang serta pengorbanannya baik dalam

bentuk moril maupun materil yang tak henti-hentinya dan selalu mengalir pada penulis dari sejak penulis lahir hingga saat ini. Penulis juga ucapkan terima kasih kepada kakakku *Eka Suryani, SH, S.S, M.Si* dan *Eko Rikardo, SH b*eserta adikku *Ferdiko,SH* atas doa, serta kebersamaan dan juga motifasi yang telah diberikan slama ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberi bantuan dalam bentuk apapun, demi selesainya tesis ini. Maka Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Dr. Erwin, M.Si dan Bapak Dr. Asrinaldi, M.Si, sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.
- Tim penguji Bapak Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc, Bapak Dr. Asmawi, MS, Bapak Drs. Thamrin, M.Si, yang telah memberikan kritik, saran dan masukan demi penyempurnaan tesis ini.
- Bapak Direktur Pascasarjana Universitas Andalas beserta staff pegawai yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan dan atas pelayanan administrasinya,
- 4. Bapak Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, Bapak Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kota Padang, Bapak Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Padang, Bapak Kepala Seksi Pencegahan BPBD Kota Padang, Bapak Kepala Seksi Kesiapsiagaan, Bapak Kepala Sub Bagian Program BPBD Kota Padang, dan juga seluruh jajaran staff dan pegawai BPBD Kota Padang yang telah memberikan bantuan dalam pelaksanaan penelitian ini.
- Bapak Kepala Seksi Perizinan Dinas TRTB Kota Padang yang telah memberikan bantuan dalam pelaksanaan penelitian ini.

- Bapak Nur Hakim, Staff Bidang Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Padang yang telah memberikan bantuan dalam pelaksanaan penelitian ini.
- Direktur Bagian Program KOGAMI dan juga staff di KOGAMI Kota Padang yang telah memberikan informasi berharga terkait penelitian ini.
- Buat Mama Rosi, Bang Rahmad Aldi, SH, mbak Yeni, unang Jumi Harini, SE,Akt, uni Rosi Adriani, SH, Bang Deni Atmam, SH, Hendri, A.Md, dan Wahyu,S.Pd, atas doa yang diberikan kepada penulis slama ini.
- Teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini...terima kasih banyak....

Akhir kata Penulis berdo'a semoga bantuan dan pertolongan yang telah diberikan pada Penulis menjadi amal ibadah dan mendapat limpahan rahmat dan pahala dari Allah SWT. Amin.

Tiada manusia yang dilahirkan dengan kesempurnaan, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, walaupun telah diusahakan secermat mungkin. Harapan penulis semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi Penulis sendiri. Penulis mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Padang, 11 Januari 2013

PENULIS

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Implementasi Kebijakan	15
2.3 Skema Pemikiran	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Pendekatan dan Desain Penelitian	25
3.2 Lokasi Penelitian	26
3.3 Unit Analisis	26
3.4 Teknik Pemilihan Informan	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data	28
3.6 Validas <mark>i Data</mark>	30
3.7 Analisis Data	30
3.8 Jenis Dan Sumber Data	31
3.9 Sistematika Penulisan	32
BAB IV DESKRIPSI LOKASI	34
4.1 Kota Padang	34
4.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang	38
4.3 Komunitas Siaga Tsunami (KOGAMI)	41
4.4 Sejarah Kegempaan Kota Padang	42

BAB V HASIL PENELITIAN	46
5.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana Kota Padang	47
5.2 Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Kota Padang	57
5.2.1 Komunikasi	61
5.2.2 Resources	65
5.2.3 Disposition	69
5.2.4 Struktur Birokrasi	72
5.3 Program dan Kegiatan BPBD Kota Padang	74
5.3.1 Pembentukan / pembinaan Organisasi Penanggulangan Bencana (KSB)	75
5.3.2 Sosialisasi	83
5.3.3 Rambu-rambu, Peta Evakuasi, Jalur Evakuasi, dan Shalter	86
5.3.4 Simulasi	98
5.3.5 Pembuatan Protap Penanggulangan Bencana	
5.3.6 Sistem Peringatan Dini Tsunami	113
5.3.7 Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	118
5.3.8 Rehabilitasi dan Rekonstruksi	120
BAB VI PENUTUP	148
6.1Kesimpulan	148
6.2 Saran	152


DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kejadian Gempa di wilayah Indonesia	2
Tabel 1.2	Jumlah Korban Jiwa Akibat Gempa September 2009 di Kota Padang	2
Tabel 1.3	Data Kerusakan Akibat Gempa 30 September 2009 di Kota Padang	3
Tabel 3.1	Informan Kunci dalam Penelitian	27
Tabel 3.2	Informan Biasa dalam Penelitian	28
Tabel 4.1	Wilayah Administrasi Kota Padang	36
Tabel 4.2	SOTK BPBD Kota Padang	40
Tabel 4.3	Sejarah Kegempaan Kota Padang dan Sekitarnya	44
Tabel 5.1	Rencana Kerja BPBD Padang di bidang Penanggulangan Bencana	50
Tabel 5.2	Usulan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	88
Tabel 5.3	Rencana Jalur-Jalur Evakuasi Tsunami Kota Padang	91
Tabel 5.4	Daerah / Lokasi Rencana Pembangunan Shalter	96
Tabel 5.5	Potensi Bencana pada wilayah administrasi Kota Padang	127

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Sekuensi Implementasi Kebijakan	20
Bagan 2.2	Kerangka Pemikiran	24
Bagan 5.1	Skema Implementasi	59
Bagan 5.2	Struktur BPBD Kota Padang	73
Bagan 5.3	Struktur Organisasi Tanggap Darurat BPBD Kota Padang	101
Bagan 5.4	Struktur Organisasi Rehab Rekon Kota Padang	123
Bagan 5.5	Tahapan Penanggulangan Bencana	126
Bagan 5.6	Protan pengambilan keputusan peringatan dini tsunami Kota Padang	134



DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Rambu-rambu dan peta evakuasi di Kota Padang	86	
Gambar 5.2	Kondisi jalan di sekitar daerah pantai zona bahaya tsunami		
Gambar 5.3	Bangunan Shalter yang terdapat di Kota Padang	94	
Gambar 5.4	Rancangan Bangunan Shalter Pemukiman	97	
Gambar 5.5	Monitor Pendeteksi Gempa	115	
Gambar 5.6	Monitor Pendeteksi Gempa Peralatan Antene Sirine	115	
Gambar 5.7	Tombol Sirine	115	
Gambar 5.8	Monitor Pendeteksi Sirine	115	
Gambar 5.9	Peralatan Divibi	115	
Gambar 5.10	Peralatan Divibi	115	
Gambar 5.11	Peralatan BPBD Kota Padang	119	
Gambar 5.12	Kondisi Perumahan di sekitar Pantai Kota Padang	131	
Gambar 5.13	Alternatif Mitigasi Bencana Pemerintah Kota Padang	137	
Gambar 5.14	Reklamasi yang akan direncanakan di Kota Padang	137	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjadi langganan gempa bumi dan bahkan gempa bumi yang juga diikuti dengan gelombang tsunami. Kondisi geografis di Indonesia menyebabkan sebagian besar masyarakat Indonesia berada atau tinggal di daerah yang rawan akan bencana alam tersebut. Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian perstiwa yang disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi dan tsunami. Tingginya resiko bencana di Indonesia ini disebabkan letak geografis daerah ini berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan dilalui lempeng Indo Australia-Eurasia yang aktif bergerak empat hingga enam sentimeter per tahun. Pergerakan lempeng tersebut jika bertumbukan atau mengalami patahan dapat memicu terjadinya gempa bumi yang berpotensi diikuti gelombang tsunami. I

Pasca meletusnya Gunung Krakatau yang menimbulkan tsunami cukup besar di tahun 1883, setidaknya telah terjadi 17 bencana tsunami besar di Indonesia hingga hampir selama satu abad tersebut. Bencana gempa bumi terjadi hampir setiap tahun di Indonesia, seperti pada beberapa tahun terakhir, gempa Aceh di tahun 2004, gempa di Pulau Nias tahun 2005, kemudian di tahun 2006 terjadi gempa di daerah Yogyakarta.

http://nasional.vivanews.com/news/read/121967awas__padang_berisiko_tsunami_tertinggi_dunia

Kemudian di tahun 2007 gempa bumi terjadi di Bengkulu dan Sumatera Barat, tahun 2008 gempa bumi di Pulau Papua. Pada tahun 2009 dan 2010 gempa bumi kembali terjadi di Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang dan Kepulauan Mentawai. Berikut dapat dilihat beberapa kejadian gempa bumi di Indonesia:

Tabel 1.1 Kejadian Gempa bumi di beberapa wilayah di Indonesia

Tahun	Lokasi Bencana
2004	Aceh
2005	Pulau Nias
2006	Yogyakarta
2007	Bengkulu dan Sumbar
2008	Papua
2009	Padang dan Padang Pariaman
2010	Padang dan Kepulauan Mentawai
2011	Bali
2012	Aceh

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Bencana alam tentunya memberikan dampak dan kerugian yang cukup besar, baik dari segi materil maupun inmateril. Seperti halnya pada gempa bumi yang diikuti tsunami pada tahun 2004 di Aceh telah mengakibatkan lebih dari 150.000 orang meninggal dunia. Begitu juga halnya dengan Sumatera Barat, dimana dalam 3 tahun terakhir telah terjadi beberapa rangkaian bencana gempa bumi, diantaranya gempa bumi dengan kekuatan 7,6 SR pada tanggal 30 September 2009 yang menimbulkan korban jiwa dan juga kerusakan pada rumah penduduk dan fasilitas umum lainnya.

Tabel 1.2 Data Jumlah Korban Jiwa Akibat Gempa Bumi 30 September 2009 di Kota Padang

Keterangan	Jumlah Korban Jiwa
Meninggal	383
Luka Berat	431
Luka Ringan	771
Hilang	2

Sumber: Dokumen BPBD Kota Padang 2009

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat di Kota Padang yang meninggal dunia sebanyak 383 orang, 431 orang luka berat, 771 orang luka ringan dan 2 orang lainnya hilang. Selain itu, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Padang juga mencatat kerusakan rumah penduduk dan fasilitas umum di Kota Padang. Berikut data mengenai jumlah kerusakan rumah penduduk di Kota Padang.

Tabel 1.3 Data Kerusakan Akibat Gempa Bumi 30 September 2009 di Kota Padang

Keterangan	Kerusakan Rumah Penduduk	Kerusakan Sarana Kesehatan	Kerusakan Sarana Pendidikan
Rusak berat	33.597	15	1.606
Rusak sedang	35.816	17	1.038
Rusak ringan	37.615	53	903

Sumber: Dokumen BPBD Kota Padang, 2009

Gempa bumi kembali lagi terjadi di Sumatera Barat pada tanggal 27 Oktober 2010. Bencana gempa bumi tersebut juga diikuti oleh gelombang tsunami di Kepulauan Mentawai. Data dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) mencatat sebanyak 509 orang meninggal, luka berat dan ringan 24 orang, 21 orang hilang, dan sebanyak 11.425 orang mengungsi. 2 Banyaknya korban jiwa menggambarkan bahwa persiapan dan kesiapsiagaan masyarakat maupun pemerintah masih rendah, terutama dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kepedulian akan fenomena alam ini dan dampak dari bencana tersebut. Pemerintah dan masyarakat di Indonesia selama ini lebih memfokuskan pengelolaan bencana pada kegiatan tanggap rehabilitasi/rekonstruksi sedangkan bencana, darurat dan kegiatan pasca kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana tersebut masih belum menjadi prioritas.

² Dokumen BNPB Sumatera Barat tahun 2009

Dengan kejadian bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh tahun 2004, menjadikan momentum untuk merubah paradigma pengelolaan bencana dengan cara meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

Dari beberapa wilayah yang rawan bencana di Indonesia, Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi cukup tinggi akan ancaman bencana gempa bumi, bahkan diikuti dengan gelombang tsunami. Khusus di Sumatera Barat, Kota Padang yang merupakan Ibukota Provinsi dinyatakan daerah paling rawan akan bencana tersebut. Tingginya resiko ini disebabkan letak geografis daerah ini berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Hal tersebut juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Prof. Kerry Sieh dan Dr. Danny Natawidjaya, yang juga menyatakan bahwa Sumbar merupakan daerah dengan resiko dan potensi tsunami tinggi. Dari hasil penelitian diketahui bencana gelombang tsunami menghantam Pulau Sumatera setiap 200 tahun dan Sumbar mempunyai potensi tinggi jika musibah itu terjadi.³

Kota Padang merupakan kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Sumatera Barat. Daerah pantai di Kota Padang merupakan salah satu objek wisata yang cukup potensial di daerah ini. Selain itu, berbagai macam usaha perekonomian juga terdapat di sepanjang pantai Kota Padang. Begitu juga dengan rumah-rumah penduduk yang terletak hanya beberapa meter di depan bibir pantai. Dapat diasumsikan bahwa jika saja bencana terebut terjadi pada saat sekarang ini, tentunya akan menimbulkan kerugian yang cukup besar baik dari segi materil maupun

³ Majalah National Geographic Indonesia Edisi I, April 2005

inmateril. Hal tersebut dikarenakan kondisi Kota Padang yang masih belum siap dalam menghadapi bencana, seperti tempat tinggal masyarakat yang lokasinya berdekatan dengan bibir pantai dan juga belum memadainya jalur evakuasi di Kota Padang. Dengan kondisi tersebut, tentunya harus ada upaya dan tindak lanjut oleh Pemerintah Kota Padang untuk dapat menanggulangi permasalahan yang dihadapi terutama warga yang bermukim di sekitar kawasan pantai di Kota Padang, antara lain yaitu memperbanyak jalur-jalur evakuasi di daerah perumahan sekitar pantai, pembangunan shalter-shalter, dan juga peningkatan pengetahuan masyarakat tentang bencana.

Menyikapi dari kondisi kerentanan bencana di Indonesia, dan juga pasca kejadian bencana alam yang terjadi di beberapa daerah, Pemerintah mengeluarkan UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang bertujuan agar dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan juga menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana.

Untuk dapat mewujudkan dan tercapainya tujuan penanggulangan bencana yang terdapat pada pasal 4 UU No. 24 tahun 2007, tentunya perlu ada upaya atau tindak lanjut baik itu melalui program atau kebijakan-kebijakan yang lahir dari Pemerintah Daerah setempat. Kebijakan dalam permasalahan ini adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.⁴

⁴ Suharto, Edi, Analisis Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta, 2005. hal 7

Belajar dari pengalaman yang telah terjadi di berbagai daerah di tanah air, dampak dari bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi, tentunya akan menimbulkan kerugian, baik dari segi materil maupun korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya. Tidak ada seorangpun yang bisa memastikan kapan datangnya bencana gempa bumi dan tsunami, namun hal tersebut tentunya harus dilakukan dengan berbagai upaya ataupun langkah-langkah oleh pemerintah setempat agar masyarakat Kota Padang dapat terhindar dari bahaya yang mengancam keselamatan mereka. Oleh karena itu, hal ini dirasakan perlu agar dapat meminimalisir dampak dari bencana tersebut. Terkait dengan itulah penelitian ini penting dilaksanakan.

2. Rumusan Masalah

Kondisi rawan bencana yang dihadapi Sumatera Barat, khususnya Kota Padang tentunya harus disikapi secara cepat dan serius oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah setempat sehingga tidak menimbulkan kerugian, baik itu kerugian materil maupun inmateril yang cukup besar. Menyikapi dari lahirnya UU No. 24 tahun 2007, Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab atas penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, khususnya di Kota Padang, telah mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya:

- Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana,
- Perda No. 18 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana Kota Padang,

- Peraturan Walikota Padang No. 58 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah,
- Peraturan Walikota Padang No. 14 Tahun 2010 tentang pelaksanaan sistem peringatan dini tsunami,
- Peraturan Walikota Padang No. 25 Tahun 2011 tentang prosedur tetap (protap) penanggulangan bencana daerah.

Proses penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Proses penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap yang meliputi prabencana, saat bencana atau tanggap darurat, dan pasca bencana.

Kegiatan prabencana mencakupi kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini. Dalam tahap tanggap darurat, kegiatan dilakukan segera pada saat kejadian bencana dan ditujukan untuk meringankan penderitaan para korban bencana seperti bantuan darurat dan pengungsian. Pada tahap pasca bencana, kegiatan yang dilakukan mencakupi pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing tahap dalam penanggulangan bencana tersebut telah dijabarkan pada Peraturan Walikota Padang No. 58 tahun 2008.

Belajar dari pengalaman di beberapa daerah yang telah mengalami bencana seperti Aceh dan Kepulauan Mentawai, dapat dilihat bahwa kegiatan pada tahap

prabencana selama ini banyak dilupakan. Selama ini pemerintah, masyarakat, dan swasta kurang memikirkan langkah yang perlu dilakukan dalam menghadapi bencana atau cara memperkecil dampaknya. Tahap prabencana ini dinilai sangatlah penting karena merupakan modal dalam menghadapi ancaman bencana. Dalam tahap ini, pemerintah maupun instansi terkait lainnya serta masyarakat dapat melakukan berbagai langkah-langkah serta kegiatan yang dirasakan perlu dalam menghadapi bencana dan bagaimana memperkecil dampak dari bencana yang akan terjadi.

Kota Padang yang memiliki potensi besar terhadap ancaman gempa bumi dan tsunami, dituntut untuk dapat melakukan berbagai macam upaya agar dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, meminimalisir bencana yang akan terjadi dan juga dampak dari bencana tersebut. Pemerintah Kota Padang telah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan bencana, seperti membuat Perda yang membahas mengenai penanggulangan bencana dan juga membentuk badan yang mengurusi bencana di Kota Padang. Dengan dikeluarkannya kebijakan penanggulangan bencana tersebut, tentunya harus ada upaya dan tindak lanjut dari instansi yang terkait sehingga tujuan dari kebijakan dapat tercapai.

Menurut salah satu surat kabar di Kota Padang, hingga saat ini Kota Padang masih belum siap untuk menghadapi ancaman dari bencana gempa bumi dan bahkan gelombang tsunami yang mengancam keselamatan masyarakat di Kota Padang. Hal tersebut dapat terlihat pada saat gempa 11 April 2012, dengan kekuatan 8,5 SR yang

_

 $^{^{5}\} http://edukasi.kompas.com/read/2011/01/07/14140710/Tahap. Prabencana. Selalu. Dilupakan-3.$

berpusat di Aceh yang juga dirasakan hingga Kota Padang. Meskipun pusat gempa tersebut dinilai cukup jauh dari daerah Kota Padang, namun telah menimbulkan kepanikan bagi masyarakat Kota Padang. Saat sirene peringatan tsunami berbunyi dan informasi adanya potensi tsunami di Aceh, Sumbar, dan Bengkulu, seketika membuat warga menjadi panik. Tanpa dikomando, warga Kota Padang yang berada di zona merah dan kuning tsunami, serentak eksodus ke dataran lebih tinggi radius lebih dari 5 kilometer dari bibir pantai, seperti kawasan Bypass, kampus Unand dan Indarung, Jalanan menjadi macet total karena banyak warga menyelamatkan diri menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat.⁶ Shelter-shelter⁷ di beberapa kawasan yang telah dibangun bukanlah menjadi pilihan utama masyarakat sebagai tempat penyelamatan. Mereka lebih memilih untuk melakukan eksodus dengan menggunakan kendaraan pribadi, baik itu motor maupun mobil, sehingga hal tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya kemacetan di beberapa daerah Kota Padang. Selain itu, banyaknya titik kemacetan masih dinilai pemerintah belum mampu untuk menyediakan jalur evakuasi bagi masyarakat untuk menuju daerah yang aman.8 Begitu juga dengan jalur evakuasi yang terdapat di daerah pantai dirasakan masih belum memadai untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

-

⁶ http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=27452 Sumbar Panik - Kamis,12 April 2012, TIM PADEK

⁷ Shalter merupakan bangunan atau tempat yang dapat dipergunakan sebagai tempat penyelamatan atau evakuasi pada saat adanya bahaya tsunami.

⁸ http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=27451, Pemerintah Masih Belum Siap - Kamis,12 April 2012, Redaksi ILS.

Dalam tahap pemulihan dalam penanggulangan bencana juga dinilai banyak mengalami kendala. Hal tersebut dapat terlihat pada pemulihan pasca gempa 30 September 2009. Hingga 2 tahun pasca gempa 30 September 2009 tersebut, upaya rehab-rekon juga masih belum melihatkan perubahan, seperti belum terealisasikannya pembangunan kantor-kantor pemerintah dan Pasar Raya.

Dengan adanya kebijakan Pemerintah Daerah tentang perda penanggulangan bencana di Kota Padang, tentunya harus ada upaya ataupun tindak lanjut dari instansi yang terkait, yang diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami di Kota Padang?

http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=12882, Perbaikan 2 tahun Pasca Gempa - 21 September 2011, Redaksi Ricco Mahmudi.

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan maka penelitian ini bertujuan untuk:

- Mendeskripsikan kebijakan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami di Kota Padang.
- Menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami pada BPBD Kota Padang.

4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- Menambah referensi mengenai kebijakan Pemerintah Daerah, khususnya mengenai penanggulangan bencana alam di Kota Padang
- 2. Bahan referensi bagi peneliti dan pihak lain yang tertarik dalam menganalisa kebijakan pemerintah
- 3. Proses pembelajaran bagi penulis dalam menganalisa implementasi kebijakan penanggulangan bencana alam berdasarkan kepada ilmu pengetahuan dan metodologi yang rasional dan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian terdahulu yang relevan

Penelitian tentang penanggulangan bencana juga telah pernah dilakukan sebelumnya oleh Iwan Subiyantoro, Kepala Seksi Kompensasi, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, dalam jurnal yang dikeluarkan oleh BNPB dengan judul Upaya Mengantisipasi Bencana Melalui Kekuatan Berbasiskan Masyarakat. Penelitian tersebut lebih membahas mengenai kerentanan bencana di wilayah Indonesia secara umum. Berbeda halnya dengan penelitian yang akan dilakukan, yang mana penelitian ini lebih difokuskan di daerah Kota Padang. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Iwan Subiyantoro lebih menitik beratkan kepada bagaimana masyarakat itu sendiri dapat menanggulangi bencana alam yang akan terjadi atau sedang terjadi.

Hasil dari penelitian Iwan Subiyantoro adalah pelaksanaan sistem penanggulangan bencana swakarsa pada intinya merupakan ketahanan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan merupakan pelengkap dari sistem pertahanan keamanan rakyat, yang pelaksanaannya dapat disinkronkan dengan pelaksanaan sistem keamanan lingkungan yang harus digalakan di masyarakat. Untuk dapat melaksanakan sistem ini secara baik, diperlukan adanya aparat pemerintah (RT, RW,

¹⁰Iwan Subiyantoro, 2010, Upaya Mengantisipasi Bencana Melalui Kekuatan Berbasiskan Masyarakat. Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana 1 (2): 9-16.

Lurah, Camat) yang dapat dijadikan panutan dan dapat mengayomi masyarakat secara lahir batin, selain itu juga diperlukan adanya aparat pemerintah yang jujur dan bersih dalam menerapkan berbagai peraturan yang ada demi pelayanan kepada masyarakat. Harus disadari pula bahwa penanggulangan bencana sangat erat kaitannya dengan pembangunan, sedangkan pembangunan mutlak harus dilaksanakan secara berwawasan lingkungan guna mengamankan pembangunan itu sendiri serta hasil-hasilnya.

Terwujudnya sistem penanggulangan bencana swakarsa akan sangat tergantung pada kemampuan Pemerintah Daerah dalam memberikan motivasi kepada masyarakat serta kemampuan aparatnya untuk menerapkan berbagai peraturan perundang-undangan secara konsisten dan konsekuen. Melalui upaya yang berbasiskan masyarakat merupakan kata kunci dalam usaha penanggulangan bencana secara swakarsa. Masyarakat yang tingkat pendidikannya telah maju, akan mudah menampung, menyerap dan menghayati berbagai sistem dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Penelitian lain yang juga membahas mengenai penanggulangan bencana juga pernah dilakukan oleh Syamsul Maarif yang merupakan Kepala BNPB, dengan judul Bencana dan Penanggulangannya Tinjauan dari Aspek Sosiologis. Dalam penelitian tersebut lebih membahas bencana secara umum (alam dan non alam). Selain itu, penelitian tersebut lebih meninjau pada aspek sosiologis, diantaranya perhatian

Syamsul Maarif, 2010, Bencana dan Penanggulangannya Tinjauan dari Aspek Sosiologis. Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana 1 (1): 1-7.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN .
UNIVERSITAS ANDALAS

tentang bencana yang mengarah kepada bagaimana celah empirik menilai proses pembangunan yang dapat menimbulkan bencana, terjadinya disorganisasi sosial, struktur ketidaksetaraan dan jaringan, aktualisasi kerentanan sistem sosial, interaksi yang mengarah pada konflik, sistem kepercayaan (agama) dan local *wisdom* terhadap kehadiran bencana.

Dari kesimpulan penelitian tersebut diperoleh data bahwa hal yang perlu diupayakan dalam penanggulangan bencana adalah meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, untuk menjaga momentum kesadaran bersama tentang penanggulangan bencana maka perlu diperkuat dengan pencetakan kaderkader penerus bangsa yang dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan dalam penanggulangan bencana.

Dari kedua penelitian yang telah pernah dilakukan sebelumnya, terdapat banyak perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kota Padang. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang. Selain itu, bencana yang dimaksud dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada bencana gempa bumi dan gelombang tsunami. Penelitian ini lebih melihat dari sisi implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat dan juga melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2. Implementasi Kebijakan

Sebelum membahas mengenai implementasi kebijakan, ada baiknya terlebih dahulu dijelaskan apa yang dimaksud dengan kebijakan. Kebijakan, dalam hal ini adalah kebijakan publik, merupakan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat. Istilah kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Ini sejalan dengan pengertian *public* itu sendiri dalam bahasa Indonesia yang berarti pemerintah, masyarakat atau umum. Dengan demikian perbedaan makna antara perkataan kebijaksanaan dan kebijakan tidak menjadi persoalan, selama kedua istilah itu diartikan sebagai keputusan pemerintah yang relatif bersifat umum dan ditujukan kepada masyarakat umum.

Kebijakan menurut Harold Lasswell dan Abraham Kaplan 12, sebagai: "a projected programs goals, values and practices" yang artinya adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Carl. J. Friederick memberikan batasan policy (kebijakan) itu pada tindakan atau ide yang dimunculkan untuk dilaksanakan baik oleh kelompok maupun individu dengan mempertimbangkan dampak positif dan dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh pelaksanaan tindakan tersebut.

¹² Irfan M, Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta:Bumi Aksara, 2003, hal 15-17.

Kebijakan menurut Charles O. Jones yang disetujuinya melalui pendapat dari Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt. ¹³ Kebijakan adalah "keputusan tetap" yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repeativeness*) tingkah-laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Definisi lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Jenkins yang merumuskan bahwa definisi kebijakan publik sebagai a set of interrelated decision taken by political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specifird situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve. Artinya adalah, serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta caracara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.¹⁴

Sementara itu seorang ahli kebijakan, Anderson memberikan pengertian kebijakan publik seperti yang telah dikutip oleh Islamy, *Public policies are those policies are developed by government bodies and officials*. ¹⁵ Diartikan sebagai kebijakan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-

_

¹³ Charles O, Jones, Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hal 47.

¹⁴ Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan Negara Dari Formulasi Ke Implementasi, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, hal 4.

¹⁵ Islamy, Op. Cit., hal 19.

pejabat pemerintah. Bahkan menurut Anderson dalam Islamy, kebijakan publik memiliki implikasi (elemen yang terkandung) dari pengertian kebijakan publik yaitu;

- Kebijakan publik itu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- Kebijakan publik itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah.
- 3. Kebijakan publik itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau yang menyatakan akan melakukan sesuatu.
- 4. Kebijakan publik itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai sesuatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah. Kebijaksanaan negara mengenai sesuatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- Kebijakan publik setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otokratif).

William N.Dunn dalam bukunya menyimpulkan bahwa, kebijakan publik sebagai pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling

_

¹⁶ Islamy, Op. Cit., hal 19

tergantung termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.¹⁷

Pakar kebijakan publik mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah (*whatever government chooses to do or not to do*). Mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan. Walaupun demikian, pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. ¹⁸

Kebijakan publik menurut Samudra Wibawa dkk dalam bukunya, menyatakan kebijakan publik selalu mengandung paling tidak tiga komponen dasar yaitu 1) tujuan yang luas, 2) sasaran yang spesifik dan 3) cara untuk mencapai sasaran tersebut. Ketiga komponen tersebut berfungsi untuk mewujudkan dua komponen yang pertama yaitu tujuan dan sasaran khusus cara ini biasa disebut implementasi.¹⁹

Dari berbagai definisi yang telah diungkapkan oleh para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan pemerintah yang diambil untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan atau berupa

William N,Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2000, hal 132.

¹⁸ Dye, Thomas R, Luther Harmon Zeigler, S. Robert Licher. American Politics in The Media Age, Fourth Edition, Brooks/Cole Pub.Co. hal.2

¹⁹ Samudra Wibawa, Evaluasi Kebijakan Publik, Jakarta: Raja Garafindo Persada, 1994, hal 15.

program dan tindakan-tindakan pemerintah. Selain itu kebijakan juga pada dasarnya akan diimplementasikan untuk menguji tindakan sebuah kebijakan di lapangan, di samping itu untuk terhindarnya sebuah kebijakan yang akan menjadi sia-sia bila tidak dilaksanakan.

Implementasi didefinisikan Meter Horn²⁰ adalah "tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan". Sedangkan William N. Dunn dalam bukunya menyatakan implementasi kebijakan adalah pelaksanaan dari kebijakan publik yang telah dirumuskan dan tentu saja dalam kurun waktu tertentu.²¹

Udodji dalam Wahab,²² menyatakan bahwa: *The execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented.* Maksudnya adalah: "Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan."

Dari beberapa argumen tersebut dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses diimplementasikannya kebijakan pemerintah di masyarakat. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada 2 pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi

²⁰ Ibid.,

²¹ Dunn, *Op.Cit.*, hal 132.

²²*Ibid.*, hal 59.

kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:²³



Bagan 2.1. Sekuensi Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa kebijakan publik yang berupa perda Kota Padang tentang penanggulangan bencana dapat diimplementasikan dalam bentuk program-program dan kegiatan.

²³ Riant Nugroho. Public Policy, hal 495

Pada prinsipnya, implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang.²⁴ Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu, ancaman utama, adalah konsistensi implementasi.²⁵

Implementasi kebijakan memiliki beberapa model implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, peneliti lebih menggunakan pendekatan implementasi kebijakan model Edwar. Pada model Edward tersebut, ditegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation* (kurangnya perhatian terhadap implementasi). Dikatakannya, *without effective implementation the decission of policymakers will not be carried out successfully* (tanpa pelaksanaan yang efektif dari pembuat kebijakan, keputusan yang dilakuan tidak akan berhasil). Ada 4 isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu: komunikasi, *resource*, *disposition or attitudes*, dan struktur birokrasi.²⁶

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/ atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Dalam penelitian ini, bagian komunikasi ini dapat dilihat pada bagaimana kebijakan penanggulangan bencana dikomunikasikan pada instansi yang terkait dan juga publik atau masyarakat. Selain itu juga dapat melihat sikap dan

_

²⁴ Ibid, hal. 494.

²⁵ *Ibid*, hal. 502.

²⁶ Ibid, hal. 512.

tanggap dari instansi yang terkait atas adanya kebijakan tentang penanggulangan bencana di Kota Padang.

Resources berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk melakukan kebijakan secara efektif. Dalam penelitian ini, permasalahan resources dapat dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia atau personil yang ada di BPBD Kota Padang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Disposition berkenaan dengan kesediaan dari para implementator untuk melakukan kebijakan tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Di Indonesia sering terjadi inefektifitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerja sama di antara lembaga-lembaga negara dan/ atau pemerintahan.

3. Skema Pemikiran

Dengan potensi bencana gempa bumi dan tsunami yang ada di Kota Padang, Pemerintah Daerah berupaya untuk mengendalikan kondisi tersebut dengan berbagai upaya, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan tentang penanggulangan bencana (Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2008). Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana


secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Dengan dikeluarkan kebijakan penanggulangan bencana, pemerintah tidak hanya terfokus pada kegiatan saat tanggap darurat saja.

Dengan adanya kebijakan penanggulangan bencana, Kota Padang yang merupakan salah satu daerah rawan bencana diharapkan untuk mampu mengelola penanggulangan bencana yang dimulai dari tahap pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Pemerintah juga menyadari bahwa kegiatan pra bencana memiliki peran penting dalam pembangunan dan juga mencegah dampak dari resiko bencana yang akan dihadapi oleh masyarakat.

Untuk melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Padang, Pemerintah Daerah Kota Padang telah membentuk sebuah badan yang bertanggung jawab mengurus masalah penanggulangan bencana, yaitu BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Dalam proses penanggulangan bencana tersebut, selain BPBD pemerintah juga melibatkan beberapa instansi lain yang terkait, diantaranya Dinas Tata Ruang Tata Bangun, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, dan masih banyak instansi lain yang terkait dalam penanggulangan bencana.

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana implementasi dari kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Padang, baik itu dari program dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi yang terkait, khususnya BPBD sebagai penyelenggara penanggulangan bencana tersebut. Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Bagan 2.2. Kerangka Pemikiran



"memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh"

Dengan kerangka pemikiran tersebut dapat menjelaskan bagaimana program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang sehingga dapat mewujudkan tujuan dari penanggulangan bencana tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus deskriptif. Penelitian studi kasus merupakan suatu penelitian atau pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasi suatu kasus (case) pendidikan (pembelajaran) dalam konteksnya secara natural (alami) tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Kasus (case) bisa dalam bentuk: (a) sederhana atau kompleks; (b) individual (kasus tunggal) atau kelompok (cluster / multi kasus); (c) statis atau dinamis.²⁷ Penelitian studi kasus dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu: (a) Studi kasus ekspalanatoris; (b) Studi kasus eksploratoris; dan (c) Studi kasus deskriptif.²⁸

Pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang berguna untuk mempelajari fenomena sosial dengan tujuan menjelaskan dan menganalisis perilaku manusia dan kelompok dari sudut pandang yang sama sebagaimana objek yang diteliti. Alasan menggunakan pendekatan studi kasus pada penelitian ini dikarenakan dengan menggunakan pendekatan tersebut, peneliti dapat menganalisis bagaimana

²⁷Robert K.Yin, Case Study research design and method, Edisi bahasa Indonesia oleh M. Djauzi Mudjakir, Studi Kasus Desain dan Metode (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hal: 48.
²⁸ Ibid., hal. 48.

implementasi kebijakan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami di Kota Padang.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Maleong, penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari perilaku orang yang diamati.²⁹ Efendi dan Singarimbun mengatakan bahwa penelitian deskriptif dimaksud untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Dimana penelitian mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.³⁰

2. Lokasi (Subyek) Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Padang, Hal tersebut dikarenakan unit analisis dalam penelitian ini adalah bagian dari Pemerintah Daerah Kota Padang.

3. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga, yaitu BPBD Kota Padang.

4. Teknik Pemilihan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.³¹ Pemilihan informan dilakukan dengan teknik-teknik tertentu yang tujuannya adalah untuk menyaring sebanyak

Lexy Moleong, Op. Cit., hlm. 135.

²⁹ Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm.134.

Singarimbun, Masri dan Efendi Sofyan, Metode Penelitian Survei, LP3S, Jakarta, 1985.hlm 4.

mungkin informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang akan dibangun.32

Dalam pemilihan informan dipergunakan teknik porposive sampling agar diperoleh data yang tepat dari orang yang tepat pula. 33 Informan penelitian terdiri atas informan biasa dan informan kunci. 34 Informan kunci adalah orang yang dinilai sarat akan informasi yang dibutuhkan yang mana sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria pemilihan informan dalam penelitian ini antara lain:

- 1. Pemerintah Kota Padang yang bertanggung jawab dalam urusan penanggulangan bencana
- 2. Pihak-pihak yang memahami tentang penanggulangan bencana
- 3. Instansi yang terkait dalam proses penanggulangan bencana.

Dalam penelitian ini, yang menjadi informan kunci adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Kunci dalam Penelitian

Tuber our informati realier datam reflection		
Kepala Pelaksana BPBD	Drs. Dedi Henidal, MM	
Kepala Seksi Pencegahan	Ahmad Ichlas, S.Sos, M.Si	
Kepala Seksi Kesiapsiagaan	Antoni Bendri, SE, MM	
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Azdimar Alwi, SH	
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Drs. Muharman	

Sedangkan yang menjadi informan biasa dalam penelitian ini adalah staff atau personel dari BPBD Kota Padang, Bappeda Kota Padang, Dinas TRTB Kota Padang, KOGAMI Padang, dan beberapa masyarakat di daerah Kota Padang. Jumlah dari

32 Ibid., hlm.136.

Burhan Bungin. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005. hlm 53 Ibid, hlm 55

informan biasa ditentukan oleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, informan biasa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Informan Biasa dalam Penelitian

Nama	Jabatan
Emirul Bahri	Staff Bagian Program BPBD Kota Padang
M. Syofwan	Anggota Bagian Kedaruratan & Logistik
Abdul Muthalib	Anggota Pusdal-Ops BPBD Kota Padang
Roni Iswanto	Anggota Pusdal-Ops BPBD Kota Padang
Nur Hakim	Bagian Bidang Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Padang
Arisman	Kasi Perizinan Dinas TRTB Kota Padang
Ben	Direktur Program KOGAMI Padang
Isnaini	Staff administrasi KOGAMI Padang
Akmal	Anggota KSB di Kota Padang
Wirda	warga jln. Paus Ulak Karang
Febi	warga jln. Patenggangan Air Tawar Barat
Erik Irwan	warga Jati – Tamsis
Aldo	siswa SMP 7 Padang
Anka	siswa SMK 5 Padang
Alfi	warga Komp. Asratek Ulak Karang
Fita	warga di Air Tawar Barat

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan informasi, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang dipergunakan adalah wawancara yang mendalam (indepth interview), dimana informannya telah mengetahui maksud dan tujuan peneliti secara garis besar dan sifatnya tidak mengikat. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-

cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.³⁵

Dalam penelitian ini, proses awal pengumpulan data di lapangan telah dilakukan sejak bulan Mei 2012 sampai September 2012, dengan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kesbangpol Kota Padang dengan nomor: 070.10.1083 / Kesbang/ 2012. Penelitian awal dilakukan pada instansi BPBD Kota Padang. Untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian, peneliti mewawancarai beberapa informan yang menjadi informan kunci dalam penelitian. Untuk menambah keakuratan data, peneliti juga mewawancarai beberapa pegawai BPBD Kota Padang lainnya. Selain itu, peneliti juga menemui instansi lain yang terkait dalam penanggulangan bencana di Kota Padang, diantaranya Dinas TRTB, Bappeda Kota padang, KOGAMI Padang,dan juga PJOK RR Sektor Perumahan. Selain dari lembaga tersebut, peneliti juga mewawancarai beberapa orang warga masyarakat dan pelajar di Kota Padang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dari latar belakang penelitian.³⁶ Dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian ini berupa dokumen

36 Burhan Bungin, Op.Cit., hlm. 58

Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 67.

atau data-data dan laporan yang dimiliki oleh objek penelitian. Selain itu juga mempergunakan foto-foto yang diambil selama penelitian.

6. Validasi Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan trianggulasi data. Teknik triangulasi yang dipakai adalah trianggulasi sumber data artinya memilih berbagai sumber data yang sesuai dengan permasalahan penelitian, dengan teknik triangulasi data ini memungkinkan dalam memperoleh variasi informasi seluas-luasnya atau selengkap-lengkapnya. Dalam penelitian ini, yang menajadi triangulasi data antara lain: KOGAMI Padang dan juga beberapa masyarakat di Kota Padang.

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan sehingga memiliki makna.³⁷ Selain itu, analisis data merupakan suatu proses pengorganisasian data yang terdiri atas catatan lapangan, hasil rekaman, dokumen berupa laporan dengan cara mengumpulkan, mengurutkan, mengelompokkan, dan mengkategorikan data sehingga mudah untuk diinterpretasikan dan dipahami.³⁸

ibid.

Masri Singarimbun, Ed, Op. Cit., hlm. 263.

Dalam menganalisa data digunakan data emik dan data etik. Data emik yaitu khususnya wawancara, diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penulis. Guna memperoleh data dan mendapat jawaban dari hasil wawancara maka penelitian juga melakukan perbandingan melalui data-data lain, yakni dokumentasi, dan lain-lain. Sehingga dapat diperoleh penjabaran hasil penelitian secara etik yaitu pandangan dari peneliti. Selanjutnya dengan membuat suatu penjelasan yang bersangkutan dengan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami di Kota Padang.

8. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer adalah data yang didapatkan dari para informan baik dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, Bappeda Kota Padang, Dinas TRTB (Tata Ruang Tata Bangun) Kota Padang, LSM (Kogami) Kota Padang, maupun dari pihak yang mengetahui dan memahami kajian dari penelitian yang akan dilakukan. Data sekunder ialah data yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang diperoleh selama penelitian.

9. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari:

BAB1. Pendahuluan, berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang permasalahan yang membahas tentang adanya potensi gempa bumi dan ancaman gelombang tsunami di Kota Padang yang memaksa pemerintah setempat harus melakukan berbagai macam upaya untuk dapat menjaga keselamatan warga masyarakat di Kota Padang. Adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang antara lain Perda No. 03 tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana. Namun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah, semenjak Perda tersebut dikeluarkan, Kota Padang masih dinilai kurang siap dalam menghadapi ancaman bencana tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami di Kota Padang.

BAB 2. Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini membahas penelitian terdahulu yang dianggap relevan dan juga membahas teori yang terkait dalam penelitian ini. Penelitian sebelumnya dapat dijumpai pada Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana Volume 1 Nomor 2 Tahun 2010 yang berjudul Upaya Mengantisipasi Bencana Melalui Kekuatan Berbasiskan Masyarakat oleh Iwan Subiyanto dan penelitian oleh Syamsul Maarif dengan judul Bencana dan Penanggulangannya Tinjauan dari Aspek Sosiologis pada Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana Volume 1 Nomor 1 Tahun

2010. Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teori implementasi kebijakan.

BAB 3. Metode penelitian membahas tentang metode penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus deskriptif. lokasi penelitian dilakukan di Kota Padang, teknik pemilihan informan dilakukan dengan menentukan beberapa kriteria terkait ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder, unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga yaitu BPBD Kota Padang, teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi, untuk validasi data peneliti menggunakan triangulasi data agar dapat menjamin keabsahan data yang diperoleh selama penelitian, analisis data menggunakan data emik dan data etik.

BAB 4. Deskripsi Lokasi. Dalam bab ini lebih memaparkan tempat dan lokasi penelitian, yang terdiri dari gambaran umum Kota Padang dan BPBD Kota Padang dan juga sejarah kegempaan / bencana alam di Kota Padang.

BAB 5. Analisa dan pembahasan, berisikan uraian hasil utama dari penelitian, mengenai gambaran kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kota Padang, serta bagaimana implementasi kebijakan, program dan kegiatan dalam penanggulangan bencana yang akan dijelaskan pada bab ini.

BAB 6. Kesimpulan dan saran yang terdiri dari kesimpulan akhir dari penelitian, saran bagi penelitian selanjutnya, dan saran bagi dinas yang terkait.

BABIV

DESKRIPSI LOKASI

Dalam bab ini ini peneliti akan menyajikan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga mampu untuk menggambarkan dengan jelas objek yang akan diteliti. Sebagaimana tujuan penelitian yang ingin menganalisis implementasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah ataupun BPBD Kota Padang dalam melakukan penanggulangan bencana alam terutama bencana gempa bumi dan gelombang tsunami. Oleh karena itu, peneliti mencoba menggambarkan beberapa hal yang menjadi pokok bahasan dari bab ini, yaitu Profil Kota Padang, Profil BPBD Kota Padang, Kogami Kota Padang, dan sejarah kegempaan di Kota Padang. Sebagian besar isi bab ini diambil dari data sekunder berupa dokumen/data-data yang diperoleh selama penelitian.

1. Kota Padang

Pada awalnya, luas Kota Padang adalah 33 km², yang terdiri dari 3 kecamatan dan 13 buah kampung, yaitu kecamatan Padang Barat, Padang Selatan, dan Padang Timur. Dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 dan peraturan pemerintah No. 17 Tahun 1980 tanggal 21 Maret 1980 wilayah Kota Padang menjadi 694,96 Km², yang terdiri dari 11 kecamatan dan 193 kelurahan. Dengan dicanangkannya pelaksanaan otonomi daerah sejak tanggal 1 Januari 2001, maka wilayah administratif Kota

³⁹ Kota Padang Dalam Angka 2009.

Padang dibagi dalam 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan. Di dalam bidang pemerintahan, kota Padang merupakan ibukota provinsi Sumatera Barat. Kondisi geografis kota Padang terletak di Pantai Barat pulau Sumatera dan berada antara 0° 44° 00" dan 1° 08° 35" Lintang Selatan serta antara 100° 34° 09" Bujur Timur. Menurut PP No. 17 Tahun 1980, luas Kota Padang adalah 694,96 Km² atau setara dengan 1,65 % dari luas Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Koto Tangah yang mencapai 232,25 Km².

Batas - batas wilayah Kota Padang adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Penduduk Kota Padang terkonsentrasi pada beberapa kecamatan yang merupakan "kawasan kota lama", yakni di Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Utara, dan Kecamatan Nanggalo. Berikut dapat dilihat melalui tabel sebaran jumlah penduduk di Kota Padang berdasarkan wilayah administrasinya:

Tabel 4.1 Wilayah Administrasi Kota Padang

No	Kecamatan	Luas (Km²)	Jumlah	Jumlah Pe	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin		
			Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
A	Wilayah Darat	-	-	-	-	-	
1	Lubuk Begalung	30,91	15	53.715	52.717	106.432	
2	Kuranji	57,41	9	62.912	63.817	126.729	
3	Padang Timur	8,15	10	38.650	39.218	77.868	
4	Pauh	146,29	9	29.845	29.371	59.216	
5	Padang Utara	8,08	7	32.732	36.387	69.119	
6	Padang Selatan	10,03	12	28.910	28.808	57.718	
7	Bungus Teluk Kabung	100,78	6	11.762	11.134	22.896	
8	Koto Tangah	232,25	13	81.590	80.489	162.079	
9	Padang Barat	7,00	10	22.862	22.518	45.380	
10	Nanggalo	8,07	6	27.774	29.501	57.275	
11	Lubuk Kilangan	85,99	7	24.563	24.287	48.850	
В	Wilayah Laut	720,00	-	-	-	-	
	Kota Padang	1.414,96	104	415.315	418.247	833.562	

Sumber: BPS Kota Padang. Hasil SensusPenduduk Kota Padang Tahun 2010 (BPS Kota Padang)

Kecamatan yang menunjukkan kecenderungan penambahan jumlah penduduk cukup signifikan dalam 20 tahun terakhir adalah Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Pauh, dan Kecamatan Kuranji. Pertambahan jumlah penduduknya mencapai antara 2 sampai 3 kali lipat dalam 20 tahun terakhir.

Perkembangan jumlah penduduk Kota Padang dalam 20 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan pertambahan yang tidak terlalu signifikan. Pada tahun 1986 penduduk Kota Padang tercatat sebanyak 564.440 jiwa, dan pada tahun 2007 bertambah menjadi 838.190 jiwa. Jadi dalam kurun waktu 1986 - 2007, jumlah penduduk Kota Padang bertambah sebanyak 273.750 jiwa atau 48,40%, atau rata-rata tumbuh sekitar 2,31% per tahun. Sedangkan berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 penduduk Kota Padang tercatat 833.562 jiwa, berkurang sebanyak 4.628 jiwa.

Jumlah penduduk mengalami penurunan yang disebabkan perindahan penduduk ke daerah lain dan juga korban meninggal akibat gempa 30 September 2009.

Kota Padang yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat mayoritas penduduknya berasal dari Suku Minagkabau. Suku ini awalnya berasal dari dua klan utama yaitu Koto Piliang yang didirikan oleh Datuak Katumanggungan dan Bodi Chaniago yang didirikan Datuak Parpatiah Nan Sabatang. Suku Koto Piliang memakai sistem aristokrasi yang dikenal dengan istilah *Titiak Dari Ateh* (Menetes dari atas) ala istana Pagaruyung, sedangkan Bodi Chaniago lebih bersifat demokratis yang dikenal dengan istilah *Mambasuik Dari Bumi* (muncul dari bumi). Salah satu ciri masyarakat Minangkabau adalah sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal.

Nilai positif dari aspek sosial budaya yang merupakan kultur dari masyarakat Kota Padang yang juga dimiliki oleh masyarakat Minangkabau pada umumnya adalah nilai kebersamaan, demokratis, dan gotong-royong. Nilai tersebut diharapkan akan dapat diaktualisasikan dengan baik dalam sistem pemerintahan Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi. Nilai positif ini harus terus dikembangkan dalam masyarakat Kota Padang agar kota mampu tumbuh dan berkembang dengan daya dukung segenap lapisan masyarakat.⁴⁰

Masyarakat Sumatera Barat, sangat menghargai nilai-nilai adat dan budaya tradisional serta terbuka terhadap nilai-nilai positif yang datang dari luar. Kondisi ini membawa kepada komunitas yang sangat kondusif bagi pembangunan nasional dan cita-cita reformasi. Meskipun Suku Minangkabau mendominasi masyarakat Sumatera

⁴⁰ Panduan Kesiapsiagaan Masyarakat Kota Padang, hal 3

Barat secara keseluruhan, kehidupan mereka relatif rukun dan damai dengan warga pendatang lainnya yang terdiri atas berbagai etnis minoritas, seperti Suku Mentawai di Kepulauan Mentawai, Suku Mandailing di Pasaman, transmigran asal Jawa di Pasaman dan Sijunjung, kelompok etnis Cina dan berbagai suku pendatang lainnnya yang berdiam di kota-kota di Sumatera Barat khususnya di Kota Padang. Diantara sesama mereka terdapat hubungan dan interaksi sosial yang positif dan jarang terdapat jurang dan kecemburuan sosial yang besar antara berbagai kelompok dan golongan. Hal ini merupakan landasan yang solid bagi persatuan bangsa yang perlu dipelihara dan dikembangkan serta ditingkatkan.

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan badan atau dinas yang dibebani tugas untuk mengurus dan mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan bencana, sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2008 yang berisikan tentang pembentukan organisasi dan tata cara BPBD Kota Padang, dan penjelasan mengenai tugas BPBD tersebut diperjelas dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 58 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Padang.

BPBD Kota Padang berlamat di Jalan By Pass KM 7 Kelurahan Pasar Ambacang. Kedudukan BPBD Kota Padang berada di bawah dan dipertanggungjawabkan kepada Walikota Padang. BPBD dipimpin oleh Kepala

Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah. BPBD Kota Padang berperan utama dalam hal melaksanakan upaya penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebagai sebuah badan penanggulangan bencana BPBD memiliki Visi yakni terwujudnya masyarakat Kota Padang yang selalu siap siaga dalam menghadapi bencana, sedangkan Misi BPBD yaitu meningkatkan manajemen dan pemberdayaan lembaga penanggulangan bencana, membangun budaya siaga bencana dan mewujudkan ketahan fisik dan lingkungan untuk penanggulangan bencana. Adapun tugas pokok BPBD Kota Padang yaitu:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulanagn Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan merata.
- Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana.
- d. Melaksanakan penyelenggaraan penangggulangan bencana pada daerahnya.
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.

- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut, BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

SOTK BPBD Kota Padang Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 SOTK BPBD Kota Padang

Jabatan	Nama	
Kepala Pelaksana Badan	Drs. Dedi Henidal, MM	
Sekretaris	Yunisman, SE, MM	
Kasubag. Keuangan	Susy Ramadhani, SE	
Kasubag, Umum	Fuji Astomi, SSTP	
Kasubag. Program	Ahmad Ichlas, S. Sos, M. Si	
Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Hermansyah	
Kasi. Pencegahan	Siska, SH, MH (Plt)	
Kasi. Kesiapsigaan	Antoni Bendri, SE, MM	
Kabid. Kedaruratan dan Logistik	Azdimar Alwi, SH	
Kasi. Penyelamatan dan Evakuasi	Dwi Budi Utama,SH	
Kasi. Identifikasi dan Pendataan	S. Agustian	
Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Drs. Muharman	
Kasi. Rekonstruksi	Ir. Syaiful Bahri	
Kasi. Rehabilitasi	Noverman	

Sumber: data BPBD Kota Padang, 2012

3. Komunitas Siaga Tsunami (KOGAMI)

Pada awalnya pengurus KOGAMI adalah relawan dari sebuah organisasi kemanusiaan bernama *Surfzone Relief Operations* (SRO) yang menjalankan misi penyaluran bantuan kepada korban tsunami 26 Desember 2004 ke Pulau Simeuleu Aceh. Melihat situasi Kota Padang sewaktu terjadi gempa 10 April 2005, maka SRO yang juga bermarkas di salah satu kota rawan Tsunami di dunia yaitu kota San Fransisco USA memberikan pengetahuan untuk pembuatan sistem evakuasi gempa dan Tsunami di Kota Padang. Selain memberikan pengetahuan mengenai sistem evakuasi gempa bumi dan tsunami di Kota Padang, SRO juga membawa majalah National Geographic pada bulan Maret 2005 yang memuat peta resiko bencana tsunami di dunia, maka diketahuilah bahwa Kota Padang ditempatkan sebagai kota yanag memiliki resiko ancaman tsunami tertinggi di dunia.

Menyadari bahwa resiko ancaman tsunami menjadi lebih tinggi, tidak saja dikarenakan warga Padang bermukim di pesisir pantai tapi juga karena minimnya kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi kondisi ini, maka relawan SRO semakin bersungguh-sungguh untuk melakukan perencanaan evakuasi dan sistem peringatan dini. Selama beberapa waktu SRO singgah ke Sumatera Barat dan mulai menghimpun sebuah yayasan dan tokoh masyarakat yang peduli terhadap kerentanan Sumatera Barat khususnya Kota Padang dalam menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami. Pada tanggal 4 Juli 2005 diadakan pertemuan Dewan Pendiri yang melahirkan nama Komunitas Siaga Tsunami dan susunan sementara

kepengurusan. Kemudian pada tanggal 21 September 2005 KOGAMI disahkan oleh akte notaris dalam bentuk yayasan.

KOGAMI memiliki Visi yakni Duta Dunia Membangun Budaya Siaga Bencana. Kemudian Misi dari KOGAMI sendiri yaitu:

- a. Membangun kelembagaan penanggulangan bencana yang profesional di lingkungan internal dan eksternal.
- Meningkatkan kapasitas sumberdaya dalam penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat.
- c. Memberdayakan jaringan untuk optimalisasi kinerja organisasi Program-program yang KOGAMI lakukan antara lain:
- a. Analisis Risiko
- b. Pengembangan Sistem Penanganan Bencana
- c. Peningkatan Kapasitas
- d. Program kerjasama dengan pemerintah atau lembaga lain yang sejalan dengan visi dan misi KOGAMI

4. Sejarah Kegempaan Kota Padang

Kota Padang yang terletak pada pesisir pantai Pulau Sumatra sehingga rawan sekali terhadap gempa. Apalagi dengan adanya pertemuan lempeng antara India dan Australia yang menyusup di bawah lempeng Aurasia membentuk zona Banioff yang secara terus menerus bergerak secara aktif ke arah barat – timur sehingga biasa

menimbulkan gempa yang sangat kuat dan diikuti tsunami. 41 Belum hilang ingatan masyarakat akan bencana gempa bumi dan gelombang tsunami di Aceh pada Desember 2004 yang menelan banyak korban jiwa dan kerugin harta benda, kemudian kita dikejutkan kembali oleh kejadian gempabumi dahsyat di Padang, Sumatera Barat. Gempa bumi berkekuatan 7.6 Skala Richter yang berpusat di Samudera Hindia pada jarak 57 kilometer arah Barat Daya Kota Pariaman telah menimbulkan kerusakan sangat parah dan menewaskan ratusan orang di Kota Padang dan sekitarnya.

Dalam sejarah kegempaan di Kota Padang dari magnitude rendah sampai tinggi, dimulai pada tahun 1833 dengan skala magnitude 9 SR, tahun 1861 skala magnitude 8,5 SR, tahun 1935 dengan skala magnitude 7,7 SR, tahun 2000 skala magnitude 7,8 SR, tahun 2002 dengan skala magnitude 7,6 SR. kemudian gempa yang berpusat di Samudra Indonesia pada tahun 2005 yang mengguncang Kota Padang dan sekitarnya, serta pada tanggal 6 Maret tahun 2007 terjadi gempa patahan sesar semangko yang getarannya juga terasa hingga Kota Padang dan sebagian infrastruktur kota mengalami kerusakan.

Tingginya kerentanan Kota Padang terhadap bencana gempa bumi pada data beberapa tahun terakhir, yaitu periode 28 Maret s/d 19 April 2005, telah terjadi 2.108 kali gempa dan 238 kali diantaranya dirasakan oleh penduduk Kota Padang. Kejadian gempa bumi Bengkulu pada tanggal 12 dan 13 September 2007 dengan kekuatan 7,9

_

⁴¹ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil Daerah Kota Padang Tahun 2009, Hal: 18

dan 7,7 SR telah menimbulkan kerusakan bangunan sebanyak 4.951 unit dan kepanikan warga Kota Padang akan timbulnya bencana tsunami. Gempa bumi yang terjadi selama periode 16 s/d 25 September 2007 dirasakan di Kota Padang sebanayak 25 kali dengan magnitude 3,2 s/d 6,7SR. Kemudian gempa bumi pada tanggal 30 September 2009 yang berkekuatan 7,9 SR yang memporak porandakan Kota Padang dan Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4.3 Sejarah Kegempaan Kota Padang dan Sekitarnya

No.	Waktu Kejadian (tahun)	Kekuatan Gempa (SR)
1	1833	9
2	1861	8,5
3	1935	7,7
4	2000	7,8
5	2002	. 7,6
6	2007	7,9 & 7,7
7	2009	7,9

Sumber: Protap Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang

Selain dari kerentanan bencana gempa bumi yang dimiliki oleh Kota Padang, potensi tsunami juga mengancam keselamatan masyarakat Kota Padang. Kerentanan Kota Padang terhadap bencana tsunami adalah potensi terjadinya gelombang laut yang terjadi akibat adanya suatu perubahan permukaan dasar laut berupa patahan dengan gerak tegak (vertikal) akibat gempa bumi. Tsunami yang dihasilkan dari gempa kuat atau sangat kuat dengan episentrum sangat dangkal (<30 km) yang dapat mengakibatkan tingginya gelombang laut. Memperhatikan sebaran bencana gempabumi di Kota Padang dengan sebagian besar episentrumnya berada di laut,

ditambah kondisi morfologi Kota Padang sebagai kota pesisir pantai, telah meningkatkan kerentanan Kota Padang terhadap ancaman bencana tsunami. Berdasarkan peta sebaran tsunami Indonesia, daerah Sumatera Barat memiliki sejarah kejadian tsunami yaitu 1818, 1961, 1908 dan 1909.



⁴² Perwako Padang No. 25 Tahun 2011 tentang Protap Penanggulan Bencana Daerah Kota Padang, hal: 19-20

BAB V

HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti menyajikan dan memaparkan data yang telah didapatkan selama penelitian. Data tersebut berupa informasi yang didapatkan melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian. Peneliti juga melakukan triangulasi data dengan mewawancarai orang-orang di luar BPBD Kota Padang. Dengan pemilihan informan tambahan tersebut, sehingga data yang diperoleh bisa bersifat lebih netral.

Data dari informan tambahan ini bertujuan untuk melakukan triangulasi terhadap data yang diperoleh dari BPBD Kota Padang, sehingga kebenaran informasi yang diperoleh dari BPBD Kota Padang dapat langsung diuji dengan adanya data dari informan pembanding ini. Data yang didapatkan dari informan, peneliti sampaikan dalam bentuk kata-kata, pendapat, dan argumentasi dari informan sehingga memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Berdasarkan temuan data di lapangan, berikut ini akan dipaparkan kebijakan, program, dan kegiatan dalam penanggulangan bencana terutama gempa bumi dan tsunami di Kota Padang.

1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Kota Padang

Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia sering kali mengalami bencana baik yang ditimbulkan melalui faktor alam maupun non alam. Salah satu diantaranya adalah bencana gempa bumi dan gelombang tsunami. Sebelum gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004, masyarakat di Indonesia masih begitu awam tentang bencana gempa bumi, apalagi gelombang tsunami. Namun pasca musibah yang melanda daerah paling barat negara Indonesia tersebut, seakan-akan membuka mata Pemerintah Indonesia tentang bahaya dan dampak bencana gempa bumi serta tsunami yang telah meluluhlantakkan daerah Serambi Mekah tersebut.

Kesadaran akan pentingnya upaya pengurangan resiko bencana sebenarnya telah muncul semenjak dekade 1990-1999 yang dicanangkan sebagai Dekade Pengurangan Risiko Bencana Internasional. Selain itu, dewan ekonomi dan sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Resolusi Nomor 63 tahun 1999 menyerukan kepada Pemerintah di setiap negara untuk menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Nasional untuk mendukung dan menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan. Resolusi PBB tersebut dalam prakteknya di Indonesia belum dapat sepenuhnya dijalankan, dan belum menjadi prioritas di Indonesia. Hal ini dapat terlihat pada belum adanya kelembagaan khusus yang menangani permasalahan bencana. Keterbatasan tugas lembaga yang berwenang dalam penanganan bencana dan minimnya sumber daya

44 Ibid, hal: 26.

⁴³ Perwako Padang No. 25 Tahun 2011 tentang Protap Penanggulan Bencana Kota Padang, hal: 25

dan pengetahuan tentang bencana, berdampak pada besarnya kerugian dan korban jiwa saat bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh pada tahun 2004.

Pasca bencana gempa bumi dan tsunami yang menimpa Aceh, telah menyebabkan pergeseran paradigma tentang penanggulangan bencana. Pola pikir tentang penanggulangan bencana yang selama ini sebatas tanggap darurat disaat terjadinya bencana, harus diarahkan menjadi sebuah proses yang dimulai dari kesiapan sebelum bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Hal tersebut jelas tertuang pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu:

Pasal 24

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi:

- prabencana;
- saat tanggap darurat; dan
- pascabencana.

Dalam undang-undang tersebut juga dibahas tentang pembentukan lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana. Pada tingkat nasional, lembaga tersebut adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hal tersebut dapat dilihat pada Bab IV Bagian Kesatu tentang Kelembagaan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, pasal 10 yang berisi:

- (1) Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Pemerintah Nondepartemen setingkat menteri.

Pergeseran paradigma penanggulangan bencana tidak hanya di tingkat nasional saja, namun juga ditujukan hingga tingkat lokal. Menyikapi lahirnya Undang-undang No. 24 tahun 2007 tersebut, Kota Padang yang mana merupakan salah satu daerah yang rentan akan bencana juga mengeluarkan kebijakan tentang Penanggulangan Bencana, yaitu Perda No. 03 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana. Hal tersebut dirasakan perlu, mengingat bahwa daerah Sumatera Barat khususnya Kota Padang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi bencana alam yang cukup besar, terutama bencana gempa bumi dan ancaman gelombang tsunami.

Untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah Kota Padang tersebut, Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Perda No. 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Padang, atau yang lebih dikenal dengan BPBD Kota Padang. BPBD Kota Padang memiliki peran dalam pelaksanaan upaya penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan , tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal tersebut juga sesuai dengan UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang bertujuan agar dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan juga menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana. Untuk mewujudkan hal

tersebut, BPBD Kota Padang telah membuat program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

Sebelum mendeskripsikan program yang dijalankan oleh BPBD Kota Padang, peneliti akan memaparkan terlebih dahulu rancangan program yang dibuat oleh BPBD Kota padang yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dan juga bentuk kegiatan pada masing-masing program yang telah direncanakan dalam jangka waktu tahun 2010 sampai tahun 2012. Adapun rancangan program BPBD Kota Padang tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1 Rencana Kerja BPBD Kota Padang di bidang Penanggulangan Bencana

No.	Tahun	Program	Kegiatan
1.	2010	Pencegahan dini dalam penanggulangan bencana	Pelatihan penanggulangan bencana berbasiskan masyarakat
			2. Informasi publikasi penanggulangan bencana
			3. Gladi posko dan gladi lapangan bencana
			4. Pelatihan manajemen penanggulangan bencana aparat
			kecamatan dan kelurahan
			5. Pelatihan penyelamatan di air korban tsunami dan banjir
			6. Pelatihan penyelamatan korban reruntuhan dan longsor pasca gempa
			7. Pelatihan teknik komunikasi aparatur penanggulangan bencana
			8. Seminar, pembinaan insan peduli penanggulangan bencana
			dan rapat instansi terkait
			Bimbingan penyuluhan/pembinaan pada masyarakat korban bencana
2.	2010	Pencegahan dini dan penanggulangan	Pembuatan buku rencana kontijensi menghadapi bencana
		korban benc <mark>ana alam</mark>	Penyusunan buku standar menajemen kedaruratan
			Pembuatan buku pedoman mitigasi bencana alam
			4. Pembentukan unit siaga bencana (TRC)
			5. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
			(pendamping bantuan hibah pasca gempa)
			Penunjang pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
			Koordinasi dan konsultasi kebijakan pemulihan social psikologis
			masyarakat terkena bencana
			8. TOT trauma Hilling
			Sosialisasi rekontruksi rumah tahan gempa
2	2011	D : 1 : 0	Pembuatan peta kerentanan bahaya dan peta resiko
3.	2011	Peningkatan sarana & prasarana aparatur	Pemeliharaan sirine
			Pengadaan peralatan penyelamatan (rescue) darurat bencana
			Pengadaan 2 unit sepeda motor dinas
			Pengadaan tandu tali dan peralatan kendaraan lain
			5. Pembangunan karaven / container Pusdal Ops
			6. Pengadaan mesin chain saw 2 unit
			bersambung

laniutan								
lanjutan		7. Pengadaan mesin genset 2 unit						
		8. Pengaaan senter + lampu emergency						
		9. Pengadaan tandu + tali temali						
		10. Pengadaan jaket / rompi & mantel hujan						
4. 2011	Pencegahan dini dalam penanggulangan bencana	Seminar penanggulangan bencana						
	permission beneating the beneating	Pelatihan manajemen bencana						
		Pelatihan ketrampilan aparat						
		4. Pelatihan masyarakat						
		5. Peta evakuasi						
		6. Publikasi bencana						
		7. Pembinaan kelompok pencegahan bencana						
		8. Bimbingan penyuluhan bencana berbasiskan masyarakat						
5. 2011	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Sosialisasi perda penanggulangan bencana kepada institusi dan masyarakat						
	North of the artiff	Mekanisme kerja lembaga penanggulagan bencana						
		Penyusunan rencana aksi penanggulangan bencana						
		Pembuatan standar operasional prosedur lembaga penanggulangan						
		bencana						
		Pembuatan sistem standar manajemen kedaruratan						
		6. Penyediaan peralatan dasar siaga dan operasional						
		7. Penyediaan peralatan informasi siaga dan pendukung simulasi						
		8. Penyediaan peralatan dan obat-obat <mark>an untuk</mark> siaga bencana						
		9. Penyusunan profil resiko bencana alam						
	10. Pembentukan unit TRC 11. Pembuatan buku pedoman mitigasi bencana alam 12. Peningkatan kualitas & kuanitas SDM Pusdal Ops							
						13. Pembentukan relawan siaga bencana yang terlatih di kelurahan		
						14. Penunjang pelaksanaan rehabilitasi & rekonstruksi pasca gempa		
		15. Koordinasi dan konsultasi kebijakan pemulihan social psikologis						
		masyarakat terkena bencana						
		16. TOT Trauma Hilling						
		17. Identifikasi kondisi & nilai bangunan di daerah rawan bencana						
5. 2012	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1. Pembangunan bukit buatan tempat evakuasi di sepanjang pantai						
		pada kawasan penduduk yang jauh dari ketinggian						
		Pemeliharaan sirine						
		Pengadaan tandu tali & peralatan kendaraan lainnya						
		Pembangunan gedung kantor						
		5. Pembangunan karaven / container Pusdal Ops						
		6. Pengadaan mesin chain shaw 2 unit						
		7. Pengadaan mesin genset 2 unit						
		8. Pengadaan senter & lampu emergency						
		9. Pengadaan tandu + tali temali						
2012 0		10. Pengadaan jaket / rompi & mantel hujan						
7. 2012 P	Pencegahan dini dalam penanggulangan bencana	Seminar penanggulangan bencana						
		Pelatihan manajemen bencana pada aparat						
	3. Pelatihan ketrampilan aparat							
	4. Pelatihan masyarakat							
		5. Peta evakuasi						
		6. Publikasi bencana						
	 Bimbingan penyuluhan masyarakat korban bencana 							
		Pelatihan ketrampilan masyarakat korban bencana						
		9. Peta daerah rawan bencana						

Selain dari rancangan kerja BPBD Kota Padang tersebut, peneliti juga memperoleh data berupa laporan dari program dan kegiatan tahunan yang telah direalisasikan oleh BPBD Kota Padang. Pada laporan 2 tahun terakhir (2011-2012), dapat dilihat bahwa BPBD Kota Padang memiliki 5 program kerja, yaitu:

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan
- 5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Berdasarkan program-program tersebut, program yang dijalankan oleh BPBD yang berkaitan dengan penanggulangan bencana hanya 1 program, yaitu Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. Dari data laporan yang diperoleh dapat dilihat uraian kegiatan yang dijalankan pada program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam tersebut. Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dan telah dijalankan oleh BPBD Kota Padang tersebut adalah:

- Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam di Tahun 2011 dengan kegiatan:⁴⁵
 - · Pembentukan / pembinaan organisasi penanggulangan bencana

⁴⁵ Data sekunder, Bidang Program BPBD Kota Padang

- Uji publik protap Penanggulangan Bencana
- Perawatan berkala sirine peringatan dini tsunami
- Peremajaan dan optimalisasi pusat kontrol sirine / pusdal ops
- Pengendalian dan pengawasan bencana alam
- Peningkatan sarana dan prasarana PB
- Sosialisasi penerapan rancang bangun serta penggunaan bahan peralatan
 lebih baik
- Sosialisasi pedoman pemulihan mental masyarakat akibat gempa
- Penunjang pelaksanaan penerimaan bantuan gempa 2009
- Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam di Tahun 2012 dengan kegiatan:⁴⁶
 - Peningkatan sarana dan prasarana PB
 - Sosialisasi PB di daerah zona merah
 - Pelatihan kelompok KSB kelurahan
 - Rambu-rambu jalur evakuasi
 - Pembuatan protab evakuasi, logistik dapur umum, pendataan di tingkat kelurahan
 - Pembentukan dan pelatihan TRC (Tim Reaksi Cepat)
 - Perawatan berkala sirine peringatan dini tsunami
 - Pemeliharaan alat komunikasi RABAB dan CCTV

⁴⁶ Data sekunder, Bidang Program BPBD Kota Padang

- Pengendalian dan pengawasan bencana alam
- Pengendalian sarana posko (RIG) KSB di 104 kelurahan
- Pengawasan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bantuan gempa rumah masyarakat
- Simulasi penanggulangan bencana di zona merah

Dari rancangan program kerja tahunan dan laporan kegiatan tersebut, dapat dilihat bahwa tidak semua program dan kegiatan yang direncanakan pada awalnya dapat dijalankan oleh BPBD Kota Padang. Hal tersebut dikarenakan faktor rendahnya anggaran yang diperoleh oleh BPBD Kota Padang untuk melangsungkan program dan kegiatan BPBD. Hal tersebut disampaikan oleh Ahmad Ichlas, yang merupakan Kepala Seksi Pencegahan BPBD Kota Padang dalam kutipan wawancara berikut ini:

"memang tidak semua program yang kita ajukan pada awalnya dapat direalisasikan secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan kita memiliki anggaran yang terbatas, sehingga kita harus bisa memilah program dan kegiatan yang bersifar *urgent*, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat kita realisasikan."

Hal tersebut juga diperkuat oleh informasi yang disampaikan oleh Emirul Bahri, staff pada bagian program BPBD Kota Padang dalam kutipan wawancara berikut:

"Sebenarnya program yang kita rencanakan ini sangat penting, dimana asingmasing bidang di BPBD ini telah membuat rancangan program dan kegiatan tersebut. Tapi ketika usulan anggaran yang kita ajukan tidak sesuai dengan yang diharapkan tentunya kita harus bisa memilih, memilih mana yang betulbetul sangat penting. Misalnya ada rencana kegiatan yang kita batalkan, atau bisa juga kita usulkan lagi di tahun berikutnya." Dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut, BPBD Kota Padang juga dibantu oleh LSM/NGO yang selama ini juga ikut berperan dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Padang. Dengan rendahnya anggaran yang didapatkan oleh BPBD Kota Padang, menyebabkan BPBD Kota Padang sendiri harus bisa memilih kegiatan yang dirasakan sangat penting untuk dijadikan prioritas kerja pada program tahunan yang akan dijalankan. Dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BPBD tersebut, penulis mengkategorikan kegiatan tersebut kedalam beberapa bagian dibawah ini:

- 1. Pembentukan / pembinaan organisasi penanggulangan bencana
- Sosialisasi
- 3. Rambu-rambu, Peta Evakuasi, Jalur Evakuasi, dan Shalter
- 4. Simulasi
- 5. Pembuatan prosedur tetap penanggulangan bencana
- 6. Sistem Peringatan Dini
- 7. Sarana / Prasarana Penanggulangan Bencana
- 8. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dari beberapa kegiatan tersebut dapat digambarkan bahwa BPBD Kota Padang dalam upaya penanggulangan bencana telah membentuk organisasi atau kelompok yang lebih dikenal dengan nama KSB (Kelompok Siaga Bencana) yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan bencana di tingkat masyarakat dan juga perpanjangan tangan pemerintah. Selain itu, kegiatan yang dirasakan perlu dalam meningkatkan pemahaman masyarakat akan bencana juga dilakukan melalui kegiatan sosialisasi.

BPBD Kota Padang juga telah memasang rambu-rambu dan peta evakuasi sebagai salah satu upaya penanggulangan bencana bagi masyarakat sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi pada saat terjadi bencana. Selain itu juga membuat jalur evakuasi dan pembangunan shalter yang nantinya dapat dipergunakan pada saat terjadi bencana. Kegiatan simulasi juga merupakan salah satu agenda BPBD Kota Padang. Kegiatan simulasi tersebut dirasakan perlu untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai langkah-langkah atau tindakan apa saja yang harus dilakukan pada saat terjadi bencana.

BPBD Kota Padang juga telah membuat prosedur tetap tentang penanggulangan bencana. Protap tersebut diharapkan dapat mampu meningkatkan koordinasi dan langkah-langkah cepat pada saat tanggap darurat. Pada protap tersebut lebih menitik beratkan kepada pihak-pihak yang terlibat dan tindakan apa saja yang harus dilakukan pada saat tanggap darurat. Kegiatan lain yang juga dilakukan oleh BPBD Kota Padang adalah dengan menetapkan sistem peringatan dini dengan tujuan dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada masyarakat luas tentang bencana serta kemungkinan yang ditimbulkan oleh bencana tersebut dan juga arahan bagi masyarakat untuk melakukan tindakan evakuasi.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Pengadaan sarana dan prasarana BPBD Kota Padang untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana juga merupakan salah satu agenda kegiatan BPBD Kota Padang. Kegiatan lain yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang adalah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, yang mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan pada tahapan pasca bencana.

2. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Kota Padang.

Implementasi atau pelaksanaan sebuah kebijakan merupakan salah satu proses penting dalam penerapan sebuah kebijakan publik. Kebijakan publik yang bagus akan menjadi sia-sia jika tidak dilaksanakan. Seperti yang diungkapkan oleh Joko Widodo, ⁴⁷ bahwa kebijakan publik yang telah disyahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan. Hal ini disebabkan karena Implementasi kebijakan publik berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak ke dalam realita nyata. Dengan kata lain, pelaksanaan kebijakan publik berusaha menimbulkan hasil (outcome) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran (target groups).

Proses implementasi terkait dengan pelaksana siapa yang melaksanakan, serta cara (bagaimana) melaksanakan, serta hasil apa yang dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut dan yang terakhir apakah ada kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Faktor utama yang menjadi acuan dalam implementasi sebuah kebijakan adalah kebijakan tersebut memiliki tujuan yang jelas. Tujuan dapat


⁴⁷ Joko Widodo, Op.Cit., 2003, hal 191

dijadikan sebagai dasar dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Jika suatu kebijakan memiliki standar tujuan jelas maka akan mudah bagi pelaksana (implementor) untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Tujuan pelaksana kebijakan merupakan indikator yang utama dalam model implementasi. Hal ini berdasarkan bahwa tujuan merupakan bagian yang paling mendasar dari sebuah kebijakan sehingga jika suatu kebijakan tidak memiliki tujuan yang jelas maka sebuah kebijakan akan sulit di implementasikan dan bisa berakibat kebijakan akan gagal sebelum dilaksanakan. Seperti yang diungkapkan oleh Samudra Wibawa apabila pelaksana tidak memahami tujuan dari kebijakan maka imlementasi kebijakan tidak akan efektif.⁴⁸

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. 49 Dalam penelitian ini, kajian implementasi kebijakan penanggulangan bencana di Kota Padang dapat ditinjau dengan cara melihat bagaimana cara Pemerintah Kota Padang mencapai tujuan dari kebijakan penanggulangan bencana tersebut. Hal itu dapat dilihat melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak penyelenggara penanggulangan bencana di Kota Padang, yang dalam hal ini adalah BPBD Kota Padang.

⁴⁸ Wibawa, Op.Cit., hal 21-22

⁴⁹ Ryan Nugroho, Public Policy. Hal 494



Bagan 5.1 Skema Implementasi Kebijakan dalam Penelitian ini

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa yang menjadi pokok permasalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami yang terdapat pada BPBD Kota Padang. Dalam implementasi kebijakan penanggulangan bencana di Kota Padang, tentunya BPBD Kota Padang harus memiliki program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari kebijakan penanggulangan bencana tersebut, yang mana memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh sesuai dengan tahapan penanggulangan bencana tersebut yang dimulai dari sebelum bencana, saat bencana, dan pasca bencana.

Dasar pokok Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 tahun 2008 adalah karena penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab dan wewenang Pemerintah Daerah, oleh sebab itu maka perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Selain itu, peraturan daerah ini didasari oleh wilayah Kota Padang memliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerus<mark>akan lingku</mark>ngan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah. Pada akhirnya Perda Nomor 03 tahun 2008 ini bermuara pada tujuan besar untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut, tak hanya BPBD yang memiliki peran untuk terselenggaranya penanggulangan bencana, namun berbagai pihak dan instansi juga memiliki peran penting agar dapat mewujudkan tujuan penanggulangan bencana tersebut. Namun sesuai dengan tujuan penelitian ini, peneliti hanya melihat bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami yang terdapat pada BPBD Kota Padang.

Ada 4 isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu: komunikasi, *resource*, *disposition or attitudes*, dan struktur birokrasi. ⁵⁰

2.1 Komunikasi

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/ atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa dalam kebijakan penanggulangan bencana, komunikasi yang dilakukan berkaitan dengan kebijakan penanggulangan bencana tersebut terbagi dalam dua hal, yaitu komunikasi antar instansi/SKPD dan juga dengan masyarakat, dan kemudian komunikasi dalam BPBD itu sendiri.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Kesiapsiagaan menyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Padang tidak hanya dilakukan oleh pihak BPBD saja, namun juga melibatkan instansi lain. Berikut kutipan wawancara dengan Antoni Bendri, Kepala Seksi Kesiapsiagaan:

"dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana ini tidak hanya BPBD yang bertanggung jawab, namun juga instansi-instansi yang lain, misalnya dinas sosial, dinas kesehatan, TNI, kepolisian dan banyak lagi yang lain...mereka itu juga punya andil yang besar dalam penanggulangan bencana ini."

Dengan adanya keterlibatan instansi lain dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut, tentunya BPBD Kota Padang mengupayakan

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 512.

koordinasi dengan instansi terkait sehingga dapat memperlancar proses penyelenggaraan penanggulangan tersebut. Koordinasi tersebut merupakan salah satu bentuk komunikasi dalam proses implementasi. Berikut kutipan wawancara yang dilakukan dengan Dedi Henidal, Kepala BPBD Kota Padang:

"Untuk saat ini saya merasa memang sangat kurang koordinasi diantara tingkat instansi, kecuali TNI POLRI, untuk selanjutnya koordinasi antar tingkat instansi ini harus ditingkatkan terkait penanggulangan bencana karna kita harus dituntut bekerja sama dalam penyelenggaran ini."

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Kota Padang tersebut dapat dilihat bahwa komunikasi yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang dengan instansi lain yang terkait dinilai masih kurang. Hal yang senada juga disampaikan oleh Azdimar Alwi, tentang perlunya koordinasi dengan instansi lain. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik:

"Koordinasi ini sangat penting. Kalau di bidang kedaruratan kami terus melakukan koordinasi dengan badan SAR, instansi kepolisian, dan TNI. Namun dengan pihak lain yang terlibat pada tanggap darurat biasanya koordinasi hanya pada saat tanggap darurat saja. Kalau selama ini SAR, Kepolisian dan TNI itu sangat membantu kita misalnya dalam pelatihan personil kami, oleh karna itu kita terus menjalin kerja sama."

Selain dari koordinasi yang dilakukan dengan instansi lain, tentunya koordinasi antar bidang yang terdapat pada BPBD Kota Padang juga penting.
Untuk itu perlu upaya dilakukan agar terjalinnya kerjasama dengan sesame BPBD

Kota Padang. Hal tersebut disampaikan oleh Ahmad Ichlas, dalam wawancara berikut ini:

"Untuk koordinasi di BPBD sendiri, kami melakukan pertemuan atau rapat dengan kepala dan juga bidang-bidang di BPBD. Disitu nantinya kita akan saling berkordinasi, mengevaluasi dan juga ada arahan lainnya."

Selain dari komunikasi antar instansi dan dalam instansi, komunikasi dengan masyarakat juga dilakukan oleh BPBD Kota Padang dalam kebijakan penanggulangan bencana ini salah satunya melalui sosialisasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam hal sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang dinilai masih kurang. Namun, upaya sosialisasi tersebut tentunya akan terus dilakukan oleh BPBD Kota Padang untuk dapat meningkatkan pengetahuan tentang kebencanaan dan kesiapsiagaan bagi masyarakat secara menyeluruh di Kota Padang.

Menurut Edwars, jika kebijakan-kebijakan ingin diimplementasi sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Jika petunjuk-petunjuk pelaksanaan itu tidak jelas, maka para pelaksana (implementator) akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. ⁵¹ Oleh karena itu, komunikasi baik itu dengan instansi lain, komunikasi dengan intern BPBD Kota Padang, dan juga komunikasi dengan masyarakat harus djalankan dengan

⁵¹ Budi Winarno, Kebijakan Publik, CAPS, Yogyakarta, 2012, hal: 178

sebaik mungkin, sehingga petunjuk-petunjuk dan arahan dapat disampaikan dengan jelas dan dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan dari informasi yang diperoleh dapat diketahui bahwa tahapan komunikasi pada implementasi kebijakan penanggulangan bencana dinilai masih belum berjalan dengan baik, misalnya komunikasi yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang dengan instansi lain yang terkait, seperti Dinas Pendidikan dan juga Dinas Tata Ruang Tata Bangun Kota Padang. Adapun instansi lain yang selama ini cukup menjalin koordinasi dengan BPBD Kota Padang adalah Polri dan TNI. Dengan adanya koordinasi yang terjalin selama ini dengan instansi tersebut, BPBD dapat terbantu dalam pelatihan para personil mereka.

Komunikasi dalam tahapan implementasi kebijakan tidak hanya antara BPBD Kota Padang dengan instansi lain, namun komunikasi tersebut juga harus ada di dalam BPBD Kota Padang itu sendiri. Komunikasi di dalam BPBD kota Padang selama ini dinilai sudah berjalan. Hal tersebut direalisasikan dengan rapat-rapat atau pertemuan yang diadakan setiap bulannya antara Kepala BPBD dengan Kepala-Kepala Bidang yang terdapat dalam struktur BPBD. Rapat ataupun pertemuan tersebut memiliki agenda seperti membuat program atau kegiatan, menjalankan, evaluasi, dan juga arahan dari Kepala BPBD agar dapat menjalin kerjasama dan mewujudkan tujuan dari program dan kegiatan penanggulangan bencana.

2.2 Resources

Resources berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk melakukan kebijakan secara efektif. Sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. 52 Sumber-sumber yang penting meliputi staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Sama halnya dalam menjalankan program dan kegiatan yang disusun oleh BPBD Kota Padang, tentunya dituntut harus adanya sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas serta mengerti dengan penanggulangan bencana terutama dalam tanggap darurat yang membutuhkan orang-orang yang terampil dalam bidang evakuasi dan penyelamatan. Berikut kutipan wawancara dengan Kepala BPBD Kota Padang, Dedi Henidal, tentang sumber daya manusia yang terdapat di BPBD Kota Padang:

"Pada awalnya pegawai yang bekerja pada BPBD ini berasal dari berbagai macam instansi yang ada di Kota Padang, dan sebagian dari pegawai yang dipindahtugaskan ke BPBD ini banyak yang tidak memiliki wawasan dan pengetahuan tentang manajemen bencana. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan wawasan pegawai yang ada pada BPBD harus dilaksanakan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan yang bersifat teknis yang berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dari BPBD, sehingga para pegawai dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Namun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan diklat tersebut adalah keterbatasan dana yang kami miliki sehingga berpengaruh pada sarana prasarana belum memadai dalam melaksanakan tugas di lapangan dan di kantor"

_

⁵² Ibid, hal: 184

Kekurangan dalam sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana juga disampaikan oleh Azdimar Alwi, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara berikut:

"untuk personil itu kita punya 22...19 resque dan 3 struktural...memang dengan jumlah segitu memang sangat kurang, namun saya sangat bangga dengan personil yang saya miliki saat ini...mereka punya mental dan semangat yang tinggi...saya bisa lihat pada saat kejadian banjir bandang kemaren, dimana tim kami yang menjadi leader dan motor dalam evakuasi

Hal yang senada juga disampaikan oleh M. Syofwan, yang merupakan salah satu personil dari bidang kedaruratan dalam kutipan wawancara berikut:

"kalau dari segi mental, kami siap...kapanpun bencananya kami akan turun...tapi kalau dari segi peralatan, jumlah personil kami memang masih sangat kurang...untuk kini jumlah anggota yang bisa terjun ke lapangan langsung cuma sekitar 19 orang, dan dari 19 orang tadi juga belum tentu semua bisa diandalkan untuk tanggap darurat...ditambah lagi dengan peralatan yang minim..."

Jumlah staff tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa jumlah staff yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi yang berhasil. Hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh para pegawai pemerintah ataupun staff. Kurangnya personil yang terlatih dengan baik akan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan-kebijakan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kecakapan pegawai ataupun staff dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan

Dari beberapa informasi yang diperoleh, dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan proses penanggulangan bencana di Kota Padang, BPBD yang

merupakan badan bentukan dari Pemerintah Daerah Kota Padang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana masih memiliki kekurangan pada sumber daya manusianya. Kurangnya ketrampilan sumber daya manusia merupakan masalah besar yang dihadapi pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh minimnya sumber yang dapat digunakan untuk latihan professional. Sama halnya dengan yang terjadi pada BPBD Kota Padang, minimnya sumber atau anggaran yang diperoleh, berpengaruh kepada berbagai kegiatan yang telah direncanakan oleh BPBD. Permasalahan kurangnya dana yang dimiliki oleh BPBD tersebut disampaikan oleh Kepala BPBD Kota Padang, Dedi Henidal, dalam kutipan wawancara berikut ini:

"dana yang dialokasikan kepada BPBD Padang setiap tahun kian menyusut. Alokasi dana yang diperuntukkan kepada BPBD Kota Padang tahun 2010 sebesar Rp. 3,6 Miliar, kemudian tahun 2011 sebesar Rp. 2,7 Miliar, tahun 2012 sebesar 2,6 Miliar dan untuk tahun 2013 sebesar Rp. 2,1 Miliar. Padahal saat mengalokasikan dana untuk tahun anggaran 2013 mendatang, BPBD mengusulkan dana sebesar Rp. 9 Miliar, tetapi yang disetujui hanya Rp. 2.1 Miliar. Dana segitu tentu sangat kurang, karena harus dipotong pula untuk sewa Gedung selama satu tahun sebesar Rp. 300 juta. "Dengan apa lagi kita bekerja jika dana yang diberikan hanya sedikit. Sedangkan untuk kesiapsiagaan kita tahu bahwa perawatan alatalat lapangan itu cukup mahal."

Dengan rendahnya alokasi dana yang diperoleh oleh BPBD Kota Padang berdampak kepada terhambatnya pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan oleh BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selain itu, rendahnya anggaran juga mengakibatkan BPBD tidak dapat melakukan perbaikan

pada peralatan-peralatan yang nantinya dipergunakan pada saat terjadi bencana.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Dedi Henidal, Kepala BPBD Kota Padang
dalam wawancara berikut:

"dana yang diberikan itu kan nantinya digunakan untuk sosialisasi dan pendidikan mengenai kebencanaan kepada masyarakat. Belum lagi untuk perawatan alat-alat yang rusak. Kalau dibiarkan terus kan bisa jadi besi tua. Contohnya dalam perawatan sirine tsunami yang tersebar dikota padang, untuk merawat sirine tersebut harus dilakukan pengecekan sekali sebulan dan pembelian beberapa alat-alat yang hilang digondol maling ataupun rusak. Namun dengan kondisi keuangan kita yang minim, tentunya kita harus memilih mana kegiatan yang sangat penting untuk diprioritaskan terlebih dahulu."

Dalam triangulasi data yang dilakukan dengan KOGAMI Padang juga menyampaikan hal yang sama, dimana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Padang seringkali terkendala dikarenakan permasalahan anggaran yang kurang, sehingga alternatif pilihan yang dilakukan dalam kegiatan penanggulangan bencana tersebut dengan melibatkan pihak-pihak LSM/NGO yang terkait dalam penanggulangan bencana. Hal tersebut disampaikan oleh Ben, Direktur Program KOGAMI Padang:

"Kami juga sering mendengar keluhan dari BPBD tentang minimnya anggaran yang mereka dapat, dan kita juga menyadari akan hal itu. Karna jika melihat APBD daerah Padang, APBD kita pun juga rendah. Ya mau bagaimana lagi, walaupun itu sebenarnya tanggungjawab dari pemerintah, kita sebagai Lembaga yang berkaitan dengan penanggulangan bencana juga harus terlibat. Misalnya ketika kami memiliki program dan kegiatan tentang penanggulangan bencana, seperti sosialisasi atau pelatihan kita akan berkoordinasi dengan mereka, dan hal itu tentu sangat membantu BPBD."

Dari beberapa informasi yang diperoleh, dapat dilihat bahwa rendahnya anggaran yang didapatkan oleh BPBD Kota Padang sangat mempengaruhi pada proses penyelenggaraan penanggulangan bencana, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, dan juga proses pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana di Kota Padang. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Edward, dimana *resources* atau sumber-sumber pada implementasi kebijakan sangatlah penting agar dapat berjalan efektif. Tanpa sumber-sumber tersebut, kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan di atas kertas mungkin hanya akan menjadi rencana saja dan tidak pernah ada realisasinya. ⁵³ Hal tersebut sesuai dengan apa yang terjadi pada BPBD Kota Padang. Dengan rendahnya anggaran yang dimiliki oleh BPBD Kota Padang, berdampak pada tidak teralisasinya program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

2.3 Disposition

Disposition berkenaan dengan kesediaan dari para implementator untuk melakukan kebijakan tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Hai ini juga menjelaskan bagaimana para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti ada dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan

⁵³ *Ibid*, hal: 192

sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.⁵⁴ Hal tersebut dapat terlihat dari komitmen anggota BPBD dalam melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan bencana. Salah satu informasi dalam melihat bagaimana komitmen pelaksana dalam menjalankan kegiatan penanggulangan bencan dapat dijumpai pada wawancara yang telah dilakukan dengan Ahmad Ichlas, Kepala Seksi Pencegahan BPBD Kota Padang, yang mana dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

"Untuk saat ini kita baru bisa melatih 12 lagi Kelompok Siaga Bencana dan total keseluruhannya hingga saat ini telah ada 66 KSB yang mendapatkan pelatihan. Sedangkan untuk 38 KSB lagi ya kita belum tau. Kapan kita ada anggarannya akan kita berikan pelatihan kepada mereka"

Berdasarkan informasi tersebut dapat dilihat bahwa ada hal-hal lain yang mempengaruhi komitmen para pelaksana dalam menjalankan kegiatan-kegiatan. Salah satunya adalah faktor financial, yang mana dengan kurangnya anggaran yang dimiliki, mengakibatkan kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat terealisasikan dengan baik.

Hal yang sedikit berbeda dijumpai pada kegiatan tanggap darurat, dimana mereka melihatkan bagaimana komitmen dan keseriusan para pelaksana dalam menjalankan tanggungjawab dan kegiatan penanggulangan bencana. Berikut kutipan wawancara yang dilakukan dengan Azdimar Alwi, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Padang:

⁵⁴ *Ibid*, hal 197

"Kita sebagai badan penanggulangan bencana, terkadang kerjanya ngak mengenal waktu. Apalagi kita yang di bidang kedaruratan. Misalnya saja kalau malam, trus hujan deras beberapa jam...nah kita mesti kontrol kondisi lapangan..beda kan dengan orang-orang di instansi lain, mreka kan bisa tambah enak tidurnya dingin-dingin gitu...tapi bagaimanapun itu kan tanggung jawab kita..kapanpun waktunya kita harus turun.."

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Direktur Program KOGAMI Padang dalam kutipan wawancara berikut:

"Hingga saat ini kita bisa melihat bagaimana keseriusan BPBD dalam kegiatannya. Mereka telah melakukan berbagai upaya, seperti saat tanggap darurat banjir bandang beberapa waktu yang lalu. Dalam kondisi hujan, malam, dan lampu mati mereka terus bekerja dan kita harus menghargai itu. Namun dalam kegiatan lain kita juga melihat masih ada kekurangan, dan BPBD tidak bisa selalu beralasan karena minimnya anggaran. Terkadang kami melihat pemerintah ini menunggu dulu kehadiran LSM atau NGO untuk melakukan suatu program atau kegiatan penanggulangan bencana, sehingga hal tersebut dinilai berjalan lamban. Padahal pemerintah sendiri menyadari bahwa kondisi Kota Padang dalam ancaman bahaya yang cukup besar."

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa, BPBD Kota Padang menyadari akan peranan dan tanggung jawabnya dalam penanggulangan bencana. Selain itu, komitmen BPBD Kota Padang dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana dapat dilihat dari program dan berbagai kegiatan, baik itu rancangan maupun yang telah direalisasikan, mulai dari proses pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun ada faktor lain yang menyebabkan lambatnya realisasi dari berbagai rancangan kegiatan, salah satunya adalah faktor financial. Sumber dana yang kurang tersebut

berdampak pada adanya berbagai kegiatan yang tidak dapat dijalankan oleh para implementator, sehingga kegiatan tersebut hanya sebatas rencana.

2.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Di Indonesia sering terjadi inefektifitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerja sama di antara lembaga-lembaga negara dan/ atau pemerintahan. Dalam bukunya Budi Winarno disebutkan bahwa kadangkala suatu sistem birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. ⁵⁵ Ada terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi, yaitu: ⁵⁶


- 1. Prosedur kerja atau ukuran dasar atau sering disebut SOP (Standart Operating Prosedur), berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas
- 2. Fragmentasi, berasal dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang memengaruhi organisasi birokrasi-birokrasi pemerintah.

--

⁵⁵ Ibid, hal: 205

⁵⁶ Ibid, hal: 206

Dalam kebijakan penanggulangan bencana di Kota Padang, Pemerintah Daerah telah membentuk badan penanggulangan bencana, yang mana susunan organisasi BPBD yang ditetapkan adalah sebagai berikut:



Bagan 5.2 Struktur BPBD Kota Padang

Dari struktur organisasi yang berada di BPBD Kota Padang, dapat dilihat bahwa BPBD Kota Padang telah membagi beberapa bidang yang sesuai dengan tahapan penanggulangan bencana (sebelum bencana, saat bencana, dan pasca bencana). Dalam tahapan sebelum bencana, yang memiliki peran penting pada BPBD Kota Padang adalah Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Dalam tahapan saat bencana, yang memiliki peran penting pada BPBD Kota Padang adalah Bidang Kedaruratan dan Logistik. Dalam tahapan pasca bencana, yang memiliki peran penting pada BPBD Kota Padang adalah Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

3. Program dan Kegiatan BPBD Kota Padang

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada 2 pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan penanggulangan bencana, Pemerintah Kota Padang membentuk sebuah badan yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang mana memiliki tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Padang.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba melihat kepada program-program yang berkaitan dengan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Padang. Adapun program BPBD Kota Padang yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, yang mana BPBD memiliki 1 program

yang berkaitan dengan penanggulanangan bencana yaitu program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam yang dirinci dalam beberapa kegiatan berikut ini:

3.1 Pembentukan / pembinaan organisasi penanggulangan bencana (KSB)

Penanggulangan bencana adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, serta ketrampilan terhadap pengelolaan bencana baik sebelum, saat, maupun sesudah bencana. Sebelum bencana, terdapat 2 hal yang harus dilakukan, yaitu membangun kesiapsiagaan dan upaya mitigasi. Dalam usaha membangun budaya siaga tersebut, BPBD Kota Padang melakukan upaya untuk peningkatan kapasitas individu di masyarakat dengan membentuk kelompok-kelompok di tingkat kelurahan dengan diberi nama KSB (kelompok siaga bencana). Kegiatan ini merupakan salah satu dari program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam BPBD Kota Padang,

Kegiatan pembentukan KSB bencana ini sudah dimulai semenjak awal tahun 2011. Hal tersebut disampaikan oleh Ahmad Ichlas, bahwa:

"kita sudah membentuk kelompok-kelompok di tingkat kelurahan, namanya KSB yaitu Kelompok Siaga Bencana. Hal itu telah kita mulai sejak tahun 2011 di 104 kelurahan. Dengan adanya KSB tersebut, nantinya kita harapkan dapat membantu BPBD dalam penanggulangan bencana terutama di wilayah mereka masing-masing"

Tujuan dari dibentuknya Kelompok Siaga Bencana di tingkat kelurahan se-Kota Padang adalah:⁵⁷

- Pendamping tim reaksi cepat BPBD Kota Padang apabila terjadi bencana di wilayah tugasnya
- Tergabung dalam tim reaksi cepat BPBD Kota Padang yang ditempatkan di 11 kecamatan se-Kota Padang.
- 3. Sebagai fasilitator siaga bencana di wilayah kerjanya.
- 4. Mengarahkan masyarakat menuju jalur evakuasi apabila terjadi bencana.
- 5. Membantu proses evakuasi warga apabila terjadi bencana
- 6. Terlibat langsung dalam proses tanggap darurat apabila terjadi bencana
- 7. Tim Search and Rescue (SAR) BPBD Kota Padang.
- 8. Tim dapur umum BPBD Kota Padang.

Program pembentukan kelompok siaga bencana tersebut lebih dititik beratkan kepada peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan bencana di tingkat masyarakat. Harapan dari adanya KSB tersebut adalah agar dapat menjadi perpanjangan tangan bagi pemerintah dalam upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana di tingkat Kelurahan se-Kota Padang.

Dari sebanyak 104 kelompok siaga bencana yang dibentuk BPBD Kota Padang, kelompok yang telah diberikan pelatihan hingga tahun ini sebanyak 66 KSB, dan itu pun dilakukan selama 2 tahun ini. Pada tahun 2011, KSB yang dilatih sebanyak 54 kelompok, kemudian ditambah 12 kelompok yang dilatih pada tahun

⁵⁷ Laporan Pengukuhan Pelatihan Kelompok Siaga Bencana Kota Padang, hal. 2

2012 ini. Hal tersebut juga disampaikan oleh Akmal yang merupakan salah satu anggota KSB di Kota Padang (kecamatan Padang Utara) yang mana dalam kutipan wawancara berikut:

"salah satu usaha pemerintah dalam penanggulangan bencana di kota padang ini bisa kita lihat, seperti terbentuknya ksb-ksb di tiap kelurahan di padang. Kemudian ksb ditiap kelurahan tersebut juga diberikan pelatihan. Memang sampai saat ini belum semua ksb yang mendapatkan pelatihan. Kalau kami dulu mendapatkan pelatihan pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2012 ini kalau tidak salah ada sekitar 12 ksb lagi yang mendapatkan pelatihan."

Dalam pelatihan yang dilakukan pada tahun 2011, BPBD Kota Padang dibantu oleh lembaga Mercy Corp. Seluruh dana untuk pelatihan terhadap 54 KSB tersebut ditanggung oleh Mercy Corp. Materi-materi yang diberikan dalam pelatihan Kelompok Siaga Bencana adalah:

- 1. Manajemen Penanggulangan Bencana
 - a. Manajemen dan Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana
 - b. Analisis Risiko bencana dan rencana aksi komunitas
 - c. Rencana Evakuasi
 - d. Protap Penanggulangan Bencana
- 2. Skill dan Ketrampilan Penanggulangan Bencana
 - a. Radio Komunikasi dan Informasi
 - b. Pemadam Kebakaran
 - c. Pertolongan Gawat Darurat
 - d. Manajemen Posko dan Camp Pengungsian

Dalam pembentukan Kelompok Siaga Bencana, BPBD memiliki kendalakendala, diantaranya kelompok tersebut belum memiliki posko yang permanen, sehingga sampai saat ini masih memanfaatkan kantor lurah sebagai posko sementara. Begitu juga dengan sarana dan prasarana bagi kelompok-kelompok tersebut. Mereka belum dibekali alat bantu seperti radio komunikasi (HT), uniform, peralatan kesehatan, papan data, tenda, dan peralatan dapur umum. Hal tersebut disampaikan oleh Ahmad Ichlas:

"ya dikarenakan anggaran kita yang kurang, kita belum bisa memenuhi perlengkapan...seperti HT atau radio komikasi itu..trus perlengkapan kesehatan seperti P3K..tandu-tandu, dan lain-lain. Kalau bisa sih kita mau untuk memenuhi kebutuhan itu, namun ya apa boleh buat, itu lah kendalanya. Kita hanya menyediakan bandana..ya itu, yang buat tanda pengenal dipasang di lengan. Namun mreka ada yang beli sendiri loh, seperti seragam..HT...mereka iyuran di kelompoknya masing-masing...."

Hal tersebut juga diperkuat oleh informasi yang disampaikan oleh Akmal, salah satu anggota KSB di Kecamatan Padang Utara alam kutipan wawancara berikut ini:

"ya kita sudah pernah mendapatkan pelatihan, waktu itu anggota dari KSB kita yang mewakili ada sebanyak 10 orang, jadi tidak semua anggota KSB itu yang mendapatkan pelatihan secara langsung... dan teman-teman dari perwakilan itulah nantinya yang akan membagi ilmu yang didapatkan selama pelatihan kepada kawan-kawan yang lain. Kalau untuk sarana sih lumayan kurang ya..kita hanya mendapat tanda pengenal bandana itu..ya Cuma itu simbol dari KSB tadi..namun kita juga bersyukur, soalnya teman-teman KSB tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Bahkan kami juga mau menggunakan uang pribadi untuk memenuhi sarana atau prasarana untuk KSB kita..ya misalnya seperti alat tulis, atau ada juga yang menggunakan HT sendiri, atau baju seragam KSB dan juga perlengkapan lainnya."

Dari informasi tersebut dapat diketahui bahwa hingga saat ini, BPBD baru mampu untuk menyediakan untuk tiap anggota KSB tersebut berupa bandana (tanda pengenal) dan 1 radio komunikasi (HT) untuk masing-masing kecamatan. Namun dengan sarana dan prasarana yang dirasakan tidak cukup tersebut tidak memudarkan semangat kelompok-kelompok untuk terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Bahkan mereka bersedia mengeluarkan dana pribadi untuk memenuhi kebutuhan kelompok siaga bencana tersebut. BPBD Kota Padang mengakui bahwa dengan adanya KSB-KSB tersebut sangat membantu BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Kehadiran kelompok-kelompok penanggulangan bencana yang menyerupai KSB tersebut sebenarnya juga sudah pernah dibentuk oleh LSM/NGO di Kota Padang, yaitu KOGAMI. Dari data yang diperoleh dilapangan, diketahui bahwa KOGAMI sudah membentuk kelompok siaga bencana di tingkat masyarakat dan juga di sekolah sebelum BPBD membentuk kelompok-kelompok tersebut. Sama halnya dengan BPBD Kota Padang, pembentukan kelompok penanggulangan bencana tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana terutama bencana gempa bumi dan tsunami. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Program KOGAMI, sebagai berikut:

"Kita juga telah membentuk komunitas-komunitas penanggulangan bencana. Ada yang ditingkat masyarakat dan ada juga di sekolah-sekolah. Kalau yang di masyarakat itu namanya KPB, yaitu Kelompok Penanggulangan Bencana. Untuk di Padang ada 2 KPB, di RW 9 dan RW 17 daerah Parupuak Tabiang. Hingga saat ini mereka masih aktif, membuat kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana dan juga dilibatkan oleh BPBD pada saat

keberlangsungan KSB-KSB yang terdapat di Kota Padang, BPBD tetap berusaha untuk merangkul mereka dengan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan KSB-KSB. Harapan dari BPBD Kota Padang atas keberadaan KSB tersebut adalah untuk dapat melaksanakan pengurangan resiko bencana pada level komunitas di tingkat kelurahan, serta dapat menjadi perpanjangan tangan BPBD Kota Padang dalam mengurangi resiko bencana dan secara mandiri KSB dapat diwujudkan pada lingkungan RT/RW.⁵⁸

3.2 Sosialisasi

Kegiatan lain yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang dalam program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam adalah melakukan sosialisasi. Sosialisasi merupakan salah satu proses dalam memberikan pengetahuan/pendidikan kepada kelompok atau sasaran yang dituju. Tentunya kelompok atau sasaran yang dituju dalam kegiatan tersebut adalah masyarakat di daerah Kota Padang. Dalam sosialisasi tersebut diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat tentang bencana. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Antoni Bendri, Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang:

"salah satu upaya untuk mengurangi resiko bencana adalah dengan cara meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bencana. Caranya dengan melakukan sosialisasi, atau juga dengan pelatihan kepada masyarakat. Bentuk-bentuk sosialisasi itu juga bermacam-macam, bisa dengan melalui poster, pamphlet, atau juga di tv."

⁵⁸ Laporan pengukuhan dan pelatihan KSB Kota Padang, hal. 11

BPBD Kota Padang telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, diantaranya sosialisasi penerapan rancang bangun serta penggunaan bahan peralatan lebih baik. Kegiatan sosialisasi tersebut telah dilakukan pada tahun 2011 yang lalu, sedangkan sosialisasi tentang penanggulangan bencana di daerah zona merah baru dilakukan pada tahun 2012. Direncanakan sosialisasi tentang penanggulangan bencana di daerah zona merah tersebut akan dilakukan di 7 kecamatan (Padang Utara, Padang Timur, Padang Barat, Padang Selatan, Koto Tangah, Lubuk Bengalung, dan Bungus), namun yang sudah terealisasi hingga saat ini baru di kecamatan Bungus pada bulan Juni yang lalu. Berikut kutipan wawancara yang dilakukan dengan Antoni Bendri, Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang:

"sosialisasi ke masyarakat itu sekarang sedang berjalan.. rencananya ada 7 kecamatan yang berada di zona merah tsunami..dari 7 kecamatan itu totalnya nanti ada sekitar 500 orang masyarakat yang ikut...orang-orang yang ikut tersebut ditentukan dari kecamatan masing-masing..bulan juni kemaren sudah kami laksanakan di kecamatan bungus, dan rencana tanggal 24-27 Sepetember ini akan dilanjutkan ke kecamatan yang lainnya..."

Dapat dilihat bahwa masih minimnya sosialisasi tentang penanggulangan bencana di kalangan masyarakat hingga saat ini juga disadari oleh BPBD Kota Padang. Permasalahan masih minimnya sosialisasi yang dilakukan BPBD Kota Padang juga disampaikan oleh pihak KOGAMI, dimana kutipan wawancara yang dilakukan dengan Ben, Direktur Program KOGAMI:

"Sebenarnya itu (sosialisasi) kan tanggung jawab mereka...namun saya belum begitu melihat kegiatan tersebut.. bayangin aja, dulu waktu gempa bulan april kmaren..kami menjumpai di lapangan, ada warga masyarakat yang tinggal di daerah GOR, mreka biasanya berjualan di dekat-dekat situ..malahan waktu gempa itu mereka memilih lari ke arah atas (daerah by pass yang diperkirakan aman dari ancaman tsunami) dengan alasan takut jika seandainya ada tsunami... padahal stadion GOR tersebut merupakan salah satu tempat yang bisa digunakan sebagai shalter... nah, berarti dapat dilihatkan masyarakat itu sendiri masih belum paham apa itu shalter...jadi pengetahuan mereka tentang bencana ini masih dirasa cukup minim..."

Berdasarkan data-data yang diperoleh selama penelitian, dapat dilihat bahwa sosialisasi yang sebenarnya dinilai sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan masih belum tertuju kepada masyarakat di Kota Padang, terutama masyarakat di daerah zona bahaya tsunami. Padahal sosialisasi merupakan salah satu kegiatan pengurangan resiko bencana yang sangat efektif, terutama bencana alam gempa bumi dan tsunami. Hal ini dikarenakan dengan adanya sosialisasi tersebut akan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang bencana gempa bumi dan tsunami sehingga masyarakat mengetahui apa yang seharusnya dilakukan ketika bencana tersebut terjadi. Adapun kelompok siaga bencana yang telah dibentuk oleh BPBD yang diharapkan sebagai perpanjangan tangan BPBD di Kelurahan masih dinilai belum bisa memberikan kontribusi yang berarti dalam hal sosialisasi kepada masyarakat yang lebih luas.

3.3 Rambu-rambu, Peta Evakuasi, Jalur Evakuasi, dan Shalter

Dalam proses kesiapsiagaan dan pencegahan dini, BPBD Kota Padang telah memasang rambu-rambu, peta evakuasi, jalur evakuasi dan pembangunan shalter. Rambu-rambu dan peta evakuasi yang telah dipasang di sekitar titik zona rawan bencana gempa dan tsunami hingga saat ini sebanyak 170 yang tersebar di 54 kelurahan di Kota Padang. Namun menurut BPBD Kota Padang sendiri mengaku bahwa dengan jumlah 170 rambu-rambu dan peta evakuasi tersebut masih dirasakan kurang. Hal tersebut dikarenakan masalah anggaran yang tersedia untuk menyediakan peta dan rambu-rambu tidak mencukupi. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ahmad Ichlas, Kepala Seksi Pencegahan BPBD Kota Padang:

"Untuk rambu-rambu dan peta evakuasi, kita sudah menyebarkan sebanyak 170 buah di daerah rawan tsunami. Prioritas utama kita di daerah kawasan zona merah dulu. Memang jumlah tersebut masih dirasakan kurang, karena anggaran baru mampu untuk menyediakan segitu. Ya setidaknya dengan rambu-rambu dan peta evakuasi yang ada nantinya dapat membantu masyarakat menuju daerah dan tempat-tempat yang dinilai aman dari bahaya."



Sumber: Data Sekunder

KOGAMI sebagai salah satu NGO yang bergerak bidang penanggulangan bencana juga telah ikut berperan dalam pemasangan peta dan rambu-rambu evakuasi. Proses pembuatan dan pemasangan peta serta rambu-rambu evakuasi telah pernah dilakukan oleh KPB⁵⁹ yang difasilitasi oleh KOGAMI. Pembuatan rambu dilakukan sebanyak 25 buah rambu jalur evakuasi dan satu buah rambu daerah relokasi telah dipasang oleh KPB tersebut.

Begitu juga halnya dengan jalur evakuasi yang dirasakan masih belum mencukupi hingga saat ini. Permasalahan masih kurangnya jalur evakuasi tersebut diakui oleh BPBD Kota Padang melalui wawancara dengan Antoni Bendri, Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang dalam kutipan wawancaranya sebagai berikut:

"Untuk jalur evakuasi itu kan gunanya untuk mempermudah masyarakat menuju daerah aman. Kalau jalur evakuasi yang sudah ada ya seperti di jalan Alai sampai by pass...walaupun masih ada pengerjaan..sdikit lagi selesai...tapi kalau untuk seluruh daerah Kota Padang yang terutama zona bahayanya kami rasa memang masih sangat yang kurang...soalnya kan pembuatan jalur evakuasi itu sangat banyak dana yang dibutuhkan. Namun dalam hal ini saya rasa Bappeda yang lebih paham tentang rencana jalur-jalur itu."

KEDJAJAAN BANGSA

⁵⁹ KPB merupakan Kelompok Penanggulagan Bencana yang telah dibentuk oleh KOGAMI, sebelum BPBD membentuk Kelompok Siaga Bencana.

Gambar 5.2 Kondisi jalan di sekitar daerah pantai zona bahaya tsunami



Sumber: Data Sekunder (foto di sekitar jalan Patenggangan, sekitar pantai di Air Tawar Barat)

Dalam rencana pembangunan jalur-jalur evakuasi BPBD Kota Padang menyebutkan bahwa pihak yang lebih berperan dalam rencana tersebut adalah BAPPEDA Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari BAPPEDA Kota Padang dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Padang telah merencanakan untuk pembangunan jalur evakuasi. Hal tersebut disampaikan pada data laporan Usulan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Untuk Jalur Evakuasi Tsunami, sebagai berikut:

Tabel 5.2 Usulan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan untuk Jalur Eyakuasi Tsunami

URAIAN Jalur Evakuasi	Lokasi Kelurahan/Kecamatan	Panjang (km)	Lebar (m)	Peningkatan Lebar (m)
Jalur Utama				and the same of th
Jl. Nipah	Pdg Barat	1.200	9.0	12.0
Jl. M. Thamrin	Pdg Barat	2.100	14.0	18.0
Jl.Kampung Nias	Pdg Barat	1.000	6.0	12.0
Jl. Proklamasi	Pdg Timur	1.000	14.0	18.0
Jl. H. Agus Salim/Sawahan	Pdg Timur	2.000	14.0	18.0
Jl. Ujung Gurun Dan Jl. Mangunsakoro	Pdg Barat	2.200	8.0	12.0
Jl. Alai Ampang - By Pass	Koto Tangah	4.500	4.0	12.0
Jl. KH Ahmad Dahlan Jl. Raden Saleh	Koto Tangah	1.450	14.0	18.0
				bersambung

lanjutan				
Jl. Dadok Tunggul Hitam	Koto Tangah	2.860	4.0	8.0
Jl. Simpang Tabing - Lbk Minturun	Koto Tangah	4.200	6.0	8.0
Jl.Simpang Pulai - By Pass	Koto Tangah	3.800	4.0	8.0
Jl. Simpang Kalumpang - By Pass	Koto Tangah	2.700	6.0	8.0
Jl. Anak Aie - By Pass	Koto Tangah	2.520	4.0	8.0
Jl. Pasar Lb. Buaya (percetakan)- By Pass	Koto Tangah	1.900	4.0	8.0
Jl. SMA 7 - By Pass	Koto Tangah	1.400	A 3.5	8.0
Jl. Kayu Kalek - Simp Basarnas By Pass	Koto Tangah	2.100	3.5	8.0
Pemb. Jemb Brimob (40 meter x 8 meter)	Koto Tangah			
Pemb. Jemb Brimot - Komplek Pemda	Kota Tangah			
Jl. Maransi - By Pass	Nanggalo	2.100	3.5	8.0
Jl. Gajah Mada - Berok Raya	Nanggalo	2.900	6.0	8.0
Jl. Parak Karakah	Pdg Timur	1.200	4.0	8.0
JL DPR	Koto Tangah	2.900	4.0	8.0
Pemb. Jembt Gantung Bt. Arau (1 Unit)	Pdg. Selatan			
Jl. Sisingamangaraja	Pdg Timur	0.880	8.0	10.0
Jl. Parak Pisang	Pdg Timur	0.890	6.0	8.0
Jl. Air Camar	Pdg Timur	0.520	6.0	8.0
Jl. Aur Duri	Pdg Timur	0.560	6.0	8.0
JI Gurun Lawas	Lb. Begalung	1.850	6.0	8.0
Jl. Ujung Tanah	Lb. Begalung	0.350	4.0	6.0
Jl Pampangan (Ujung Tanah - By <mark>Pas</mark> s)	Lb. Begalung	3.800	4.0	8.0
Jl Koto Baru Banuaran	Lb. Begalung	1.250	3.0	8.0
Jalan Lingkungan				
Jl. Rawang - Komplek Mutiara Putih	Pasie Nan Tigo/Koto Tangah	0.500		6.0
Kompl. BSD II - Lb. Gading V	Pasie Nan Tigo/Koto Tangah	0.500	BANGS	6.0
Talu Bakok – TPI	Pdg Sarai/Koto Tangah	1.000		6.0
Kandang Asam - Kompl Pemda - Lb. Buaya	Pdg Sarai/Koto Tangah	1.000		6.0
Kayu Kalek - Simp Kantor Lurah Pdg Sarai	Pdg Sarai/Koto Tangah	1.000		6.0
Jl. Parak Jambu - By Pass	Dadok Tg. Hitam/Koto Tangah	0.800		4.0
				bersambung.

lanjutan...

Jl.Hidayah II - Dadok Tunggul Hitam	Dadok Tg. Hitam/Koto Tangah	0.400		4.0
Jl. Rimbo Jariang - Jembt Lb. Buaya	Lb. Buaya/Koto Tangah	1.000		6.0
Jl. Brimob - Simp. Kantor Camat Kt Tangah	Lb. Buaya/Koto Tangah	1.500		6.0
Jl. Prk Manggih II (RT02/RW5) - Jl. Hamka	Parupuk Tabing/Koto Tangah	0.300		6.0
Jl. SMP 13 - ke Kompl PU	Parupuk Tabing/Koto Tangah	0.800		6.0
Pemb. Jembatan (8 x6) Kompl. PU	Parupuk Tabing/Koto Tangah	THE STATE OF THE S	LAS	4
Pemb. Jembatan (8 x6) Pasir Muaro Ganting	Parupuk Tabing/Koto Tangah			
Jl. Pasir Parupuk - Pasir Muaro Ganting	Parupuk Tabing/Koto Tangah	1.000		4.0
Jl. Kampus Sospol - Asrma Haji	Parupuk Tabing/Koto Tangah	0.800		6.0
Jl. Kampus UMSB - Kompl Singgalang	Pasie Nantigo/Koto Tangah	0.900		6.0
Jl. Pasie Nantigo - Arang Parahu	Pasie Nantigo/Koto Tangah	1.200		6.0
Jl.Komplek Brimob - SMK 1	0 Lb. Buaya/Koto Tangah	1.200		6.0
Jl. Hamka via Lanud Tabing	Tabing/Koto Tangah	0.900		6.0
Jl. Pinang – Adinegoro	Tabing/Koto Tangah	0.60		6.0
Jl. Pasir Parupuk - Kampus Sospol	Parupuk Tabing/Koto Tangah	0.700		6.0
Jl. Patenggang – Hamka	Kecamatan Padang Utara	1.200	3.5	6.0
Jl. Labor – Hamka	Kecamatan Padang Utara	1.100	3.5	6.0
Jl. Cendrawasih – Hamka	Kecamatan Padang Utara	0.790	4.0	6.0
Jl, S. Parman - Balanti -Kh. Sulaiman	Kecamatan Padang Utara	0.800	4.0	8.0
Jl. Beringing Indah (Samping STEKIP)	Kecamatan Padang Utara	0.300	4.0	6.0
Jl. Paramuka - S. Parman	Kecamatan Padang Utara	0.400	4.0	6.0
Jl. Beringin – Flamboyan	Kecamatan Padang Utara	0.600	700	6.0
Jl. Kh Sulaiman - Mesjid Nurus Siddik - Jl. Gajah Mad	Kecamatan Padang Utara	0.800	BANG	4.0
Jl. Lenggogeni - Jl. Gajah Mada	Kecamatan Padang Utara	1.200		6.0
Jl. Gn. Sago (Kh. Sulaiaman - Gajah Mada	Kecamatan Padang Utara a)	0.300		6.0
Jl. Perjuangan - Jl. Gajah Mada	Kecamatan Padang Utara	0.300		4.0

bersambung...

lanjutan			
Jl. Menuju ke Bukit	Kecamatan Padang Utara	0.300	4.0
Gunung Pangilung			
Perbaikan Jembatan	Kecamatan Padang Barat		
Purus III			
Perbaikan Jembatan	Kecamatan Padang Barat		
Purus IV			
Perbaikan Jembatan	Kecamatan Padang Barat		
Purus V			
Perbaikan Jembatan	Kecamatan Padang Barat		
Blk Pasar Pagi 2 (dua) unit		ANDAR	
Pengkrekelan Evakuasi	Sei. Pisang	ALA © 0.70	6.0
ke Bukit/ke Ketinggian	/Kec. Bungus Tl. Kabung		
Pengkrekelan Evakuasi	Tl. Kabung Sel	0.70	6.0
ke Bukit/ke Ketinggian	/Kec. Bungus Tl.Kabung		
Pengkrekelan Evakuasi	Bungus Barat/	0.60	6.0
ke Bukit/ke Ketinggian	Kec.Bungus Tl.Kabung		
0 1 5 5 1			

Sumber: Data Bappeda Kota Padang 2012

Selain dari Usulan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Untuk Jalur Evakuasi Tsunami, rencana pembangunan jalur-jalur evakuasi juga ditemukan pada revisi RTRW Kota Padang, sebagai berikut:

Tabel 5.3 Rencana Jalur-Jalur Evakuasi Tsunami Kota Padang

SEKTOR	JMLH JALUR	NAMA JALUR EVAKUASI
Sektor 1	2	Jl. Adinegoro – Anak Air – By Pass
		Jl. Adinegoro – By Pass
Sektor 2	2	Jl. Pasir Sebelah - Muoro Panjalinan - Adinegoro - Koto Pulai - By Pass
		Jl. Adinegoro – Jl. Raya Kalumpang – Kampung Jambak – By Pass
Sektor 3	2	Jl. Cendrawasih - Tunggul Hitam - Rawang - Dadok Tunggul Hitam -
		By Pass
		Simp. Tabing – By Pass
Sektor 4	3	Jl. Raden Saleh – KH. A. Dahlan
		Jl. Jakarta – Katib Sulaiman – Jhony Anwar – Gajah Mada
The state of the s		Jl. Jhony Anwar – Gajah Mada
Sektor 5	5	Jl. Nipah – Batang Arau – Pulau Air – Ps Batipuh – Pa Gadang
		- Ps Mudik - Sutan Syahrir
		HOS Cokroaminoto - Tepi Pasang - Imam Bonjol - M Thamrin
		- Ganting - Parak Pisang - Air Cama
		Hang Tuah - M. Yamin - Proklamasi - Dr. Wahidin - Sisingamangaraja
		Ololadang - A Yani - Sudirman - H. Agus Salim - Sawahan
		– Simp. Haru – Andalas
		Purus 5 – Ujung Gurun – Mangunsakoro – Perintis Kemerdekaan
		- Sawahan
Sektor 6	2	By Pass
		Jl. Ke pantai air manis

Sumber: Data Bappeda Kota Padang 2012

Jalur evakuasi tersebut direncanakan dengan multi fungsi, yang mana pada kondisi aman berfungsi sebagai ruang terbuka hijau (berbentuk jalur) dan pada kondisi darurat berfungsi sebagai jalur evakuasi.

Kondisi masih minimnya jalur evakuasi juga dikeluhkan oleh masyarakat di Kota Padang, terutama yang berada di daerah zona bahaya tsunami. Berdasarkan triangulasi data yang dilakukan dengan masyarakat yang tinggal di daerah pantai, menyebutkan bahwa minimnya jalur evakuasi tersebut mengakbitkan kemacetan hingga bahkan kecelakaan yang terjadi pada saat bencana gempa terjadi. Seperti wawancara yang dilakukan dengan Febi, salah satu pemuda yang tinggal di sekitar pantai tersebut:

"Yo kalau wak raso jalan untuak evakuasi ko paralu bana...soalnyo di siko masyarakatnyo banyak, tapi tampek untuak kalua ndak sabara do...mode kejadian-kejadian sabalumnyo...tiok gampo, di spanjang jalan ko sampai ka simpang tu lah macet mah...kadang namuah balangga bagai di situ...jadi kalau jalur evakuasi tu yo paralu bana mah...sadang ndak gampo se di simpang tu lah macet...bayangan se lah kalau lah ado tsunami..."

(teks Indonesia)

"Ya saya rasa jalan untuk evakuasi memang sangat dibutuhkan...soalnya di sini masyarakatnya banyak, tapi jalan untuk menuju ke luar tidak mencukupi...seperti kejadian yang sebelumnya...tiap gempa, di sepanjang jalan ini (dekat ke pantai) sampai ke persimpangan (simpang cendrawasih) sudah macet...terkadangbisa mengakibatkan kecelakaan juga di situ...jadi untuk jalur evakuasi itu sangat dibutuhkan...sedangkan dalam kondisi normal, di persimpangan itu sudah macet. Bayangkan saja jika ada tsunami..."

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa jalur evakuasi sangat dibutuhkan bagi masyarakat terutama yang berada di kawasan pantai untuk menjadi salah satu alternative penyelamatan mereka saat bencana terjadi, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menuju daerah yang dianggap aman terhadap bahaya gelombang tsunami tersebut.

Selain dari dibutuhkannya jalur evakuasi dalam penanggulangan dini, upaya lain yang dilakukan pemerintah Kota Padang adalah dengan membangun tempattempat penyelamatan dan pertolongan bagi korban bencana. Bangunan atau tempattempat penyelamatan tersebut salah satunya adalah *shalter*⁶⁰. Hingga saat ini, telah ada beberapa bangunan yang telah dilengkapi dengan shalter yang nantinya bisa dipergunakan oleh masyarakat ketika terjadi bencana dan ancaman tsunami, seperti yang terdapat di SD 34 Padang, SD 32 Padang, SMA 1 Padang, SMP 25 Padang, SMP 7 Padang. Bangunan shalter yang telah dibangun tersebut berasal dari bantuan pemerintah luar negri dan NGO-NGO. Selain dari itu, pemerintah juga merencanakan akan membangunan bangunan penyelamat (escape building) yang mempergunakan bangunan publik berupa masjid, sekolah, perkantoran yang dirancang tahan gempa dengan ketinggian 2 lantai atau lebih. Dengan luasnya daerah rawan bencana yang terdapat di Kota Padang, bangunan shalter yang telah ada hingga saat ini dirasa masih belum mencukupi untuk menjadi tempat penyelamatan bagi masyarakat Kota Padang

Shalter merupakan bangunan atau tempat yang dapat dipergunakan sebagai tempat penyelamatan pada saat adanya bahaya tsunami.

ketika adanya ancama tsunami. Hal tersebut disampaikan oleh Antoni Bendri, Kepala Seksi Kesiapsiagaan dalam kutipan wawancaranya:

"Untuk shalter di daerah rawan itu sudah ada beberapa buah, seperti di SMA 1, SMP 25, SMP 7 dan 32 dan 34..itu semua berasal dari bantuan pihak luar...kita saat ini sedang mengajukan permohonan kepada pusat untuk membangun shalter-shalter baik itu di persimpangan maupun di daerah pemukiman masyarakat, sehingga nantinya shalter-shalter tersebut dapat dipermanfaatkan sebagaimana mestinya..."

Gambar 5.3 Bangunan Shalter yang terdapat di Kota Padang

Sumber: data sekunder (foto di gedung SMA 1 Padang)

Dengan adanya shalter tersebut, diharapkan masyarakat dapat menjadikan tempat atau alternatif dalam penyelamatan diri saat terjadi bencana. Namun hingga saat ini, masyarakat sendiri masih ada juga yang belum memahami apa itu shalter, apa saja yang bisa dijadikan shalter, dan apakah nantinya bangunan shalter tersebut tahan terhadap gempa. Tentunya untuk mewujudkan hal tersebut juga terkait dengan sosialisasi yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, seperti kutipan wawancara yang dilakukan dengan Arisman, yang merupakan Kepala Seksi Perizinan Dinas Tata Ruang Tata Bangun:

"Kalau untuk total shalter di kota padang kami belum mendatanya, namun saya lihat, sebenarnya di Kota Padang ini sudah banyak kok shalternya. Tapi masyarakat yang belum tahu...inti yang sebenarnya itu kan kita harus paham dulu apa yang sebenarnya shalter itu...apa yang bisa jadi shalter...kan bukan harus sebuah bangunan yang baru dibangun khusus ada tempat evakuasi...shalter itu kan tempat untuk bisa menyelamatkan diri...nah kita lihat saja berapa banyak bangunan tinggi di Kota Padang...sebenarnya itu bisa kita jadikan shalter di saat musibah itu datang....Cuma kan slama ini masyarakat tidak memahaminya....dan pemerintah juga telah memberikan himbauan kepada kantor-kantor atau gedung dan bangunan yang bisa dijadikan shalter tersebut, ketika dalam kondisi darurat, kantor dan bangunan itu harus membukakan pintu untuk masyarakat agar bisa menyelamatkan diri..."

Untuk memenuhi kebutuhan sarana penyelamatan dini bagi masyarakat Kota Padang, Pemerintah Kota Padang telah merencanakan untuk membangun beberapa shalter di daerah zona bahaya tsunami. Perencanaan dana yang dibutuhkan cukup besar, dimana dalam perencanaannya untuk membangun 1 shalter membutuhkan anggaran biaya sebesar 8 hingga 10 Milliar Rupiah. Menurut BPBD Kota Padang, anggaran biaya pembanguna tersebut akan direncanakan berasal dari bantuan pemerintah pusat dan dalam pengerjaannya akan melibatkan instansi Dinas Pekerjaan Umum. Pembangunan shalter yang direncanakan terbagi dalam 2 bentuk, yaitu shalter pemukiman dan shalter persimpangan. Shalter pemukiman merupakan shalter yang berada disekitar pemukiman warga yang berlokasi di zona bahaya tsunami. Shalter persimpangan merupakan shalter yang dibangun pada daerah persimpangan jalan yang berada pada zona bahaya tsunami. Adapun lokasi-lokasi yang direncanakan untuk pembangunan shalter tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4 Daerah / Lokasi Rencana Pembangunan Shalter

Zona Merah Ring I

	Lokasi Persimpangan	Kecamtan / Kelurahan
1. S	impang Tabing	Koto Tangah
2. S	impang 6 (kawasan pondok)	Padang Barat / Kampung Pondok
3. JI	n. S.Parman – Jln. Joni Anwar	Padang Utara / Ulak Karang Selatan
4. Jl	n. Juanda – Jln. Raden Saleh	Padang Barat / Purus
5. JI	n. Damar – Jln. A. Yani	Padang Barat / Olo
6. Jl	n. Veteran – Jln. Ujung Gurun	Padang Barat / Ujung Gurun
	n. Hamka – Jln. Tunggul Hitam	Padang Utara / Air Tawar Timur
	n. Hamka (Simpang GIA)	Koto Tangah / Parupuak Tabiang
	n. Hamka (depan Asia Biskuit)	Koto Tangah / Parupuak Tabiang
	In. Adinegoro (Simpang Pulai)	Koto Tangah / Parupuak Tabiang
	In. Adinegoro (Simpang Kalumpang)	Koto Tangah / Batang Kabun
	In. Adinegoro (Simpang SMA 7)	Koto Tangah / Lubuk Buaya
	n. Adinegoro (Simpang Mega Permai)	Koto Tangah / Lubuk Buaya
	Merah ring II	11000 Tunguir Eduduk Budyu
		V / V. l l
No.	Lokasi Persimpangan	Kecamtan / Kelurahan
	n. Sisingamangaraja – Jln. Dr. Wahidin	Padang Timur / Sawahan Timur
	impang Ranah	Padang Selatan / Ranah
	n. H. Agus Salim – Jln. Teuku Umar	Padang Timur / Sawahan
	n. Teuku Umar – Jln. Abdul Muis	Padang Timur / Jati
	n. Kis Mangunsakoro (Simpang Adabiah)	Padang Timur / Jati
	impang Alai	Padang Utara / Alai Parak Kopi
	mpang Tinju	Nanggalo / Lapai
Zona	Merah Ring I	
No.	Lokasi Pemukiman	Kecamtan / Kelurahan
	Komp. Jondul IV RW 12	Koto Tangah / Parupuak Tabiang
	Depan Kampus Muhammadyah	Koto Tangah / Pasia Nan Tigo
3.	Wisma Indah VII	Koto Tangah / Parupuak Tabiang
4. A	Asrama Haji	Koto Tangah / Parupuak Tabiang
5. K	Comp. Polamas II RT 5 RW 7	Koto Tangah / Parupuak Tabiang
6.	Komp. Kuala Nyiur II	Koto Tangah / Pasia Nan Tigo
7. (Cendana Pasir Jambak RT 4 RW 6	Koto Tangah / Pasia Nan Tigo
8. P	Pantai Pasir Indah RT 3 R W 4	Koto Tangah / Pasia Nan Tigo
9. J	ln. Raya Linggar Jati	Koto Tangah / Bungo Pasang
10. V	Wisma Indah V	Koto Tangah / Bungo Pasang
	Padang Sarai RT I RW 6	Koto Tangah / Padang Sarai
		O Company
11. P	Comp. Padang Sarai RT 2 RW 8	Koto Tangah / Padang Sarai
11. P 12. K		Koto Tangah / Padang Sarai Koto Tangah / Padang Sarai
11. P 12. K 13. K	Comp. Padang Sarai RT 4 RW 8	Koto Tangah / Padang Sarai
11. P 12. K 13. K 14. K	Komp. Padang Sarai RT 4 RW 8 Komp. Gery Permai RT 5 RW 6	Koto Tangah / Padang Sarai Koto Tangah / Padang Sarai
11. P 12. K 13. K 14. K 15. K	Komp. Padang Sarai RT 4 RW 8 Komp. Gery Permai RT 5 RW 6 Komp. Singgalang	Koto Tangah / Padang Sarai Koto Tangah / Padang Sarai Koto Tangah / Batang Kabuang Gantiang
11. P 12. K 13. K 14. K 15. K 16. N	Komp. Padang Sarai RT 4 RW 8 Komp. Gery Permai RT 5 RW 6 Komp. Singgalang Mesjid Jami' Jln. Paus	Koto Tangah / Padang Sarai Koto Tangah / Padang Sarai Koto Tangah / Batang Kabuang Gantiang Padang Utara / Ulak Karang Selatan
11. P 12. K 13. K 14. K 15. K 16. N 17. J	Komp. Padang Sarai RT 4 RW 8 Komp. Gery Permai RT 5 RW 6 Komp. Singgalang Mesjid Jami' Jln. Paus ln. Medan	Koto Tangah / Padang Sarai Koto Tangah / Padang Sarai Koto Tangah / Batang Kabuang Gantiang Padang Utara / Ulak Karang Selatan Padang Utara / Ulak Karang Selatan
11. P 12. K 13. K 14. K 15. K 16. N 17. J 18. K	Komp. Padang Sarai RT 4 RW 8 Komp. Gery Permai RT 5 RW 6 Komp. Singgalang Mesjid Jami' Jln. Paus In. Medan Kantor Pemuda Ulak Karang Selatan	Koto Tangah / Padang Sarai Koto Tangah / Padang Sarai Koto Tangah / Batang Kabuang Gantiang Padang Utara / Ulak Karang Selatan
11. P 12. k 13. k 14. k 15. k 16. M 17. J 18. k	Komp. Padang Sarai RT 4 RW 8 Komp. Gery Permai RT 5 RW 6 Komp. Singgalang Mesjid Jami' Jln. Paus In. Medan Kantor Pemuda Ulak Karang Selatan In. Jayapura	Koto Tangah / Padang Sarai Koto Tangah / Padang Sarai Koto Tangah / Batang Kabuang Gantiang Padang Utara / Ulak Karang Selatan Padang Utara / Ulak Karang Selatan Padang Utara / Ulak Karang Selatan
11. P 12. k 13. k 14. k 15. k 16. M 17. J 18. k jl	Komp. Padang Sarai RT 4 RW 8 Komp. Gery Permai RT 5 RW 6 Komp. Singgalang Mesjid Jami' Jln. Paus In. Medan Kantor Pemuda Ulak Karang Selatan	Koto Tangah / Padang Sarai Koto Tangah / Padang Sarai Koto Tangah / Batang Kabuang Gantiang Padang Utara / Ulak Karang Selatan Padang Utara / Ulak Karang Selatan

ELLIFE	iutan	

21. Wisma Indah I Jln. Sumatera	Padang Utara / Ulak Karang Utara
22. Komp. Kodam Siteba	Nanggalo / Surau Gadang
23. Kampung Baru Berok RW 4	Nanggalo / Kurao Pagang
24. Kantor Camat Padang Barat	Padang Barat / Purus
25. Komp. Pertiwi	Padang Barat / Belakang Tangsi

Sumber: Data Sekunder BPBD Kota Padang.

Dalam perencanaannya, bangunan shalter untuk daerah pemukiman penduduk lebih diarahkan pada bangungan sarana public, seperti mesjid, sekolah, ataupun perkantoran yang berada di sekitar pemukiman penduduk. Sedangkan rancangan dari shalter persimpangan di bangun pada persimpangan jalan, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 5.4 Rancangan Bangunan Shalter Pemukiman



Sumber: Data Sekunder (Foto diambil dari dokumen BPBD Kota Padang)

Dengan adanya bangunan-bangunan shalter tersebut, diharapkan dapat menjadi pilihan masyarakat saat bencana tsunami melanda masyarakat di Kota Padang. Namun tentunya juga harus ada upaya untuk mensosialisasikan keberadaan shalter kepada masyarakat dan meyakinkan masyarakat bahwa bangunan tersebut layak dan mampu terhadap bahaya gempa bumi dan gelombang tsunami.

3.4 Simulasi

Simulasi bencana gempa dan tsunami merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat pada saat terjadi bencana. Pada saat simulasi, masyarakat yang terlibat dapat mengetahui apa yang harus dilakukan ketika bencana tersebut terjadi. Dalam perencanaannya, BPBD Kota Padang akan melakukan simulasi pada bulan November tahun ini, seperti yang disampaikan oleh Antoni Bendri, Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang sebagai berikut:

"Untuk simulasi kita belum mengadakannya, tapi dulu sudah pernah ada dengan Mercy Corp, ya kita bantu-bantu juga lah, buat personel dan lain-lainnya...rencananya kita juga akan mengadakan bulan November besok di daerah zona bahaya itu...tentunya dengan melibatkan masyarakat di daerah sekitarnya...."

Di Kota Padang, BPBD hingga saat ini belum melakukan kegiatan simulasi. Namun pada tahun 2010 di Kota Padang telah pernah diadakan simulasi bencana yang dilakukan oleh NGO (Mercy Corp) yang dibantu oleh BPBD Kota Padang. Selain itu, simulasi juga telah pernah dilakukan oleh NGO (KOGAMI) yang melibatkan KPB yang dibentuk KOGAMI dan masyarakat. Belum adanya kegiatan simulasi yang diadakan oleh BPBD juga disampaikan oleh Isnaini, yang pada saat ini menjabat sebagai staff bagian Administrasi KOGAMI, berikut kutipan wawancara dengan beliau:

"kalau untuk simulasi yg diadakan BPBD kayaknya belum ya...Cuma dulu itu yang mengadakan NGO luar, kalau ngak salah mercy, dan kita juga telah melakukan beberapa kali simulasi...namun pada simulasi dari mercy itu kayaknya cara yang dipergunakan tidak efektif, soalnya mereka itu mencoba mengumpulkan warga pada satu titik, kemudian baru lari menuju tempat

evakuasi...beda dengan yang pernah kami lakukan...kalau KOGAMI simulasinya sperti kondisi nyata..misalnya ada orang yang lagi nyuci piring atau apalah...ya kelihatan seperti aktifitas normal...nah pada saat itu kita mensimulasikannya"

Berdasarkan informasi yang diperoleh selama penelitian, dapat diketahui bahwa pada kegiatan simulasi untuk daerah Kota Padang telah diadakan oleh beberapa pihak LSM/NGO yang terlibat pada penanggulangan bencana. Namun BPBD Kota Padang hingga saat ini kegiatan simulasi masih sebatas perencanaan. Semoga perencanaan tersebut dapat direalisasikan oleh BPBD Kota Padang dan masyarakat dengan sebaik mungkin.

3.5 Pembuatan Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana


Kegiatan yang dilakukan BPBD Kota Padang dalam meningkatan kesiapsiagaan dan peringatan dini adalah membuat suatu prosedur tetap pada saat bencan terjadi. Prosedur tetap penanggulangan bencana telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Padang No. 25 tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang. Protap tersebut merupakan suatu ketentuan yang memuat mekanisme dan prosedur yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh pihak yang terkait ketika terjadi bencana di Kota Padang. Di dalam protap penanggulangan bencana lebih diarahkan kepada siapa melakukan apa. Pada intinya, protap tersebut menjelaskan siapa instansi terkait yang terlibat dalam penanggulangan bencana dan apa yang harus dilakukan oleh tiap-tiap instansi dan

kelompok pada saat bencana terjadi. Hal tersebut disampaikan oleh Ahmad Ichlas, Kepala Seksi Pencegahan BPBD Kota Padang, dalam kutipan wawancara berikut:

"kita sudah membuat sebuah protap tentang penanggulangan bencana ini, melalui Perwako No. 25 tahun 2011, dimana dalam protap tersebut dibahas tentang siapa melakukan apa pada saat bencana, apa saja instansi yang terkait, apa yang harus dilakukannya pada saat bencana..trus ada rantai komandonya...jadi ketika ada bencana masing-masing kita itu sudah tau apa yang mesti dilakukan"

Berdasarkan Protap Penanggulangan Bencana tersebut dapat dilihat bahwa secara umum membahas mengenai pedoman pelaksanaan sistem penanganan tanggap darurat bencana. Protap tersebut menjadi landasan acuan bagi stake holder yang terkait dalam seluruh operasional penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat. Maksud dan tujuan dilakukan penyusunan prosedur tetap penanggulangan bencana Kota Padang dimaksudkan untuk memberikan suatu dasar tindakan, komando, dan pengendalian dari berbagai stake holder terkait dalam pelaksanaan peringatan dini dan penanganan darurat bencana yang terhubung langsung dengan sistem nasional dan secara terukur mampu mengurangi resiko yang mungkin timbul akibat bencana yang datang. Tujuan protap adalah untuk mempercepat tindakan secara mandiri dalam menghadapi masa krisis untuk penyelamatan masyarakat dari ancaman bencana. Struktur organisasi tanggap darurat yang dijelaskan pada prosedur tetap penanggulangan bencana dapat dilihat pada bagan berikut.

Bagan 5.3 Struktur Organisasi Tanggap Darurat BPBD Kota Padang



Pada bagan tersebut dapat dilihat bahwa KODAL (Komando Pengendali) merupakan unsur tertinggi dalam Sistem Penanganan Darurat Bencana. KODAL Kota Padang bertindak sebagai penanggung jawab seluruh pelaksana Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kota Padang. Rantai KODAL Kota Padang dibentuk untuk mengantisipasi kemungkinan kekosongan personil Komandan KODAL. KODAL Tanggap Darurat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada KODAL Kota Padang sekaligus merupakan penanggungjawab operasi tanggap darurat bencana di tingkat kota. Pada bagian STAFF KOMANDO, sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, dalam ini ditetapkan Asisten II Kota Padang sebagai kepala sekretaris yang anggotanya minimal meliputi:

- Sekretaris BPBD Kota Padang
- Sekretaris DPKA Kota Padang
- Kasubag Umum Bagian Umum Setda Kota Padang
- Kasubag Kesra Bagian Kesra Setda Kota Padang

Humas dipimpin oleh Kepala Bidang Humas yang dijabat oleh Kepala Diskominfo Kota Padang dengan anggota:

- Kasi Arsip dan Dokumentasi Kantor Arsip Kota Padang
- Kasi Kehumasan dan Kemitraan Dinas Kominfo Kota Padang
- Kasi Pelayanan Informasi Dinas Pariwisata Kota Padang
- Kasubag Humas dan Dokumentasi Sekretariat DPRD Kota Padang

- Jaringan Jurnalis Siaga Bencana
- RAPI
- ORARI

Perwakilan lembaga / NGO dikoordinir oleh Asisten I Bidang Pemerintahan yang beranggotakan Kepala SKPD terkait di Kota Padang serta seluruh perwakilan lembaga / NGO yang telah terdaftar melalui Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang.

Bidang Perencanaan dikepalai oleh Kepala Bappeda Kota Padang yang bertanggung jawab langsung kepada KODAL Tanggap Darurat. Bidang Perencanaan membawahi beberapa seksi diantaranya:

- Seksi Perkiraan cepat dan evaluasi, dipimpin oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Padang, dengan anggota:
 - 4. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Padang
 - 5. Sekretaris Bappeda Kota Padang
 - 6. Kabid Peningkatan Mutu Dinas Pendidikan Kota Padang
 - 7. Kasi Perencanaan SAR Padang
 - 8. Kasi Pengolahan Data Diskominfo Kota Padang
 - 9. Kasubag Program BPBD Kota Padang
 - 10. Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kota Padang
 - 11. Kelompok Siaga Bencana Kota Padang

- Seksi Rencana Operasi, dipimpin oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang, dengan anggota:
 - Kasi Wabah dan Bencana Dinas Kesehatan Kota Padang
 - Kasi Penanggulangan Bencana Alam, Bencana Sosial dan Pekerja Migran
 Terlantar Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang
 - Kasi Pemberdayaan SDM Dinas Pemadan Kebakaran
 - Kasi Program dan Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang
 - Telkom
- 3. Seksi Rencana Hunian Sementara, dipimpin oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Padang, dengan anggota:
 - Kepala Bagian Pertanahan Setda Kota Padang
 - Kepala Pemberdayaan Masyarakat BPMPK Kota Padang
 - Kasubid Prasarana Sarana dan utilitas Bappeda Kota Padang
 - Kasubid Tata dan Bina Lingkungan Bapedalda Kota Padang
 - Kabid Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang
 - Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Padang
 - Direktur Umum PDAM Kota Padang
 - Kasi Pelatihan Bidang Pentalatas Tenaga Kerja Dinsosnaker Kota Padang
 - Bidang Penanganan Bencana PMI Kota Padang
 - Kasi Pengembangan Lingkungan Pemukiman Bidang Cipta Karya Dinas PU
 Kota Padang

- Kasubag Administrasi dan Pembangunan Bagian Pembangunan Setda Kota Padang
- Kasubag Bina Mental dan Keagamaan Bagian Kesra Setda Kota Padang
- PLN

Bidang Operasi dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang. Dalam pelaksanaannya dibantu oleh beberapa seksi, yaitu:

- Seksi Pemulihan Fasilitas Kritis, dipimpin oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, yang beranggotakan:
 - Kasat Bimas Polres Kota Padang
 - Direktur teknik PDAM Kota Padang
 - Kabid Sanitasi Dinas Kebersihan & Pertamanan Kota Padang
 - Kasi rehabilitasi BPBD Kota Padang
 - Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Padang
 - Pasi Minlog Kodim 0312 Kota Padang
 - Kasi Pengembangan Lingkungan dan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum
 - Kasubag Tata Usaha Pol PP
 - PLN
 - Telkom Wilayah Sumbar
 - LKAAM/KAN Kota Padang
 - Relawan Kota Padang

- 2. Seksi Evakuasi dan SAR, dipimpin oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, namun jika ada kondisi luar biasa dengan jangkauan dan cakupan yang lebih luas secara otomatis akan dilimpahkan kepada Basarnas. Seksi Evakuasi dan SAR beranggotakan:
 - Kabid Damkar Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang
 - Kabid Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang
 - Kasi Kedaruratan BPBD Kota Padang
 - Kasi Wabah dan Bencana Dinas Kesehatan Kota Padang
 - Kasi Pengendalian dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang
 - Kasi Operasional Kantor Basarnas Padang
 - Kasi Prasarana Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang
 - Kasi Pengendalian Lalu Lintas Laut dan Keselamatan SAR Dinas

 Perhubungan Kota Padang
 - Kasi Linmas Kesbangpol Kota Padang
 - Kasi Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah Satpol PP Kota Padang
 - PMI Kota Padang
 - Kasat Sabhara Polresta Padang
 - Kasat Lantas Polresta Padang
 - Pasi Ter Kodim 0312
 - Pramuka Kota Padang
 - Rapi Kota Padang

- ORARI Kota Padang
- Global Resque
- Kelompok Siaga Bencana Kota Padang
- Tagana Kota Padang
- Relawan Kota Padang
- UPTD TPU Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang
- Seksi Perlindungan Kelompok Rentan, dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, yang beranggotakan:
 - Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang
 - Kasi Penanggulangan Korban Bencana, Tindak Kekerasan dan Pekerja
 Migran Dinsosnaker Kota Padang
 - Kasi Pencegahan BPBD Kota Padang
 - Kasubid Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat BPMPK Kota Padang
 - PMI Kota Padang
 - Kasubid Pemberdayaan Perempuan BKBPP Kota Padang
 - LKAAM
 - Kelompok Siaga Bencana Kota Padang
 - Kasi Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Nasional Kota
 Padang

Pos Pengendali (Posdal) Kecamatan adalah Posdal Lapangan pada kecamatan yang terkena bencana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasi Kodal Tanggap Darurat yang beranggotakan Muspika Kecamatan. Posdal Kelurahan merupakan Pos Pengendali Lapangan pada Kelurahan yang terkena bencana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Komandan Posdal Kecamatan. Posdal Kelurahan merupakan pelaksana operasi tanggap darurat bencana di tingkat kelurahan yang terkena bencana pada Kota Padang.

Bidang Logistik dan Peralatan dipimpin oleh Kepala Dinas <mark>Sosial dan Tenaga</mark> Kerja Kota Padang, yang dibantu oleh beberapa seksi yaitu:

- 1. Seksi Pemenuhan Kebutuhan Dasar, dipimpin oleh Kepala Bagian Kesra Sekretarian Daerah Kota Padang, yang beranggotakan:
 - Kabid Kedaruratan BPBD Kota Padang
 - Kabid Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang
 - Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsosnaker Kota Padang
 - Direktur Teknik PDAM Kota Padang
 - PLN Kota Padang
 - Kasi Ketersediaan Pangan Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang
 - Kasi Pengendalian Angkutan Dinas Perhubungan Kota Padang
 - Kasi Ops Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang
 - PMI Kota Padang
 - Pasi Teritorial Kodim 0312 Padang

- Kasubag Log Polresta Padang
- Pramuka Kota Padang
- Kelompok Siaga Bencana Kota Padang
- Tagana Kota Padang
- Relawan Kota Padang
- Kasi Trantip dan Tonsus Satpol PP

Seksi Dapur Umum

- Kabag Sumda Polresta Padang
- Pasi Minlog Kodim 0312 Padang
- Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang
- Kasi Gizi & Kesehatan Khusus Dinas Kesehatan Kota Padang
- PMI Kota Padang
- Tagana Kota Padang
- Kelompok Siaga Bencana Kota Padang
- Pramuka
- Kasi Bina Pengembangan Potensi Satpol PP Kota Padang
- Alat dan Peralatan, dikepalai oleh Kepala Bagian Umum Sekretarian Daerah Kota Padang, yang beranggotakan:
 - Kabid Sarana Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang
 - Kabid Sarana Prasarana dan Jaminan Kesehatan
 - Kasi Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang

- Kasi Prasarana dan Kelengkapan Dinas Tata Ruang & Tata Bangun Kota Padang
- Kasubag Sarana dan Prasarana Polresta Padang
- Batilog Kodim 0312 Padang
- Kasubag Pendistribusian dan Penggunaan Bagian Perlengkapan Setda Kota
 Padang
- Kasi Peralatan dan Per bekalan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang
- Kasi Sarana Prasarana Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang
- Bidang Penanganan Bencana PMI Kota Padang
- Pramuka
- Tagana
- Ormassospol/OKP/KNPI
- Distribusi dan Transportasi Sanitasi, dikepalai oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, yang beranggotakan:
 - Kabid Kebersihan DKP Kota Padang
 - Kabid Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Dinas Pasar Kota Padang
 - Kasi Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang
 - Kasi Operasi & Pengendalian Laik Jalan Dinas Perhubungan Kota Padang
 - Dolog
 - Kasat Lantas Polresta Padang
 - Relief Distribusi PMI Kota Padang

- Kasi Bina Pengembangan Potensi Satpol PP Kota Padang
- Kasi Identifikasi Pendataan dan Pemulihan BPBD Kota Padang
- Kompi A, B, C Satpol PP Kota Padang
- Pramuka
- Tagana
- Kelompok Siaga Bencana
- Ormassospol/OKP/KNPI

Bidang Keuangan dipimpin oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang yang bertanggung jawab kepada Komandan Kodal Tanggap Darurat dengan anggota:

- Kasubag Keuangan BPBD Kota Padang
- Kasubag Anggaran DPRD Kota Padang
- Kasubag Keuangan Dinsosnaker Kota Padang
- Kasubag Keuangan Inspektorat Kota Padang

Sistem penanganan darurat bencana Kota Padang harus mampu menjamin terlaksananya upaya penanganan darurat bencana dalam status darurat bencana kota dalam 7 hari setelah selesainya bencana di Kota Padang. Kajian cepat dilaksanakan untuk mengidentifikasi beberapa indicator penetapan status darurat bencana. Data awal yang perlu diidentifikasi minimal adalah:

- 1. Luas dampak bencana
- 2. Perkiraan awal korban jiwa dan pengungsi
- 3. Kondisi fasilitas air bersih
- 4. Kondisi fasilitas jaringan listrik
- 5. Kondisi fasilitas jaringan komunikasi
- 6. Kondisi fasilitas jaringan transportasi
- 7. Kondisi fasilitas jaringan ekonomi
- 8. Kondisi fasilitas kesehatan

Selain itu fokus kegiatan di tingkat kota dilaksanakan dengan mengkoordinir relawan dari institusi terkait untuk diturunkan ke lapangan. Kegiatan Search and Resque (SAR) difokuskan kepada:

- 1. Mencari korban bencana
- 2. Memberikan pertolongan pertama kepada korban segera setelah ditemukan
- 3. Pendataan terhadap korban yang ditemukan (baik hidup atau meninggal)
- Mengirim korban bencana yang selamat ke rumah sakit atau puskesmas atau pos kesehatan terdekat
- Melaksanakan pemilahan terhadap korban selamat oleh dokter lapangan atau rumah sakit
- 6. Melaksanakan penanganan medis sesuai dengan hasil pemilahan
- 7. Memakamkan korban meninggal dan pendataan yang meninggal dan hidup

Pemberlakuan status darurat bencana dibutuhkan untuk memulai upaya penanganan darurat bencana yang membutuhkan kemudahan akses bagi anggaran, penerimaan batuan luar negri dan sebagainya. Dari prosedur penanggulangan bencana tersebut dapat dilihat bahwa tidak hanya BPBD Kota Padang yang memiliki peran dalam penanggulangan bencana, namun berbagai instansi lainnya juga sangat dibutuhkan untuk terselenggaranya penanganan darurat bencana Kota Padang. Dengan adanya posedur tetap tersebut, diharapkan nantinya elemen-elemen yang berperan dalam penanggulangan bencana dapat bertindak secara cepat dan mampu memberikan pertolongan kepada masyarakat pada saat bencana.

3.6 Sistem Peringatan Dini Tsunami

Sistem peringatan dini tsunami merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan sistem dan memberikan layanan peringatan dini tsunami bagi masyarakat Kota Padang. Peringatan dini ditujukan untuk menyampaikan informasi secara tepat waktu dan efektif melalui lembaga yang ditentukan agar memungkinkan orang-orang yang berada pada suatu daerah bahaya untuk mengambil tindakan sehingga dapat menghindar atau mengurangi risiko mereka dan mempersiapkan respons yang efektif. Sistem peringatan dini tsunami telah ditetapkan pemerintah Kota Padang melalui Peraturan Walikota Padang No. 14 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Tsunami Walikota Padang.

Peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan peringatan dini tsunami terdiri atas:

- a. Peralatan penerima informasi dari tingkat pusat
 - 1. Radio internet (Ranet)
 - 2. Telephone
 - 3. Layanan Pesan Singkat (SMS)
 - 4. Sistem Data Radio Modulasi Frekuensi
 - 5. Fax
 - 6. Web
- b. Peralatan penyebaran peringatan dini tsunami kepada masyarakat
 - 1. Sirine
 - 2. Radio dua arah dalam saluran HF, VHF, maupun UHF
 - RABAB (Radio Antisipasi Bahaya Akan Bencana) yang dapat didengarkan oleh masyarakat melalui Radio FM pada frekuensi 99,9MHz.
 - 4. Stasiun Radio Pemerintah maupun swasta.

Dalam kegiatan sistem peringatan dini, Pemerintah Kota Padang telah memasang beberapa buah peralatan untuk menunjang kegiatan tersebut, seperti peralatan pendeteksi tsunami yang dikelola oleh Dinas Kelautan Kota Padang yang juga berkoordinasi dengan BMKG. Kemudian peralatan lainnya seperti sirine,

RABAB, CCTV, dan juga peralatan monitoring sistem tersebut di PUSDAL-Ops BPBD Kota Padang.

Skema Peringatan Dini tsunami dapat dijelaskan pada beberapa gambar berikut di bawah ini:

Gambar 5.5 Monitor Pendeteksi Gempa



Gambar 5.6 Perangkat Antene Sirine



Gambar 5.7 Tombol Sirine Monitor




Gambar 5.8 Pendeteksi Antene Sirine



Gambar 5.9 Peralatan Divibi



Gambar 5.10 Peralatan Divibi



Sumber: Data Sekunder (foto peralatan yang berada dalam ruangan Pusdal-Ops BPBD Kota Padang)

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa pada saat gempa terjadi. (Pusat Pengendali Operasional Penanggulangan Pusdal-Ops mendapatkan informasi dari BMKG. Sumber informasi yang diterima salah satunya melalui web yang dapat dilihat pada monitor (gambar 5.5) jika gempa tersebut berpotensi tsunami, Pusdal-Ops melalui instruksi KODAL (Komando Pengendali) Kota Padang dapat membunyikan sirine tanda bahaya (gambar 5.7) Sirine tersebut telah dipasang sebanyak 10 titik zona bahaya tsunami (gambar 5.6) pada monitor (gambar 5.8) dapat dilihat bagaimana kondisi sirine yang ada di setiap titik. Jika pada saat tersebut terdapat masalah seperti sirine rusak/tidak aktif, Pusdal-Ops dapat mempergunakan alternative berikutnya, yaitu menggunakan RABAB (radio antisipasi bahaya akan bencana) seperti yang terlihat pada gambar 5.9 dan gambar 5.10. Alat tersebut nantinya akan berhubungan dengan RABAB yang telah dipasang di masjidmasjid daerah bahaya tsunami ataupun bisa juga di Radio FM pada frekuensi 99,9 MHz. Melalui RABAB tersebut nantinya Pusdal-Ops dapat langsung menyampaikan informasi dan arahan kepada masyarakat untuk melakukan evakuasi dan lainnya. 61

Namun yang menjadi kendala dalam sistem peringatan dini tersebut adalah apakah nantinya jika sirine yang dimiliki oleh pemerintah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sejauh mana pemerintah bisa yakin informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat bisa sampai melalui RABAB tersebut. Hal ini dikarenakan dalam beberapa kejadian gempa yang telah terjadi di Kota Padang memicu terjadinya pemadaman listrik, dan tentunya ketika Pusdal-Ops

⁶¹ Penjelasan dari anggota Pusdal-Ops BPBD Kota Padang, Bapak Abdul Mtholib dan Roni Iswanto.

menyampaikan informasi, mesjid-mesjid yang akan menyampaikan tentunya harus dalam kondisi listrik yang memadai. Tentunya ketika listrik pada daerah tersebut tidak berfungsi, maka yang menjadi kendala adalah pemerintah tidak bisa menyampaikan informasi dan arahan apapun kepada masyarakat. Kendala tersebut juga diakui oleh BPBD Kota Padang, seperti kutipan wawancara yang dilakukan Ahmad Ichlas, yang menyebutkan bahwa:

"Ya...disitulah kendalanya...seandainya listrik padam, informasi itu tidak sampai ke masyarakat melalui alat RABAB tadi...seharusnya mesjid-mesjid tersebut memiliki UPS atau listrik tersendiri. Jadi ketika listrik padam, informasi pusdal-ops masih bisa mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi dan menyampaikan informasi lainnya..."

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa masih adanya ditemui kendala-kendala yang nantinya bisa saja terjadi pada saat bencana. Namun tentunya pemerintah juga harus melakukan upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang mungkin saja terjadi dan menggangu sistem peringatan dini tsunami, dan berdampak buruk bagi keselamatan warga masyarakat terutama di daerah bahaya tsunami.

Menurut Undang-Undang Penanggulagan Bencana No 24 Tahun 2007, sistem peringatan dini merupakan serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah atau lembaga yang berwenang lain seharusnya telah memberikan peringatan sesegera mungkin sebelum terjadinya bencana. Tentunya hal tersebut

harus didukung dengan sarana dan prasarana yang baik, sehingga informasi yang harus diberikan kepada masyarakat dapat disampaikan sesegera mungkin.

3.7 Sarana/ Prasarana Penanggulangan Bencana

Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana di Kota Padang, BPBD membutuhkan sarana dan prasarana, seperti peralatan yang dipergunakan dalam sistem peringatan dini. Sirine tanda bahaya tsunami yang ada di Kota Padang hingga saat ini sebanyak 10 titik, yang terletak di Koto Tangah, Lubuk Buaya, Perumahan Singgalang, STTIND (Tabing), Minang Plaza, Pro News FM, Harian Singgalang, Telkom, Bungus, dan Kantor BPBD Kota Padang (By Pass). Selain dari peralatanperalatan yang dipergunakan pada sistem peringatan dini tsunami, BPBD Kota Padang juga memiliki peralatan lainnya yang dipergunakan dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, BPBD Kota Padang menyampaikan bahwa peralatan yang mereka miliki masih sangat minim. Begitu juga dengan jumlah personil tanggap darurat. Hingga saat ini BPBD Kota Padang yang menaungi bidang kedaruratan adalah sebanyak 22 orang, yang terdiri dari 19 orang tim rescue dan 3 orang struktural (1 kabid dan 2 kasi). Berikut kutipan wawancara yang dilakukan dengan Azdimar Alwi, Kepala Bidang Kedaruratan:

"Untuk peralatan-peralatan dalam penanggulangan kita memang masih kurang...bahkan sangat kurang sekali...peralatan yang kita miliki itu diantaranya perahu karet sebanyak 4, perahu aluminium 1, mesin temple 4, ring boy 12 pasang, life jacket 25 pasang, tenda keluarga 4, tenda arab ada 25, sleeping bag lebih kurang 50 unit, mobil rescue 1, bus 1, motor 5, genset 3, chain saw 6...dan kitajuga butuh seperti kendaraan dapur umum, kendaraan evakuasi, kendaraan kesehatan dan kecelakaan....trus kalau untuk personil itu

kita punya 22...19 rescue dan 3 struktural...memang dengan jumlah segitu memang sangat kurang, namun saya sangat bangga dengan personil yang saya miliki saat ini...mereka punya mental dan semangat yang tinggi...saya bisa lihat pada saat kejadian banjir bandang kemaren, dimana tim kami yang menjadi leader dan motor dalam evakuasi itu..."



Gambar 5.11 Peralatan BPBD Kota Padang

Sumber: Data Sekunder (foto di Kantor dan gudang peralatan BPBD Kota Padang)

Untuk meningkatkan kualitas ataupun kemampuan dari masing-masing personil di bidang kedaruratan, tentunya harus melakukan pelatihan-pelatihan yang nantinya akan berguna pada saat melakukan penanganan tanggap darurat. Namun dengan adanya kendala minimnya anggaran, tidak membuat personil di bidang kedaruratan tidak mendapatkan pelatihan tersebut, seperti kutipan wawancara yang dilakukan dengan Azdimar Alwi:

"Tentunya kami ada memberikan pelatihan kepada personel ini...namun ya terkendala dengan anggaran, jadinya itu tidak bisa sering-sering dilakukan... kita juga pernah dibantu oleh NGO dalam pelatihan kebencanaan... untuk kedepannya, saya maunya sih tiap personel itu memiliki skill khusus, misalnya si A..ahli di bidang ini...trus si B, ahli di bidang ini...jadi ada skill masing-masing mreka... untuk saat ini, saya rencananya mau melakukan pelatihan mreka dengan Pol Airud...tapi ya dengan cara kekeluargaan saja..soalnya kita ngak punya anggaran..."

Untuk menambah kekuatan personel dalam tanggap darurat, BPBD Kota Padang baru saja selesai membentuk sebuah Tim Reaksi Cepat di lingkungan BPBD Kota Padang. Jumlah personel dalam TRC tersebut sebanyak 25 orang, yang nantinya diharapkan dapat membantu personil di bidang kedaruratan. Hal tersebut disampaikan oleh Antoni Bendri:

"Kita baru membentuk TRC (tim reaksi cepat). 1 tim ini terdiri dari 25 orang... kita mulai dari instansi kita dulu, ya mungkin nanti untuk kedepannya juga bisa diterapkan pada instansi-instansi yang lain.. TIM ini ditujukan untuk dapat melakukan penanganan bencana..pada saat terjadi bencana..dan membantu tim-nya Pak Adek (Pak Azdimar Alwi, SH)..."

3.8 Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan salah satu tahap penanggulangan bencana yang dilakukan pasca bencana. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya

Pasca gempa bumi September 2009, ada sebanyak 8 kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi Pemerintah Kota Padang, yaitu:

- Memindahkan pusat pemerintahan, kebijakan ini lebih dikoordinir oleh Bappeda Kota Padang.
- Revitalisasi pasar raya/pasar satelit. Kebijakan revitalisasi pasar raya / pasar satelit dikoordinir oleh Bappeda.
- 3. Reorganisasi jaringan transportasi kota, dikoordinir oleh Bappeda
- 4. Menata kawasan pusat kota lama (pondok), dikoordinir oleh Dinas TRTB
- Memulihkan sarana pendidikan dan kesehatan, dikoordinir oleh SKPD masingmasing (Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan)
- Memulihkan rumah masyarakat dan pemukiman, dikoordinir oleh (BPBD dan PJOK)

63 Perda No. 03 Tahun 2008, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 19.


_

⁶² Perda No. 03 Tahun 2008, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 18.

- 7. Pemulihan dini mental masyarakat, dikoordinir oleh BPBD. Dalam kegiatan pemulihan mental masyarakat, terutama pasca kejadian gempa bumi 2009, BPBD mengadakan penyuluhan dan bimbingan dengan melibatkan LSM/NGO, dinas kesehatan, dan juga dinas social. Kegiatan tersebut ditujukan untuk memulihkan mental masyarakat dan juga menghilangkan trauma atas kejadian bencana gempa bumi yang terjadi pada September 2009.
- 8. Meninjau ulang RTRW dan RPJM, dikoordinir oleh Bappeda Kota Padang.

Dalam kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, dapat dilihat bahwa tidak hanya BPBD Kota Padang yang ikut terlibat di dalamnya. Dari beberapa kebijakan tersebut, keterlibatan BPBD Kota Padang dalam kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah pemulihan dini mental masyarakat dan pemulihan rumah masyarakat dan pemukiman.

Dalam kebijakan pemulihan rumah masyarakat dan pemukiman, dikoordinir oleh BPBD dan PJOK. Bentuk kegiatan tersebut adalah dengan memberikan biaya bantuan untuk perbaikan rumah korban bencana gempa bumi pada tahun 2009. PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) merupakan bagian dari struktur yang dibentuk oleh BNPB yang menjadi penanggung jawab atas kegiatan realisasi rehabilitasi dan rekonstruksi.



Bagan 5.4 Struktur Organisasi Rehab Rekon Kota Padang

Pada pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, PJOK dilihat lebih memiliki peran dari pada BPBD Kota Padang, dan hal tersebut juga disampaikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Padang. Keterlibatan BPBD Kota Padang pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi hanya sebatas berkoordinasi dan melakukan monitoring pada proses realisasi rehabilitasi dan

rekonstruksi tersebut. Sampai tahun 2012, proses realisasi dan rekonstruksi pasca gempa September 2009 telah selesai hingga tahap III, dan pada saat ini sedang dalam proses pencairan dana tahap IV. BPBD Kota Padang sendiri mengakui bahwa yang lebih berwenang dalam urusan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut adalah PJOK, seperti kutipan wawancara yang dilakukan dengan Muharman, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi:

"Kalau masalah rehab rekon ini sebenarnya yang lebih berwenang itu PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan). Kami itu cuma mendapat data, data dari RT/RW trus ke lurah...ke camat..baru ke BPBD..nah dari BPBD data itu kami kirim ke PJOK...lalu PJOK lah yang nantinya menentukan...jadi kami tu lebih kearah koordinasi dengan PJOK dan monitoring kegiatan itu...sampai sekarang kami sedang proses monitoring rehab rekon yang tahap III kemaren..kemaren itu di kecamatan Lubuk Kilangan..nanti saya ada data dan foto-fotonya (data terlampir)..."

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa peran bidang rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kota Padang dalam kegiatan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa september 2009 hanya sebatas melakukan monitoring, dan itupun dilakukan pasca kegiatan, yang dimaksudkan agar masyarakat benar-benar memanfaatkan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut sebagaimana mestinya.


Jika melihat kepada tugas pokok dan fungsi dari bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada Perwako No. 58 tahun 2008 dapat dilihat bahwa yang menjadi tugas pokok dan fungsi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi diantaranya adalah pengkoordinasian dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana. Namun pada kenyataannya tugas pokok dan fungsi tersebut juga dimiliki

oleh PJOK tingkat kabupaten/kota. Berarti dapat dilihat bahwa adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi BPBD dan PJOK dalam proses kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan bencana di Kota Padang telah dilakukan semenjak tahun 2008. Hal tersebut dapat terlihat dari hadirnya kebijakan-kebijakan mengenai penanggulangan bencana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang. Semenjak tahun 2008 setelah dikeluarkannya kebijakan penanggulangan bencana, tentunya telah banyak kegiatan yang dilakukan pihak terkait untuk mensukseskan tujuan penanggulangan bencana tersebut.

Pasca membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Padang dengan dikeluarkannya Perda No. 18 Tahun 2008, dapat dilihat bahwa BPBD Kota Padang telah melakukan berbagai upaya dalam kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan tahapannya masing-masing, diantaranya prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Hal tersebut dapat terlihat dari struktur organisasi yang terdapat pada badan penanggulangan bencana tersebut yang telah sesuai dengan masing-masing tahapan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang terfokus pada tahapan prabencana, bidang kedaruratan dan logistik pada tahapan saat bencana, dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi yang terfokus pada tahapan pasca bencana. Ketiga tahapan penyelenggaraan

penanggulangan bencana telah diatur dalam peraturan daerah Kota Padang, yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Bagan 5.5 Tahapan Penanggulangan Bencana

1. Prabencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dijelaskan dalam peraturan daerah tentang penanggulangan bencana, meliputi dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Dalam situasi tidak terjadi bencana yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang meliputi kegiatan pencegahan. Kegiatan pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan mengurangi

ancaman bencana. Kegiatan pencegahan tersebut meliputi identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana. Dari hasil identifikasi tersebut, BPBD Kota Padang telah melakukan pemetaan daerah rawan bencana di Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Kota Padang termasuk daerah yang memiliki potensi bencana yang kompleks dan beragam. Selain dari ancaman bencana gempa bumi, Kota Padang juga berpotensi akan bencana berikut ini:

Tabel 5.5 Potensi Bencana pada wilayah administrasi Kota Padang

No.	Kecamatan	Potensi Bencana
1.	Bungus Teluk Kabung	Tsunami, Longsor
2.	Lubuk Kilangan	Longsor
3.	Lubuk Begalung	Longsor, tsunami
4.	Padang Selatan	Longsor, tsunami
5.	Padang Timur	Banjir, tsunami
6.	Padang Barat	Banjir, tsunami
7.	Padang Utara	Banjir, tsunami
8.	Nanggalo	Banjir, tsunami
9.	Kuranji	Longsor
10.	Pauh	Longsor
11.	Koto Tangah	Banjir, Tsunami, Longsor

Sumber: BPBD Kota Padang, Panduan Kesiapsiagaan Masyarakat Kota Padang

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa 7 (tujuh) dari 11 kecamatan yang terdapat di Kota Padang memiliki potensi bencana tsunami. Ketahanan Kota Padang dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami dapat dilihat dari tingginya risiko kedua bencana tersebut dengan variabel penentunya adalah potensi korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan infrasruktur perkotaan.⁶⁴

Dengan luasnya daerah potensi bencana di Kota Padang, BPBD Kota Padang telah melakukan pemetaan daerah rawan bencana dan pemasangan rambu-rambu

⁶⁴ Protap Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, hal 20.

evakuasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat saat terjadi bencana. BPBD Kota Padang juga melakukan kegiatan penguatan ketahanan sosial masyarakat. Bentuk dari kegiatan yang telah dilakukan oleh BPBD Kota Padang tersebut adalah dengan membentuk kelompok-kelompok siaga bencana di tiap kelurahan di Kota Padang. Hal tersebut disampaikan oleh Ahmad Ichlas, yang merupakan Kepala Seksi Pencegahan dalam kutipan wawancara berikut:

"pembentukan kelompok-kelompok siaga bencana tersebut merupakan salah satu upaya pada tahapan sebelum bencana atau pra bencana. Pada tahap tersebut kita mencoba untuk meningkatkan pemahaman di tingkat masyarakat tentang kebencanaan, kemudian kita melakukan pengidentifikasian ancaman bencana pada masing-masing daerah pada KSB tersebut sehingga mereka menyadari apa ancaman terdekat bagi masyarakat di daerahnya masing-masing. Selain itu pada tahapan pra bencana kita juga melakukan kegiatan seperti simulasi, sosialisasi, pemasangan peta dan rambu-rambu"

Namun tujuan untuk meningkatkan pemahaman di tingkat masyarakat terkesan masih sebatas pada kelompok-kelompok siaga bencana yang terdapat di tingkat kelurahan, sehingga tujuan peningkatan pemahaman kepada masyarakat secara luas masih belum tersentuh dengan kehadiran kelompok siaga bencana tersebut. Hal tersebut diperoleh dari informasi yang disampaiakan oleh beberapa masyarakat yang terdapat di daerah zona bahaya tsunami. Salah satunya wawancara yang dilakukan dengan Fita yang merupakan salah satu warga di Air Tawar Barat:

"Saya belum pernah dengar ada yang namanya kelompok siaga bencana... emangnya itu kelompok apa ya?kalau untuk pemahaman tentang bencana gempa dan tsunami itu selama ini saya dapat informasinya dari televisi. Tapi kalau kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi dari pemerintah atau kelompok siaga tadi tu kayaknya belum ada.."

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah satu anggota KSB di Kecamatan Padang Utara, juga tidak memungkiri bahwa kehadiran dari KSB tersebut masih belum dikenal oleh masyarakat, dikarenakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KSB selama ini masih belum menyentuh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Berikut kutipan wawancara yang dilakukan dengan Akmal:

"ya saya rasa wajar juga kok mereka berpendapat seperti itu. Kegiatan kita yang langsung berinteraksi dengan masyarakat luas di daerah ini secara formal juga masih minim..tapi kita juga tidak bisa menyamakan kondisi seluruh KSB di padang ini. Ada KSB yang aktif, sering berkegiatan, saling berinteraksi dengan KSB lainnya dan ada juga KSB yang pasif. Kegiatan kita selama ini tu seperti pelatihan, apel siaga di imam bonjol, kemudian rapat koordinasi dengan BPBD, kemudian kalo ada bencana kita turut serta seperti banjir bandang yang kemaren, kemudian juga ada kegiatan pembuatan laporan analisis ancaman resiko bencana di daerah masing-masing dan itu diperlombakan antar sesama KSB. Namun ya begitu, kondisi KSB yang bedabeda, ada yang buat laporan itu dan ada juga yang masih belum.."

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa dengan adanya KSB tersebut, BPBD Kota Padang telah terbantu dalam proses pengidentifikasian ancaman bencana, yang mana proses tersebut merupakan salah satu hal penting dalam penanggulangan bencana, yang mana perencanaan penanggulangan bencana dilakukan melalui penyusunan data resiko bencana pada suatu wilayah tertentu.⁶⁵

Selain dari pengidentifikasian ancaman bencana dan penguatan ketahanan sosial masyarakat, kegiatan pencegahan dalam penanggulangan bencana juga meliputi kegiatan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam kegiatan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup, BPBD Kota Padang tidak

_

⁶⁵ Nurjanah, dkk, Manajemen Bencana, Bandung: Alfabeta, 2012. hal 48

berperan aktif, namun hal tersebut lebih dikoordinir oleh Bappeda dan Dinas Tata Ruang Tata Bangun Kota Padang. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kepala Seksi Pencegahan, Ahmad Ichlas, dalam wawancara berikut:

"permasalahan bencana di Kota Padang ini cakupannya itu sangat luas. Jadi oleh karena itu, tidak hanya BPBD saja yang terlibat menyangkut proses penyelenggaraan penanggulangan bencana ini. Contoh misalnya mengenai tata ruang kota..kalo itu tentunya yang lebih paham dinas tata ruang dan juga bapeda."

Dalam penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan ruang Kota Padang ke depan harus memuat unsur mitigasi bencana alam, khususnya gempa bumi dan tsunami. Oleh karena itu Pemerintah Kota Padang dalam program jangka panjang telah mengubah konsepsi dasar penataan ruang yang terdapat pada revisi RTRW Kota Padang menjadi:

- 1. Mengadakan penghijauan sepanjang pantai sebagai penahan gelombang.
- 2. Adanya jarak bangunan yang jauh dari tepi pantai (100-500m).
- 3. Struktur bangunan di tepi pantai dengan pola rumah panggung.
- 4. Struktur bangunan permanen harus dibuat dengan konstruksi tahan gempa.

Melihat dari konsepsi dasar penataan ruang Kota Padang tersebut, dapat dilihat bahwa belum satupun kriterian penataan ruang yang dapat terpenuhi untuk wilayah Kota Padang. Hal tersebut dapat terlihat dari kondisi Kota Padang hingga saat ini, yang mana penghijauan di sepanjang pantai masih belum ada, jarak bangunan yang masih terlalu dekat dengan bibir pantai (-100M), dan masih minimnya

_

⁶⁶ Revisi RTRW Kota Padang, hal I -71

struktur bangunan yang tahan gempa dan berpola rumah panggung di kawasan pantai. Hal tersebut dapat terlihat dari gambar berikut ini:

Gambar 5.12 Kondisi Perumahan di sekitar Pantai Kota Padang

Sumber: data sekunder (rumah di sekitar pantai kecamatan Padang Barat)

Peristiwa yang ditimbulkan oleh gejala alam maupun yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, baru dapat disebut bencana ketika masyarakat/manusia yang terkena dampak oleh peristiwa itu tidak mampu untuk menanggulanginya. Ancaman alam itu sendiri tidak selalu berakhir dengan bencana. Ancaman alam menjadi bencana ketika manusia tidak siap untuk menghadapinya dan pada akhirnya terkena dampak. Kerentanan manusia terhadap dampak gejala alam, sebagian besar ditentukan oleh tindakan manusia atau kegagalan manusia untuk bertindak. ⁶⁷ Oleh karena itu, upaya atau kegiatan untuk mengurangi ancaman alam tersebut sangat penting untuk meminimalisir seluruh dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi bencana yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang meliputi:

⁶⁷ Nurjanah, dkk, *Manajemen Bencana*, Bandung: Alfabeta, 2012. hal 13

a. Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana. Kegiatan kesiapsiagaan yang dilakukan melalui:

- a. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana. Kegiatan tersebut telah terealisasi dengan dikeluarkan prosedur tetap tentang penanggulangan bencana. Prosedur tetap penanggulangan bencana adalah suatu ketentuan yang memuat mekanisme dan prosedur yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh pihak yang terkait ketika terjadi bencana di Kota Padang.
- b. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini.

Peringatan dini merupakan serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Pelaksanaan sistem peringatan dini telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota tentang pelaksanaan sistem peringatan dini tsunami di Kota Padang.

Pemasangan peralatan peringatan dini tersebut telah dilakukan semenjak tahun 2009, namun pada saat ini kondisi peralatan sisitem peringatan dini

tersebut ada yang mengalami kerusakan sehingga tidak bisa untuk dipergunakan, seperti pada beberapa peralatan sirine yang dimiliki oleh BPBD Kota Padang. Begitu juga dengan peralatan RABAB yang dipasang pada mesjid di daerah zona merah tsunami ada yang tidak berfungsi.

c. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat

Dalam bidang kesiapsiagaan, BPBD Kota Padang telah membentuk kelompok Tim Reaksi Cepaat (TRC) yang beranggotakan 25 orang dan telah dilatih untuk membantu saat tanggap darurat. Penyuluhan tentang penanggulangan yang dilaksanakan melalui sosialisasi dan juga simulasi tanggap darurat yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kebencanaan pada masyarakat.

d. Penyiapan lokasi evakuasi

Dalam penyiapan lokasi evakuasi, BPBD Kota Padang mengakui bahwa untuk lokasi evakuasi hingga saat ini masih belum ditetapkan lokasi tetap untuk evakuasi. Hal tersebut dikarenakan lokasi yang digunakan sebagai evakuasi berbeda-beda sesuai dengan jenis bencananya. Untuk tempat evakuasi darurat bencana tsunami, lokasi yang bisa dipergunakan adalah gedung-gedung atau bangunan yang tinggi / shalter dan juga bisa melakukan evakuasi ke daerah aman gelombang tsunami, seperti daerah perbukitan, kampus UNAND, Indarung. Untuk menuju daerah-daerah aman pada saat

- evakuasi tersebut, BPBD dan lembaga NGO telah memasang peta dan rambu-rambu evakuasi untuk membantu pengarahan pada masyarakat.
- e. Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana

Dalam penyusunan kegiatan tersebut, BPBD telah membentuk prosedur secara sistematis yang dapat dipergunakan pada saat terjadi bencana. Prosedur tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Apakah gempa nformasi Apakah gempa dirasa Informasi gempa/ Tidak ada berpotensi Tidak empa dari Tidak potensi tsunami di daerah setempat tindak lanjut tsunami? MKG Tidak Keluarkan informasi Ke prosedur Ya bahaya tidak ada diseminasi ancaman tsunami informasi gempa Apakah gempa Ke peta referensi ada di lokasi Berapa magnitut sesuai magnitude Ke prosedur Keluarkan arahan dalam sector diseminasi arahan gempa gempa: temukan evakuasi bahaya? evakuasi lokasi gempa Apakah informasi Apakah informasi Siap untuk kejadian tsunami kejadian tsunami Mencari informasi menerima berakhir dari berakhir dari BMKG dari BMKG Tidak Tidak informasi potensi diterima? BMKG diterima? regional / nasional tsunami berakhir (2-10 jam setelah (0-1,5 jam setelah atau tsunami gempa) gempa) berakhir dari **BMKG** Potensi tsunami Kejadian tsunami berakhir, tidak ada berakhir dan situasi ancaman kembali aman Potensi tsunami berakhir atau Ke prosedur diseminasi Ke prosedur diseminasi tsunami berakhir "keiadian tsunami herakhir" "notensi tsunami berakhir'

Bagan 5.6 Prosedur tetap pengambilan keputusan peringatan dini tsunami Kota Padang

Dari bagan tersebut dapat dilihat bagaimana tahapan yang harus dilalui pada saat pengambilan keputusan peringatan dini.

 Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana

Dalam kegiatan penyedian dan penyiapan bahan, barang dan peralatan tersebut, BPBD membuat sebuah prosedur tetap. Pada saat ini, kegiatan tersebut sedang dalam proses penyusunan prosedur tetap tentang dapur umum, logistik, evakuasi pendataan di Kelurahan.

b. Mitigasi bencana

Mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Kegiatan mitigasi yang dilakukan melalui:


- a. Pelaksanaan penataan ruang
- b. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan, dan
- c. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern

Dari kegiatan mitigasi tersebut, tidak hanya BPBD yang berperan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pada kegiatan pelaksanaan penataan ruang, pemerintah telah mengatur dalam revisi RTRW Kota Padang. Begitu juga halnya dalam pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan yang mana pihak yang berwenang adalah Dinas TRTB Kota Padang. Dalam kegiatan pembangunan jalan evakuasi dan pembangunan shalter, pihak yang terlibat diantaranya adalah Dinas Pekerjaan Umum. Begitu juga halnya dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan yang mana lebih diperankan oleh pihak-pihak LSM/NGO.⁶⁸

Dalam perencanaan pembangunan ke depan, Pemerintah Kota Padang berencana akan melakukan reklamasi pantai yang mana dapat difungsikan sebagai penahan gelombang tsunami jika terjadi bencana. Reklamasi pantai tersebut merupakan salah satu solusi oleh Pemerintah Kota Padang dalam menyikapi potensi tsunami di Kota Padang.


Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa siswa SMP 7 Padang dan siswa SMK 5, yang mana mereka menyebutkan bahwa mereka pernah mendapatkan pengetahuan tentang bencana gempa bumi dan tsunami dari KOGAMI pada saat kegiatan awal penerimaan siswa baru.

Gambar 5.13 Alternatif Mitigasi Bencana Pemerintah Kota Padang



Sumber: bahan presentasi Walikota Padang pada sosialisasi di beberapa daerah Kota Padang

Gambar 5.14 Reklamasi yang akan direncanakan di Kota Padang



Sumber: bahan presentasi Walikota Padang pada sosialisasi di beberapa daerah Kota Padang

Dari rancangan reklamasi tersebut, dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Padang akan menambah daratan yang luasnya 603 Ha di sekitar pantai saat ini (dari kawasan Gunung Padang hingga kawasan Universitas Bung Hatta), dan daerah reklamasi yang terkesan mewah tersebut direncanakan bersumber dari insvestasi 100%. Rencana reklamasi pantai tersebut atau yang lebih dikenal dengan nama Padang Bay City (PBC), sebenarnya telah ada semenjak tahun 2006, namun dengan adanya berbagai respon masyarakat tentang gagasan tersebut, Walikota menangguhkan rencana PBC dalam waktu yang tidak ditentukan yang disampaikan melalui surat nomor 050.434/PMK/IV/2007 tanggal 27 April 2007.⁶⁹ Pasca dikeluarkannya kebijakan penanggulangan bencana, rencana pembangunan PAC tersebut kembali lagi dimunculkan dengan dijadikannya reklamasi pantai sebagai salah satu alternatif mitigasi bencana tsunami di Kota Padang.

2. Saat Tanggap Darurat

Dalam tahapan saat bencana, implementasi dari program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kota Padang dan BPBD Kota Padang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dinilai cukup baik. Hal tersebut dikarenakan telah adanya prosedur tetap tentang penanggulangan bencana. Namun tentunya harus ada upaya pendukung lainnya agar protap yang telah dihasilkan

_

⁶⁹ Kajian Lingkungan Hidup Strategis, 2007. Rencana Pembangunan Padang Bay City di Sumatera Barat, hal: 67

tersebut dapat berjalan dengan semestinya. Hal tersebut dapat berupa sarana dan prasarana pendukung dalam proses tanggap darurat hingga tahap pasca bencana.

Pada BPBD Kota Padang, yang memiliki peran dalam tahapan saat bencana tersebut adalah Bidang Kedaruratan dan Logistik. Berdasarkan hasil temuan lapangan, BPBD Kota Padang khususnya bidang kedaruratan dan logistik hanya terfokus pada bidang kedaruratan, sedangkan bagian logistik lebih ditugaskan kepada Dinas Sosial Kota Padang. Hal tersebut juga telah diatur dalam prosedur tetap penanggulangan bencana sehingga nantinya tidak terjadi kerancuan pada saat tanggap darurat berlangsung. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya
 Pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan untuk mengidentifikasi:
 - 4. Cakupan lokasi bencana
 - 5. Jumlah korban
 - 6. Kebutuhan dasar
 - 7. Kerusakan prasarana dan sarana
 - 8. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan, dan
 - 9. Kemampuan sumber daya alam maupun buatan
- b. Penentuan status keadaan darurat bencana

Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi:

- Pengerahan sumber daya manusia
- Pengerahan peralatan
- Pengerahan logistik
- Imigrasi, cukai dan karantina
- Perizinan
- Pengadaan barang / jasa
- Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan / atau barang
- Penyelamatan
- Komando untuk memerintahkan sektor / lembaga
- Mengaktifkan sistem peringatan dini

Dalam hal ditetapkan status keadaan darurat bencana Kepala BPBD berwenang melakukan dan atau meminta pengerahan sumber daya, berupa:

- Masyarakat dan relawan
- Search and resque (SAR)
- TNI
- Polri
- PMI
- Perlindungan Masyarakat
- Lembaga Sosial Keagamaan
- Lembaga internasional yang bertugas menangani bencana

Penetapan status darurat bencana untuk skala kota ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana

Penyelamatan dan evakuasi korban dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

- Pencarian dan penyelamatan korban
- Pertolongan darurat
- Evakuasi korban
- d. Pemenuhan kebutuhan dasar

Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan:

- Kebutuhan air bersih dan sanitasi
- Pangan
- Sandang
- Pelayanan kesehatan
- Pelayanan sosial psikologis
- Penampungan dan tempat hunian

Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

e. Perlindungan terhadap kelompok rentan

Perlindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan sosial psikologis. Kelompok rentan terdiri atas:

- · Bayi, balita, dan anak-anak
- Ibu hamil atau menyusui
- Orang sakit
- Penyandang cacat
- Orang lanjut usia

f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital dilakukan dengan memperbaiki dan / atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Dengan adanya prosedur tetap tersebut, diharapkan dapat membantu, memperlancar, dan memudahkan pihak-pihak yang terkait dalam kondisi saat bencana untuk dapat melaksanakan tugas masing-masing.

3. Pasca Bencana

Tahapan pasca bencana meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi merupakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan

masyarakat pada wilayah pasca bencana. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

a. Rehabilitasi

Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan:

- Perbaikan lingkungan daerah bencana
- Perbaikan prasarana dan sarana umum
- Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
- Pemulihan sosial psikologis
- Pelayanan kesehatan
- Rekonsiliasi dan resolusi konflik
- Pemulihan sosial ekonomi budaya
- Pemulihan keamanan dan ketertiban
- Pemulihan fungsi pemerintahan
- · Pemulihan fungsi pelayanan publik

b. Rekonstruksi

Rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:

- Pembangunan kembali prasarana dan sarana
- Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat
- Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat
- Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan terhadap bencana
- Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat
- Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya
- Peningkatan fungsi pelayanan publik, dan
- Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat

Dari kegiatan yang dilakukan pada tahapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dapat dilihat bahwa adanya peran dari instansi atau dinas lain yang terkait dalam perbaikan dan pembangunan di Kota Padang. Salah satunya adalah PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) yang berwenang dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal tersebut dikarenakan bantuan atau anggaran yang diberikan oleh pusat (BNPB) untuk direalisasikan kepada korban dari bencana gempabumi September 2009 juga memiliki struktur kepengurusan yang telah diatur oleh BNPB itu sendiri. Oleh karena itu berdampak pada kurangnya fungsi dari bidang rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kota Padang

yang mana juga memiliki tugas sebagai pelaksana dalam rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kebijakan penanggulangan bencana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang pada hakekatnya merupakan salah satu wujud dari upaya untuk melindungi seluruh masyarakat dari akibat bencana alam. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Perda Kota Padang No. 03 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana. Hal ini dapat diartikan bahwa upaya memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat merupakan tanggungjawab dari pemerintah daerah dan seluruh masyarakat tanpa terkecuali memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman dan dampak bencana tersebut. Untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, Pemerintah Daerah Kota Padang membentuk sebuah badan yang disebut BPBD. untuk proses penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut, keterlibatan dari instansi/dinas lain juga sangat dibutuhkan, seperti dalam proses mitigasi pembangunan dan juga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kota Padang sangat membutuhkan keterlibatan dari pihak Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang Tata Bangun, Bappeda Kota Padang, dan instansi lainnya. Begitu juga halnya dengan proses tanggap darurat yang melibatkan hampir di seluruh sektor.

Dari program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh BPBD Kota Padang, masih ada hal-hal yang dirasa masih kurang sehingga belum bisa mewujudnya tujuan

penanggulangan bencana. Pada tahapan sebelum bencana. program dan kegiatan yang telah dilakukan BPBD Kota Padang hingga saat ini, masih dinilai terfokus pada tahapan tanggap darurat atau saat bencana. Padahal sebelumnya pemerintah meyakini bahwa pada tahapan prabencana merupakan tahapan yang paling penting untuk mengurangi dampak dan resiko bencana yang akan terjadi. Sebut saja salah satu kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang tentang pembentukan Kelompok Siaga Bencana, Kehadiran kelompok tersebut masih dinilai berperan pada tahapan saat terjadi bencana, dimana hal tersebut terlihat pada tujuan dari pembentukan Kelompok Siaga Bencana pada Laporan Pengukuhan Dan Pelatihan Kelompok Siaga Bencana Kota Padang, Pengetahuan dan pemahaman tentang kebencanaan yang telah dibekali oleh BPBD kepada kelompok siaga bencana masih belum tersalurkan kepada masyarakat yang lebih luas. Hal tersebut juga dikarenakan BPBD ataupun Pemerintah Kota Padang masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dari Kelompok Siaga Bencana. Kemudian kegiatan pembentukan Tim Reaksi Cepat yang juga ditujukan untuk kegiatan tanggap darurat. Begitu juga halnya dengan kegiatan BPBD Kota Padang lainya masih terkesan lamban. Kegiatan sosialisasi dan simulasi saja contohnya, sudah 4 tahun kebijakan penanggulangan bencana tersebut dikeluarkan, namun sampai saat ini sosialisasi mengenai pengetahuan kebencanaan kepada masyarakat belum terealisasi secara menyeluruh. Selain itu, peralatan peringatan dini yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Padang, seperti sirine yang mana kondisinya ada yang mengalami kerusakan, namun BPBD Kota Padang belum dapat memperbaiki peralatan tersebut dikarenakan tidak adanya biaya. Begitu juga dengan peringatan dini RABAB yang juga masih memiliki kendala sehingga belum dapat diandalkan untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat pada saat terjadi bencana gempa bumi dan tsunami. Salah satu penyebabnya dapat terlihat dikarenakan masih rendahnya anggaran dana yang didapat oleh BPBD Kota Padang dalam menjalankan program dan kegiatan penanggulangan bencana tersebut.

dan kegiatan penanggulangan bencana tersebut.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian lapangan dan selanjutnya telah dilakukan pembahasan terhadap data-data yang telah terkumpul pada bab-bab sebelumnya, baik dalam tinjauan pustaka, pendeskripsian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

- Dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan bencana di Kota Padang, pemerintah dinilai masih belum serius dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan:
 - Kegiatan pembentukan KSB masih belum mencapai sasaran
 - Sosialisasi / peningkatan pemahaman tentang bencana kepada masyarakat sangat minim.
 - Kegiatan simulasi gempa bumi dan tsunami juga sangat minim.
 - Rambu-rambu dan peta evakuasi belum mencukupi
 - Jalur evakuasi belum terpenuhi
 - Shalter masih dalam tahap perencanaan, selain itu, shalter yang telah adajuga belum dimaksimalkan oleh masyarakat karena kurangnya sosialisasi.

- Sarana dan prasarana yang belum mencukupi
- Adanya sirine peringatan dini yang mengalami kerusakan
- Peralatan RABAB yang tidak dapat berfungsi pada saat listrik padam pasca gempa bumi terjadi.
- 2. Dalam mengimplementasikan kebijakan Penanggulangan Bencana, tahapan komunikasi yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang sebagai penyelenggara penanggulangan bencana terbagi atas 2 macam, yaitu: komunikasi di dalam BPBD, dalam bentuk rapat ataupun pertemuan setiap bulannya antara Kepala BPBD dengan Kepala Bidang di lingkungan BPBD Kota Padang, dan komunikasi dengan instansi lain ataupun juga masyarakat yang dinilai sangat minim. adapun komunikasi yang terjalin selama ini sebatas pihak TNI/Polri.
- 3. Resources, atau sumber daya pendukung dapat dibagi dalam 2 bentuk, yaitu: sumber daya manusia yang dinilai masih rendah baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Kedua, adalah sumber daya financial, yang mana anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kota Padang untuk BPBD Kota Padang masih sangat rendah sehingga masih banyak kegiatan yang telah direncanakan pada awalnya tidak dapat dijalankan.
- 4. Disposition, atau komitmen dari implementator dalam menjalankan kebijakan dapat digambarkan bahwa BPBD Kota Padang memiliki komitmen yang tinggi dan memahami tanggungjawabnya sebagai penyelenggara penanggulangan bencana di Kota Padang, namun hal tersebut terpengaruhi oleh factor financial

- yang berdampak kepada tidak terealisasikannya berbagai kegiatan-kegiatan BPBD Kota Padang dalam mencapai tujuan kebijakan Penanggulangan Bencana di Kota Padang.
- 5. Struktur birokrasi, dapat digambarkan bahwa BPBD Kota Padang telah memiliki struktur organisasi atau badan kerja sesuai dengan tahapan dalam penanggulangan bencana. Hal ini juga diperjelas dalam Perwako Kota Padang No. 58 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah.
- 6. Program dan kegiatan yang dijalankan oleh BPBD Kota Padang masih sangat minim. Dari data penelitian, dapt dilihat bahwa BPBD hanya memiliki 1 (satu) program yang berkaitan dengan penanggulangan bencana selama 1 (satu) tahun. Program dari BPBD tersebut adalah Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.
- 7. Dari Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, kegiatan BPBD Kota Padang terbagi atas 3 bidang, yaitu bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang terfokus pada tahapan sebelum bencana, bidang kedaruratan dan logistik yang merupakan tahapan saat tanggap darurat, dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, yang merupakan kegiatan pasca bencana.
- 8. Dalam tahap pra, kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang antara lain:
 - Pembentukan dan pembinaan kelompok siaga bencana
 - Pemasangan rambu-rambu dan peta evakuasi

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, untuk penyelenggaraan proses penanggulangan bencana dan juga agar dapat mencapai tujuan penanggulangan bencana yang secara menyeluruh, maka yang dapat disarankan antara lain:

- 1. BPBD Kota Padang hendaknya lebih mempercepat realisasi kegiatan penanggulangan bencana, terutama di tahap mitigasi bencana (sebelum bencana), dan harus lebih serius dalam meningkatkan pengetahuan kebencanaan kepada tiap lapisan / segmen yang ada di masyarakat.
- Pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan penanggulangan bencana, termasuk pemberian alokasi dana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana.
- 3. Meleburkan BPBD ke instansi lain yang telah ada sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga dapat merampingkan birokrasi di Pemerintahan Kota Padang.
- 4. Selain itu, adapun saran yang bisa diberikan dalam bidang akademis yaitu adanya penelitian lanjutan tentang:
 - efektifitas keberadaan Kelompok Siaga Bencana dalam meningkatkan pemahaman kebencanaan di masyarakat Kota Padang.
 - Studi kebijakan pembangunan reklamasi pantai sebagai alternative mitigasi bencana di Kota Padang.

SKPD

: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PADANG

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Keglatan							
1			2					
			BELANJA LANGSUNG					
1	(1.13)-SOSIAL							
	01	01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
		01	Penyediaan jasa surat menyurat					
		02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik					
		06	Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional					
		08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor					
		10	Penyediaan Alat Tulis Kantor					
		11	Penyediaan barang cetaka <mark>n da</mark> n penggandaan					
		. 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					
		13	Penyediaan peralatan dan pe <mark>rle</mark> ngkapan Kantor					
		15	P <mark>enyediaan b</mark> ahan-bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					
		17	Penyediaan Makanan dan Minuman					
		18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					
		20	Penyediaan Peralatan Kebersihan					
		21	Penyediaan Jasa Pelayanan Publik					
	02	Progr	ram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
		24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional					
		29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur					
		30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor					
	03	Progr	am Peningkatan Disiplin Aparatur					
		05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu					
	06	Progr	am Peningk. dan Pengemb. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
		01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
		15						
2	(1.19)-	KESAT	TUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					
	22	Progr	ram Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam					
		05	Pembentukan Pembinaan Organisasi Penanggulangan Bencana					
		06	Uji Publik Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana					
		07	Perawatan Berkala Sirine Peringatan Dini Tsunami					
		08	Peremajaan dan Optimalisasi Pusat Kotrol Sirine/Pusdalops					



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Jln. By Pass KM VII Telp (0751) 778775 Padang

Nomor

: 800//56 /BPBD.Pdg/III-2012

Padang, 14 Maret 2012

Sifat Lampiran : Biasa

Hal

: Pelaksanaan Monitoring

Rehab Rekon Tahap III

Kepada Yth:

Sdr. Camat Lubuk Kilangan

di

Padang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah direalisasikannya Bantuan Rehab Rekon bidang perumahan Tahap III bagi masyarakat korban gempa 2009, maka akan dilakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan bantuan rehab rekon yang telah diterima oleh masyarakat.

Adapun monitoring dan pengawasan pelaksanaan bantuan rehab rekon dimaksud akan dilaksanakan selama \pm 2 (dua) minggu dan dimulai pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012. Untuk itu diminta kepada saudara sebagai berikut :

- Mempersiapkan data-data masyarakat yang telah menerima bantuan tahap III tahun 2012 akibat gempa tahun 2009 di Kelurahan Bandar Buat dan Kelurahan Padang Besi.
- Pelaksanaan Monitoring dan pengawasan penggunaan bantuan rehab rekon tahap III dimaksud dilaksanakan dengan mengunjungi langsung rumah warga masyarakat penerima bantuan rehab rekon tahap III.
- 3. Agar selama pelaksanaan monitoring nantinya didampingi oleh aparatur kelurahan.

Demikianlah disampaikan dan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KERALA PELAKSANA

Drs. DEDIHENIDAL, MM Pembina Utama Muda, NIP.410025668

HASIL MONITORING PELAKSANAAN REHAB REKON BANTUAN GEMPA RUMAH MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2012


- 1. Nomor Money
- 2. Nama/Pokmas
- 3. Alamat
- 4. Tingkat Kerusakan
- 5. Jenis Kerusakan
- 6. Realisasi Bantuan
- 7. Keterangan/Permasalahan
- :1
- : Ismail/BB.39
- : Kelurahan Bandar Buat RT 2 RW IX Kec.Lubuk Kilangan
- : Bera
- : Pondasi bergeser, struktur rusak, dinding roboh dan retak, atap rusak
- · 100 %
- : Perbaikan telah dilakukan terhadap kerusakan tersebut ditambah dengan biaya sendiri





- 1. Nomor Money
- 2. Nama/Pokmas
- 3. Alamat
- 4. Tingkat Kerusakan
- 5. Jenis Kerusakan
- 6. Realisasi Bantuan
- 7. Keterangan/Permasalahan
- . 2
- : Helmi Muis/BB 39
- : Kelurahan Bandar Buat RT 2 RW IX Kec. Lubuk Kilangan
- : Sedang
- : Dinding dan struktur rusak
- : 100 %
- : Perbaikan struktur tiang dan Balok serta dinding


Foto rumah



HASIL MONITORING PELAKSANAAN REHAB REKON BANTUAN GEMPA RUMAH MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2012

- 1. Nomor Money
- 2. Nama/Pokmas
- 3. Alamat
- 4. Tingkat Kerusakan
- 5. Jenis Kerusakan
- 6. Realisasi Bantuan
- 7. Keterangan/Permasalahan
- : 3
- : Syamsurizal/BB.37
- : Kelurahan Bandar Buat RT 2 RW IX Kec.Lubuk Kilangan
- : Berat
- : Pondasi bergeser, Struktur rusak, dinding roboh dan retak, atap rusak
- : 100 %
- : Perbaikan telah dilakukan terhadap kerusakan tersebut ditambah dengan biaya sendiri

Foto rumah



- 1. Nomor Money
- 2. Nama/Pokmas
- 3. Alamat
- 4. Tingkat Kerusakan
- 5. Jenis Kerusakan
- 6. Realisasi Bantuan
- 7. Keterangan/Permasalahan
- . 1
- : Rahidin/BB 37
- : Kelurahan Bandar Buat RT 2 RW IX Kec.Lubuk Kilangan
- : Berat
- : Pondasi bergeser, Struktur rusak, dinding roboh dan retak, atap rusak
- : 100 %
- : Perbaikan telah dilakukan terhadap kerusakan tersebut ditambah dengan biaya sendiri







PEMERINTAH KOTA PADANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. By Pass KM.7 Kel. Pasar Ambacang Telp. 0751-778775 Padang

OR THE STATE OF TH

Padang, & Maret 2012

Nomor Lampiran : 80a./33 /BPBD.Pdq/III-2012

: 1 (satu) berkas

Hal

: Daftar Penerima BLM Tahap IV

Kepada Yth:

Sdr. PJOK Rehab Rekon Perumahan Provinsi Sumatera Barat

di

Padang

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat PPK Rehab Rekon Gempa 30 September 2009 Provinsi Sumbar nomor 716/BNPB-RR3/I-2012 perihal sama dengan pokok surat diatas, maka berdasarkan usulan dari kelurahan dan kecamatan se Kota Padang bersama ini kami kirimkan rekapitulasi usulan rehab rekon bidang perumahan tahap IV per kelurahan dan kecamatan di Kota Padang Tahun 2012 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20.688 rumah

Mengingat usulan yang dikirimkan ke BPBD Kota Padang melebihi kuota yang telah ditetapkan oleh PPK Rehab Rekon Provinsi Sumbar untuk Kota Padang sebanyak 7.225 rumah, maka kembali kami mengusulkan agar keberadaan fasilitator tahap III tetap dipertahankan untuk proses validasi tahap IV. Hal ini dipandang bahwa fasilitator tahap III lebih mengetahui permasalahan di wilayah kerja masing-masing dan memahami kerusakan rumah korban gempa.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pertimbangannya kami ucapkan terima kasih.

NAMA JABATAN TOL.

1 Yeun'a Dele 6/2-12 B.

1 Hulum Kaii Reha 8/312

1 Henky M Kaii Reha 8/3 200 A

KEPALA PEDAKSANA

Drs. H. Dedi Henidal, MM Pembina Utama Muda, NIP 410025668

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Padang
- Sdr. PJOK Kota Padang
- Arsip.


JADWAL PEMBENTUKAN/PENGUKUHAN KSB KOTA PADANG

No	Kecamatan	Hari / Tanggal	Pukul	Jumlah Kelurahan	Tempat
1	Bungus	Selasa / 26 April 2011	09.00 WIB s/d 11.00 WIB	3 Kelurahan	Aula Kantor Camat
	Tekab	April 2011	13.00 WIB s/d 15.00 WIB	3 Kelurahan	Aula Kantor Camat
2	Padang Timur	Jum'at / 29 April 2011	09.00 WIB s/d 11.00 WIB	5 Kelurahan	Aula Kantor Camat
	Timur	April 2011	14.00 WIB s/d 16.00 WIB	5 Kelurahan	Aula Kantor Camat
3	Padang Barat	Selasa / 3 Mei 2011	09.00 WIB s/d 11.00 WIB	5 Kelurahan	Aula Kantor Camat
	Barat	19101 2011	13.00 WIB s/d 15.00 WIB	5 Kelurahan	Aula Kantor Camat
4	Padang Selatan	Rabu / 4 Mei 2011	09.00 WIB s/d 11.00 WIB	6 Kelurahan	Aula Kantor Camat
	Sciatali	2011	13.00 WIB s/d 15.00 WIB	6 Kelurahan	Aula Kantor Camat
5	Kuranji	Kamis / 5 Mei 2011	09.00 WIB s/d 11.00 WIB	5 Kelurahan	Aula Kantor Camat
			13.00 WIB s/d 15.00 WIB	4 Kelurahan	Aula Kantor Camat
6	Lubuk Kilangan	Rabu / 11 Mei 2011	09.00 WIB s/d 11.00 WIB	7 Kelurahan	Aula Kantor Camat
7	Pauh	Kamis / 12	09.00 WIB s/d 11.00 WIB	5 Kelurahan	Aula Kantor Camat
			13.00 WIB s/d 15.00 WIB	4 Kelurahan	Aula Kantor Camat
8	Koto Tangah	Rabu / 18 Mei 2011	09.00 WIB s/d 11.00 WIB	7 Kelurahan	Aula Kantor Camat
	Tangan	1101 2011	13.00 WIB s/d 15.00 WIB	6 Kelurahan	Aula Kantor Camat
9	Lubuk	ubuk egalung Kamis / 19 Mei 2011	09.00 WIB s/d 11.00 WIB	8 Kelurahan	Aula Kantor Camat
	Degalung		13.00 WIB s/d 15.00 WIB	7 Kelurahan	Aula Kantor Camat
10	Padang Utara	Jum'at / 20 Mei 2011	09.00 WIB s/d 11.00 WIB	3 Kelurahan	Aula Kantor Camat
	Cuita	17201 2011	13.30 WIB s/d 15.00 WIB	4 Kelurahan	Aula Kantor Camat
11	Nanggalo	Selasa / 24 Mei 2011	09.00 WIB s/d 11.00 WIB	6 Kelurahan	Aula Kantor Camat

JADWAL PELATIHAN KSB TINGKAT KELURAHAN KOTA PADANG

Pelatihan	Kecamatan	Peserta	Jumlah Peserta	Lokasi Pelatihan	Tanggal/ Waktu	
		KEL. BUNGUS TIMUR	10 orang			
		KEL. BUNGUS BARAT	10 orang	Kantor Camat	15 - 16 Juni 2011 (08.00 - 17.00 WIB)	
- 1	Bungus	KEL. BUNGUS SELATAN	10 orang			
Pelatihan I	Teluk Kabung	KEL. TELUK KABUNG UTARA	10 orang	Bungus Teluk Kabung		
	Kabung	KEL. TELUK KABUNG SELATAN	10 orang	Kabung		
		KEL. TELUK KABUNG TENGAH	10 orang	T .		
		KEL. JATI BARU	10 orang	Edotel Minang		
		KEL. GANTING PRK. GADANG	10 orang	Kabau		
D-1-1th	Do Jose	KEL SAWAHAN TIMUR	10 orang	SMK Negeri 6	20 - 21 Juni	
Pelatihan	Padang Timur	KEL. SIMP. HARU	10 orang	Padang, Jl. Suliki No. 1 Jati,	2011 (08.00	
"	1111101	KEL. JATI	10 orang	Padang (belakang	- 17.00 WIB)	
		KEL. PARAK GADANG TIMUR	10 orang	Fakultas Ekonomi UNAND)		
	Lubuk	KEL. GATES NAN XX	10 orang	Edotel Minang Kabau SMK Negeri 6 Padang, Jl. Suliki No. 1 Jati, Padang (belakang	22 - 23 Juni 2011 (08.00 - 17.00 WIB)	
ļ	Begalung	KEL KOTO BARU	10 orang			
Pelatihan		KEL AIR MANIS	10 orang			
III	Padang	KEL RAWANG	10 orang			
	Selatan	KEL RANAH PARAK RUMBIO	10 orang			
		KEL, TELUK BAYUR	10 orang	Fakultas Ekonomi UNAND)		
		KEL. ALANG LAWEH	10 orang	Edotel Minang		
	Padang Selatan	KEL. SEBERANG PALINGGAM	10 orang	Kabau		
Dalatiban		KEL. SEBERANG PADANG	10 orang	SMK Negeri 6 Padang, Jl. Suliki No. 1 Jati, Padang (belakang	27 - 28 Juni 2011 (08.00 - 17.00 WIB)	
Pelatihan IV		KEL. BTG ARAU	10 orang			
	Scientifi	KEL. PASA GADANG	10 orang			
		KEL. BELAKANG PONDOK	10 orang	Fakultas Ekonomi UNAND)		
		KEL. OLO	10 orang	Edotel Minang Kabau SMK Negeri 6 Padang, Jl. Suliki No. 1 Jati, Padang (belakang	4 - 5 Juli 2011 (08.00 -	
	< 0 No	KEL. KP. JAO	10 orang			
Pelatihan	Dadasa	KEL UJUNG GURUN	10 orang			
V	Padang Barat	KEL KP. PONDOK	10 orang			
		KEL. BEROK NIPAH	10 orang		17.00 WIB)	
		KEL. BELAKANG TANGSI	10 orang	Fakultas Ekonomi UNAND)	•	
Pelatihan	Dadass	KEL. FLAMBOYAN BARU	10 orang	Edotel Minang	6 - 7 Juli	
relatinan /I	Padang Barat	KEL. PURUS	10 orang	Kabau	2011	
	Darat	KEL. PADANG PASIR	10 orang	SMK Negeri 6	(08.00 -	

		KEL. RIMBO KALUANG	10 orang	Padang, Jl. Suliki No. 1 Jati,	17.00 WIB)
			-	Padang (belakang	
	Padang	KEL. ALAI PARAK KOPI	10 orang	Fakultas Ekonomi UNAND)	
	Utara	KEL. LOLONG BELANTI	10 orang]	
		KEL. GUNUNG PANGILUN	10 orang	Edotel Minang Kabau SMK Negeri 6 Padang, Jl. Suliki No. 1 Jati,	
	i	KEL. ULAK KARANG SELATAN	10 orang		11 - 12 Juli 2011 (08.00 - 17.00 WIB)
	Padang Utara	KEL. ULAK KARANG UTARA	10 orang		
Pelatihan VII	Otara	KEL. AIR TAWAR BARAT	10 orang		
VII		KEL. AIR TAWAR TIMUR	10 orang	Padang (belakang	
	Koto	KEL. PARUPUK TABING	10 orang	Fakultas Ekonomi UNAND)	
	Tangah	KEL. DADOK TUNGGUL HITAM	10 orang		
		KEL. SURAU GADANG	10 orang	Edotel Minang Kabau SMK Negeri 6 Padang, Jl. Suliki No. 1 Jati, Padang (belakang	13 - 14 Juli 2011 (08.00 - 17.00 WIB)
		KEL. KP. OLO	10 orang		
Pelatihan		KEL. KURAO PAGANG	10 orang		
VIII	Nanggalo	KEL. TABING BANDA GADANG	10 orang		
*****		KEL. GURUN LAWEH	10 orang		
		KEL. KP. LAPAI	10 orang	Fakultas Ekonomi UNAND)	•
		KEL. PADANG SARAI	10 orang	Edotel Minang	19 - 20 Juli
		KEL. PASIA NAN TIGO	10 orang	Kabau	
Dolotibon	Vote	KEL. BUNGO PASANG	10 orang	SMK Negeri 6	
Pelatihan IX	Koto Tangah	KEL. BATANG KABUNG GANTING	10 orang	Padang, Jl. Suliki No. 1 Jati, Padang (belakang Fakultas Ekonomi UNAND)	2011 (08.00 -
		KEL. LUBUK BUAYA	10 orang		17.00 WIB)




Sambutan Camat Bungus yang diwakili oleh Sekcam pada acara Pengukuhan Kelompok Siaga Bencana Kecamatan Bungus


Pengukuhan Kelompok Siaga Bencana oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang (Drs. Dedi Henidal, MM)



Arahan dari Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang pada saat Pengukuhan KSB Di kecamatan kuranji (Afrialdi Masbiran SH,M.Hum)



Sambutan dari Camat Kuranji yang diwakili oleh Sekcam kuranji kepada anggota KSB



Acara Pembukaan Pelatihan KSB yang dihadiri Langsung Oleh Kepala BPBD Kota Padang (Drs. Dedi Henidal, MM), Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang (Afrialdi Masbiran, SH.M.Hum) serta Pimpinan Mercy Corps (Endang Trisna)

Penyampaian materi oleh Kalak BPBD.

Kota Padang untuk kelompok Manajemen




Anggota KSB (kelompok skill) mengikuti pelatihan Pemadam Kebakaran

Anggota KSB (kelompok skill) mengikuti pelatihan pemasangan Tenda Posko



Anggota KSB mengikuti pelatihan pembuatan Jalur evakuasi

Anggota KSB mengikuti pelatihan PPGD oleh Tim Trainer



Trainer (Suri Hamdazir) Memberikan materi Tentang Penggunaan radio komunikasi

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan memberikan materi untuk kelompok Manajemen



PEMERINTAH KOTA PADANG KECAMATAN PADANG UTARA

JALAN BERINGIN UJUNG 74 TELEPON (0751)7054268 PADANG

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PADANG UTARA NOMOR: 17/SK-CPU/IV-2011

TENTANG

PEMBENTUKAN/ PEMBINAAN ORGANISASI PENANGGULANGAN BENCANA KELOMPOK SIAGA BENCANA (KSB) TINGKAT KECAMATAN

CAMAT PADANG UTARA

enimbang

- : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana perlu dibuat suatu mekanisme dalam bentuk Organisasi Penanggulangan Bencana yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak yang terkait, yang dilaksanakan oleh suatu Tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Camat Padang Utara tentang Pembentukan / Pembinaan Organisasi Kelompok Siaga Bencana per Kelurahan;

engingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelengaraan Penanggulangan Bencana(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana(Lembaran Negara Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
 - Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007:

- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana Kota Padang (Lembaran Daerah 2008 Nomor 03);
- 12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan. Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 18);
- Peraturan Walikota Padang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang;
- Perda Nomor 19 Tahun 2008 Tanggal 19 Desember 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Kecamatan Padang Timur.

MEMUTUSKAN:

Ienetapkan

ESATU

: Membentuk Organisasi Kelompok Siaga Bencana Kelurahan Kecamatan Padang Utara untuk Penanggulangan Bencana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

EDUA

- Tugas tugas dari Kelopok Siaga Bencana adalah;
 - 1. Tim Pendataan
 - 2. Tim Perencanaan
 - 3. Tim Logistik
 - 4. Tim Kesehatan
 - 5. Tim Evakuasi
 - Tim Komunikasi
 - 7. Tim Dapur Umum

ETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Padang Pada Tanggal 19 April 2011

Drs. Amritha Luthan, MM

Pembina, Nip 19580210 198101 1 002



EMERITAH KUTA PADANG

KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG

Jalan Raya Padang Painan Km 21 Telp. (0751) 751173

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG NOMOR: 05 /CBTK-IV/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN/ PEMBINAAN ORGANISASI PENANGGULANGAN BENCANA KELOMPOK SIAGA BENCANA (KSB) KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG

CAMAT BUNGUS TELUK KABUNG

Ienimbang

- : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana perlu dibuat suatu mekanisme dalam bentuk Organisasi Penanggulangan Bencana yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak yang terkait, yang dilaksanakan oleh suatu Tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Bungus Teluk Kabung tentang Pembentukan / Pembinaan Organisasi Kelompok Siaga Bencana per Kelurahan;

lengingat

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelengaraan Penanggulangan Bencana(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana(Lembaran Negara Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana Kota Padang (Lembaran Daerah 2008 Nomor
- 12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 18);
- 13. Peraturan Walikota Padang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
- 14. Perda Nomor 19 Tahun 2008 Tanggal 19 Desember 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

MEMUTUSKAN:

Ienetapl:an

ESATU

Membentuk Organisasi Kelompok Siaga Bencana kelurahan Kecamatan Bungus Teluk Kabung untuk Penanggulangan Bencana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

EDUA

- Tugas tugas dari Kelopok Siaga Bencana adalah;
 - 1. Tim Pendataan
 - Tim Perencanaan 2.
 - Tim Logistik
 - Tim Kesehatan
 - Tim Evakuasi
- Tim Komunikasi
- 7. Tim Dapur Umum

TIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

EMPAT

: Segala biaya yang ditimbulkan dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang tahun anggaran 2011.

> litetapkan di Padang anggal 19 April AMAT

199802 1 002

busan

Yth. Wali Kota Padang (sebagai laporan)

Yth. Wakil Walikota Padang

Yth. Sekretaris Daerah Kota padang

7th. Kepala BPBD Kota Padang

Irsip.

Lampiran II : Keputusan Camat Bungus Teluk Kabung Nomor : ひょ/CBTに/ Tahun 2011 Tanggal : 19 April 2011

: Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Slaga Bencana Kelurahan Teluk Kabung Utara Tentang

NO.	NAMA	IARATAN	1			
把 对某种物物		E-Section Wilder	JABATAN KSB	NOMOR HP PESERTA KSB	VETERANCIAL	
	Portings			AND STREET, SAN TO ST	RETERANGAN	
1	Rostiati. S.Sos			The state of the s	Transport and Administration	
2	Rustam	LURAH	Pembina/ Pengarah di Kelurahan			
3	Asman	Sekretaris Lurah	Ketua Pelaksana KSB		Infrastruktur	
4		Kasi Kesos	Sekretaris Pelaksana		infrastruktur	
5	Dasril Malin Kayo	Tokoh masyarakat/ LPM			Infrastruktur	
	Yulisman	Tokoh Pemuda	Anggota		Relawan/ Aktivis Keluraha	
5	Darlianto	Karang taruna	Anggota		Relawan/ Aktivis Keluraha	
7	Anopen	Organisasi Kepemudaan	Anggota		Relawan/ Aktivis Keluraha	
8	Yolz		'Anggota			
9	Erlina, SE	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Keluraha	
10	Eva	Pemuda/ Pemud!	Anggota		Relawan/ Aktivis Keluraha	
11	Ermawati Upik	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Keluraha	
12		Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Keluraha	
13	Nurrabah	Pemuda/ Pemudi			Relawan/ Aktivis keluraha	
14	Joni Damrah	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Keiurahai	
	Deri Septiana	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahar	
15	Afri Chandra	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahar	
16	Jasmanto	Pemuda/ Pemudi	Anggota			
17	Jerl Mario		Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan	
18	Ernelia Kastia	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahar	
19	Asida	Pemyda/ Pemudi	Anggota	-	Relawan/ Aktivis Kelurahan	
20	Adeil	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan	
	Add	Pemuda/ Pemudi		1087	Relawan/ Aktivis Kelurahan	
			Anggota	BAN	Relawan/ Aktivis Kelurahan	

Padang, 19 April 2011 Camat Bungus Teluk Kabung

DAFTAR NAMA NAMA KSB DI KELURAHAN AIR TAWAR TIMUR KECAMATAN PADANG UTARA

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN KSB	NOMOR HP PESERTA KSB	KETERANGAN
				100	
1	Irsal Syahbudin, SE	LURAH	Pembina/ Pengarah di Kelurahan		Infrastruktur
2	Herdawati	Sekretaris Lurah	Ketua Pelaksana KSB		Infrastruktur
3	Nofianti	Kasi Kesos	Sekretaris Pelaksana		Infrastruktur
4	Dasril / ·	Tokoh masyarakat/ LPM	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
5	Drg. Boy Zasra	Tokoh Pemuda	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
6	Prasetio	Karang taruna	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
7	Alfian Guskha, ŞE	Organisasi Kepemudaan	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
8	Ali Umar	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
9	Syahril	Pemuda/ Pemudl	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
10	Harl Hampho	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
11	Liza Triana	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
12	Gusdiyanti	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
13	Adek	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
14	Ferry	Pemuda/ Pemudl	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
15	Firmansyah	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
16	Gustiadi Budiman	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahar
17	Tommy Yullandra	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahar
18	Zifan Putra	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahar
19	Boy Sumardeni	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Keluraha
20	Rahma Sari	Pemuda/ Pemudi	Anggota	VI - GSP	Relawan/ Aktivis Kelurahar

Cadespadang Utara

KECAMATAN

KECAMATAN

Drs.Amritha Luthan, Mi

Rembina 19580210 198101 1 002

DAFTAR NAMA NAMA KSB DI KELURAHAN ULAK KARANG SELATAN KECAMATAN PADANG UTARA

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN KSB	NOMOR HP PESERTA KSB	KETERANGAN
1	Syafrial	LURAH .	Pembina/ Pengarah di Kelurahan	082170171101	Infrastruktur
2	Zalminur, SE	Sekretaris Lurah	Ketua Pelaksana KSB	085274240123	Infrastruktur
3	Pltrini	Kasi Kesos	Sekretaris Pelaksana	081374948484	Infrastruktur
4	Ruddy Zeinofra, SE	Tokoh masyarakat/ LPM	Anggota	085274998788	Relawan/ Aktivis Kelurahan
5	Ardi Amir	Tokoh Pemuda	Anggota	081374068485	Relawan/ Aktivis Kelurahan
6	Aidil	Karang taruna	Anggota	001374000403	
7	Aldil Fitri	Organisasi Kepemudaan		005274205045	Relawan/ Aktivis Kelurahan
8	Mudanton	Pemuda/ Pemudi	Anggota	085274396846	Relawan/ Aktivis Kelurahan
9	Marzaini	Pemuda/ Pemudi	Anggota	081363349961	Relawan/ Aktivis Kelurahan
10	Yul Khatib	Pemuda/ Pemudi	Anggota	081266681397	Relawan/ Aktivis Kelurahan
11	Edi Jaya		Anggota	081266764530	Relawan/ Aktivis Kelurahan
12	Almayani	Pemuda/ Pemudi	Anggota	081266389164	Relawan/ Aktivis Kelurahan
13	Nurmina	Pemuda/ Pemudi	Anggota	081267924468	Relawan/ Aktivis Kelurahan
14		Pemuda/ Pemudi	Anggota	081363394383	Relawan/ Aktivis Kelurahan
15	Hazlar, S.Pd	Pemuda/ Pemudi	Anggota	081266533555	Relawan/ Aktivis Kelurahan
_	Andre	Pemuda/ Pemudi	Anggota	081363323848	Relawan/ Aktivis Kelurahan
16	Hermansyah	Pemuda/ Pemudi	Anggota	08137434444	Relawan/ Aktivis Kelurahan
17	Noviamirsal	Pemuda/ Pemudi	Anggota	081363111765	Relawan/ Aktivis Kelurahan
18	Ernawati	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
19	Wirda Agam	Pemuda/ Pemudi	Anggota	081363644028	Relawan/ Aktivis Kelurahan
20	Riri Ayu Agusta	Pemuda/ Pemudi	Anggota	035263850920	Relawan/ Aktivis Kelurahan

RINT A HPadang, 19 April 2011

KECAMATAN PADANG UTARA

itha Luthan, MM

Spermbina, N., 19580210 198101 1 002

DAFTAR NAMA NAMA KSB DI KELURAHAN ALAI PARAK KOPI KECAMATAN PADANG UTARA

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN KSB	NOMOR HP PESERTA KSB	KETERANGAN
1	Suhardi				
2		LURAH	Pembina/ Pengarah di Kelurahan	08126791487	Infrastruktur
	Yunidar Noer	Sekretaris Lurah	Ketua Pelaksana KSB	081267222438	Infrastruktur
3	Arlus	Kasi Kesos	Sekretaris Pelaksana	08126762812	Infrastruktur
4	Januir	Tokoh masyarakat/ LPM	Anggota	081363469838	Relawan/ Aktivis Kelurahan
5	Mulyadi	Tokoh Pemuda	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
6	Maskuri	Karang taruna	Anggota		
7	Susi Muslim	Organisasi Kepemudaan	Anggota	081266411529	Relawan/ Aktivis Kelurahan
8	Rena Oktafrima, S.Kom	Pemuda/ Pemudi	. Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
9	Resva Wildhani, SE	Pemuda/ Pemudi		081398988104	Relawan/ Aktivis Kelurahan
10	Maydelina	Pemuda/ Pemudi	Anggota	081374086665	Relawan/ Aktivis Kelurahan
11	Mimi Alnina	Pemuda/ Pemudi	Anggota	085228409358	Relawan/ Aktivis Kelurahan
12	Almuklis	Pemuda/ Pemudi	Anggota	081374847734	Relawan/ Aktivis Kelurahan
13	Dadang	Pemuda/ Pemudi	Anggota	082173004887	Relawan/ Aktivis Kelurahan
14	Yose Rizal		Anggota	07519515073	Relawan/ Aktivis Kelurahan
15	Svafrul	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
16		Pemuda/ Pemudi	Anggota	081266118897	Relawan/ Aktivis Kelurahan
17	Nova Indra	Pemuda/ Pemudi	Anggota	085278776437	Relawan/ Aktivis Kelurahan
_	Khairison	Pemuda/ Pemudi	Anggota	082170098859	Relawan/ Aktivis Kelurahan
18	Ade Pratama Mulya	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
19	Rizky Kurnanda	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
20	Hendri Yunas	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan

1p 19580210 198101 1 002

DAFTAR NAMA NAMA KSB DI KELURAHAN AIR TAWAR BARAT KECAMATAN PADANG UTARA

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN KSB	NOMOR HP PESERTA KSB	KETERANGAN
-			A		
1	Bustami, BA	LURAH	Pembina/ Pengarah di Kelurahan	081374914314	Infrastruktur
2	Nazif. R	Sekretaris Lurah	Ketua Pelaksana KSB	081374123396	Infrastruktur
3	Yulidar	Kasi Kesos	Sekretaris Pelaksana	07517053682	Infrastruktur
4	Edison ST. Batuah	Tokoh masyarakat/ LPM	Anggota	085268252966	Relawan/ Aktivis Kelurahan
5	B.E. Rajo Batuah	Tokoh Pemuda	Anggota	081374733117	Relawan/ Aktivis Kelurahan
6	Taufik	Karang taruna	Anggota	081374493253	Relawan/ Aktivis Kelurahan
7	Yunaldi (Didit)	Organisasi Kepemudaan	Anggota	081266119100	Relawan/ Aktivis Kelurahan
8	Jufri	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
9	Nofriadi	Pemuda/ Pemudi	Anggota	081363771454	Relawan/ Aktivis Kelurahan
10	Maria Dona	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
11	Wiwit Anggraini	Pemuda/ Pemudi	Anggota	081374503992	Relawan/ Aktivis Kelurahan
12	Soplarni	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
13	Nurhayati	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
14	Nofrita	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
15	Gusmlati	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
16	Susi	Pemuda/ Pemudi	Anggota	-	Relawan/ Aktivis Kelurahan
17	Nofrlani	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
18	Lusi	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
19	Akmal	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
20	Emelda	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan

Ammilia Luthan, MM 19580210 198101 1 002

DAFTAR NAMA NAMA KSB DI KELURAHAN LOLONG BELANTI KECAMATAN PADANG UTARA

Contoh Lampiran

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN KSB	NOMOR HP PESERTA KSB	KETERANGAN
1	Yasni, S.Sos	LURAH	Pembina/ Pengarah di Kelurahan	085278243948	Infrastruktur
2	Masrial	Sekretaris Lurah	Ketua Pelaksana KSB	08126638267	Infrastruktur
3	Yusniwati	· Kasl Kesos	Sekretaris Pelaksana	081363052302	Infrastruktur
4	Syaharman Zanhar, S.Sos	Tokoh masyarakat/ LPM	Anggota	081267850452	Relawan/ Aktivis Kelurahan
5	Ferry Yulisman	Tokoh Pemuda	Anggota	081266545907	Relawan/ Aktivis Kelurahan
6	Hanafiah, SH	Karang taruna	Anggota	08212600071	Relawan/ Aktivis Kelurahan
7	Slamet Riadi	Organisasi Kepemudaan	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
8	Ramil, S.Sos	Pemuda/ Pemudi	Anggota	085263055921	Relawan/ Aktivis Kelurahan
9	Edrial	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
10	Dodi	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
11	Halimah	Pemuda/ Pemudi	Anggota	081267488005	Relawan/ Aktivis Kelurahan
12	Salmi	Pemuda/ Pemudi	Anggota	081267051512	Relawan/ Aktivis Kelurahan
13	Elfrida M. Noer	Pemuda/ Pemudi	Anggota	085274297535	Relawan/ Aktivis Kelurahan
14	Nofriyanti	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
15	Yumira	Pemuda/ Pemudi	Anggota	085271128712	Relawan/ Aktivis Kelurahan
16	Nura'ni	Pemuda/ Pemudi	Anggota	085274036845	Relawan/ Aktivis Kelurahan
17	Indrawarni	Pemuda/ Pemudi	Anggota	081266883479	Relawan/ Aktivis Kelurahan
18	Net Idris	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
19	Andri, SH	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Ralawan/ Aktivis Kelurahan
20	Prima Dulator	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan

Padang 19 April 2011
Canat Padang Stara
WECAMATANA UTARA
PATANG UTARA
PATANG UTARA
PATANG UTARA
PATANG UTARA
PATANG UTARA

Pembina, 19580210 198101 1 002

DAFTAR NAMA NAMA KSB DI KELURAHAN ULAK KARANG UTARA KECAMATAN PADANG UTARA

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN KSB	NOMOR HP PESERTA KSB	KETERANGAN
1	Riswandl, SE	LURAH	Pembina/ Pengarah di Kelurahan	081363732365	Infrastruktur
2	Drs. Yasmanlar	Sekretaris Lurah	Ketua Pelaksana KSB	081363342515	Infrastruktur
3	Betrina	Kasl Kesos	Sekretaris Pelaksana	085274146358	Infrastruktur
4	Syaiful Anwar, SIP	Tokoh masyarakat/ LPM	Anggota	081363140321	Relawan/ Aktivis Kelurahan
5	Budi Surya	Tokoh Pemuda	Anggota	081363259293	Relawan/ Aktivis Kelurahan
6	Elfa Surya	Karang taruna	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
7	Jhoni Putra	Organisasi Kepemudaan	Anggota	08126780377	Relawan/ Aktivis Kelurahan
8	Rafli	Pemuda/ Pemudi	Anggota	085274460750	Relawan/ Aktivis Kelurahan
9	Januar	Pemuda/ Pemudi	Anggota	082170302886	Relawarı/ Aktivis Kelurahan
10	Meryanti	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
11	Jhoni Susandra	Pemuda/ Pemudi	Anggota	081266623320	Relawan/ Aktivis Kelurahan
12	Sawaldi	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
13	Taufik Hldayat	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
14	Ahmad Ridho	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
15	Yudi Andreas	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
16	Edi	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
17	Terl	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
18	Rlen	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
19	Liza .	Pernuda/ Pernudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan
20	Tila (Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Kelurahan

Camar Produig 19 April 2011

KECAMATAN PADANG YTAR

witha Luthan, MM

15580210 198101 1 002

DAFTAR NAMA NAMA KSB DI KELURAHAN GUNUNG PANGILUN KECAMATAN PADANG UTARA

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN KSB	NOMOR HP PESERTA KSB	KETERANGAN
1	Refrizal, ST	LURAH	Pembina/ Pengarah di Kelurahan	08126772863	Infrastruktur
2.	Nasri	Sekretaris Lurah	Ketua Pelaksana KSB	081267919403	Infrastruktur
3	Jasni Nasril ·	Kasi Kesos	Sekretaris Pelaksana	081374525272	Infrastruktur
4	H. Drs. Nasir	Tokoh masyarakat/ LPM	Anggota		Relawan/ Aktivis Keluraha
5	Darmi	Tokoh Pemuda	Anggota	081374702044	Relawan/ Aktivis Keluraha
6	Mulyadi	Karang taruna	Anggota		Relawan/ Aktivis Keluraha
7	Syafrial	Organisasi Kepemudaan	Anggota		Relawan/ Aktivis Keluraha
8	Depi Saputra	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Keluraha
9	Andre	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Keluraha
10	Loli Rivo!!nda	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Keluraha
11	Jamalius	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Keluraha
12	Ang Berok	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Keluraha
13	Rafles Alex	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Keluraha
14	Syafrial	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Keluraha
15	Nazwar	Pemuda/ Pemudl	Anggota	081353825990	Relawan/ Aktivis Keluraha
16	Elmagusnita	Pemuda/ Pemudi	Anggota	081363199081	Relawan/ Aktivis Keluraha
17	Halima	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Keluraha
18	Susi Yeni	Pemuda/ Pemudi	Anggota		Relawan/ Aktivis Keluraha
19	Gustina	Pemuda/ Pemudi	Anggota	085274739048	Relawan/ Aktivis Keluraha
20	Safri Nulfi	Pemuda/ Pemudi	Anggota	081266661648 Padang, 19 April 2011 2INT Adman Padang Utara KECAMATAN KECAMATAN CO ANGULARRA	Relawan/ Aktivis Keluraha



PEMERINTAH KOTA PADANG



PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 03 TAHUN 2008

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA



PEMERINTAH KOTA PADANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 03 TAHUN 2008

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang

- a. bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab dan wewenang Pemerintah Daerah oleh sebab itu maka perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- b. bahwa wilayah Kota Padang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak Psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- Undang-Undang Nomor 23/PRP/ Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 52/PRP/Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1060, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 170);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
- Peratuaran Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 17. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana;
- 18. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor.1452.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Tekhnis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Energi, Penyusunan Peta Geologi, dan Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penaggulangan Bencana dan Penangganan Pengungsi di Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BENCANA DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- 2. Walikota adalah Walikota Padang.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Daerah adalah Kota Padang.
- 5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
- 8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- 9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
- 10. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

- 11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
- 12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
- 13. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- 14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- 15. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
- 16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- 17. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- 18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
- 19. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
- 20. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
- 21. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
- 22. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
- 23. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
- 24. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
- 25. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

- 26. Status darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
- 27. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
- 28. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
- 29. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
- 30. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 31. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 32. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- 33. Pengelelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasioanal maupun internasional;
- 34. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- 35. Pengelolaan Sumber Daya Bantuan Bencana adalah meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan atau uang bantuan.
- 36. Konstruksi adalah struktur suatu bangunan secara menyeluruh yang merupakan satu kesatuan yang mengikat, terkait dan terukur .
- 37. Kegagalan Konstruksi adalah terjadinya kerusakan sebagian atau menyeluruh suatu bangunan/struktur sehingga tidak dapat digunakan/difungsikan, yang diakibatkan tidak dipenuhinya persyaratan konstruksi yang disyaratkan secara teknis.

BAB II HAKEKAT, AZAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan bencana pada hekekatnya merupakan salah satu wujud dari upaya untuk melindungi seluruh masyarakat dari akibat bencana.

- (1) Azas penanggulangan bencana:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;

- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Prinsip-prinsip penanggulangan bencana:
 - a. cepat dan tepat;
 - b. prioritas;
 - koordinasi dan keterpaduan;
 - d. berdaya guna dan berhasil guna;
 - e. transparansi dan akuntabilitas;
 - f. kemitraan;
 - g. pemberdayaan;
 - h. nondiskriminatif;
 - i. nonproletisi.

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan pelindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya daerah;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; serta
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. pelindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan dan sistem peringatan dini;
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;
- f. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
- g. pemeliharaan arsip / dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Pasal 7

 Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang; dan
- g. Menetapkan status dan tingkatan bencana daerah
- (2) Penetapan status dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memuat indikator yang meliputi
 - a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat setingkat eselon IIa.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 11

(1) Masyarakat berhak :

 a. mendapatkan pelindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana; penyelenggaraan penanggulangan bencana.

c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.

d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;

terhadap keputusan pengambilan dalam e. berpartisipasi penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan

f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur

pelaksanaan penanggulangan bencana.

- (2) Masyarakat yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Masyarakat untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Pasal 12

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 13

Organisasi kemasyarakatan berhak:

- a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana;
- b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 14

Organisasi kemasyarakatan berkewajiban:

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam keikutsertaan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. memberitahukan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

BAB VI PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu Peran Lembaga Usaha

Pasal 15

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta menginformasikannya kepada publik secara transparan.
- (3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Kedua Peran Lembaga Internasional

Pasal 17

- Lembaga internasional mewakili kepentingan masyarakat internasional dan bekerja sesuai dengan norma-norma hukum internasional.
- (2) Lembaga internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Lembaga internasional berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga internasional berkewajiban melaporkan kepada Pemerintah Daerah mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa dan kegiatan yan<mark>g dila</mark>kukan.
- (3) Lembaga internasional berkewajiban mentaati ketentuan perundangan dan peraturan yang berlaku dan menghormati adat, sosial, budaya dan agama masyarakat setempat.
- (4) Lembaga internasional berkewajiban mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

Pasal 19

- (1) Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:

- a. agama, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menetapkan status darurat bencana dan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
 - mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan masyarakat atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Tahapan

Pasal 22

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Paragraf Kesatu Prabencana

Pasal 23

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:

- a. dalam situas<mark>i tidak terjadi benc</mark>ana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 24

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis dan operasional penanggulangan bencana.

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.

- pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
- b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
- analisis kemungkinan dampak bencana; c.
- d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
- penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
- alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- dokumen meninjau tertentu dalam waktu (5) Pemerintah Daerah penanggulangan bencana secara berkala.
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 27

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:

- identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bencana;
- pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 28

Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e disusun dan ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Pemenuhan syarat analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dalam dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang tata ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.
- (2) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 31

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g adalah adalah seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan dijenjang formal maupun informal yang ditujukan kepada peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pendidikan formal terkait dalam peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana dilaksanakan pada seluruh jenjang pendidikan resmi.
- (3) Materi Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam suatu kurikulum muatan lokal.
- (4) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan sesuai dengan aturan yang berlaku

Pasal 32

Persyaratan standar teknis dan operasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundangundangan.

Pasal 33

- (1) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) ditinjau secara berkala.
- (2) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 34

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi :

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;

- b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian system peringatan dini;
- c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- e. penyiapan lokasi evakuasi;
- f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
- g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Pasal 37

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan penataan ruang;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Paragraf Kedua Tanggap Darurat

Pasal 38

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. pelindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 39

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- kebutuhan dasar;
- d. kerusakan prasarana dan sarana;
- e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- f. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan; dan
 - i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
 - j. mengaktifkan sistem peringatan dini
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal ditetapkan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Kepala Badan Penaggulangan Bencana Daerah berwenang melakukan dan atau meminta pengerahan sumber daya:
 - a. masyarakat dan relawan
 - b. Search and Resque (SAR)
 - c. Tentara Nasional Indonesia
 - d. Kepolisian Republik Indonesia.
 - e. Palang Merah Indonesia
 - f. perlindungan masyarakat; dan
 - g. lembaga sosial keagamaan
 - h. lembaga internasional yang bertugas menangani bencana
- (2) Ketentuan dan tata cara pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Penetapan status darurat bencana untuk skala kota ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 43

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan/atau
- c. evakuasi korban.

Pasal 44

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;

- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan social psikologis; dan
- f. penampungan dan tempat hunian.

- (1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Pasal 46

- (1) Pelindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan sosial psikologis.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu hamil atau menyusui;
 - c. orang sakit;
 - d. penyandang cacat; dan
 - e. orang lanjut usia.

Pasal 47

Pemulihan fungs<mark>i prasara</mark>na dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Paragraf Ketiga Pasca Bencana

Pasal 48

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan walikota.

BAB VIII PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 51

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dan huruf e, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 53

- (1) Pada saat tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Walikota dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 55



pemerintah daerah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana pada semua tahap bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

Pada saat tanggap darurat bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengarahkan penggunaan sumber daya bantuan bencana yang ada pada semua sektor terkait.

Pasal 57

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana.
- (2) Korban bencana yang kehilangan mata pencaharian dapat diberi pinjaman lunak untuk usaha produktif.
- (3) Tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.
- (4) Unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.

Pasal 59

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 58 diatur dengan Peraturan Walikota dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan;
 - f. perencanaan tata ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - pengelolaan keuangan.

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat meminta dilakukan audit.
- (3) Dalam hal hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 62

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa diluar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Pemerintah Daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pelaku penanggulangan bencana dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi resiko bencana yang akan dan sedang dihadapi oleh masyarakat.

- (1) Pemerintah Daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan manajemen resiko bencana dan atau prasarananya untuk kepentingan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana dan atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
- (3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 sebagai pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk organisasi kemasyarakatan berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang manajemen resiko bencana;
 - b. mencantumkan tujuan pendirian organisasi kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana; dan
 - c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan daerah ini.
- (2) Program kegiatan berkaitan dengan penggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangundangan.
- (3) Sebelum pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) tetap dapat melaksanakan tugasnya.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah harus dibentuk.

Pasal 67

Hal-hal yang belum cukup diatur d<mark>al</mark>am Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang

Disahkan di Padang

pada tanggal 10 Maret

2008

WALKOTA PADANO

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang

KRETARIAT DAS

pada tanggal/10 Maret / 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

FIRE AUS. K. SE.

Pembina Utama Muda, Nip. 010077781

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2008 NOMOR 03

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

TAHUN 2008 NOMOR

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

PENJELASAN UMUM

Wilayah Kota Padang merupakan geografi dengan alam perbukitan yang memiliki struktur tanah yang labil sehingga menyebabkan kerawanan terhadap tanah longsor dan sebagian lembah, bila terjadi curah hujan yang cukup tinggi dapat mengakibatkan banjir bandang yang dapat merugikan masyarakat. Disamping itu Kota Padang juga terletak pada pertemuan lempeng Eurasia dan Indo Australia dan secara geologi dilalui oleh bukit barisan merupakan daerah yang sangat rawan gempa bumi yang dapat disusul dengan tsunami. Belajar dari gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan Nias pada tanggal 26 Desember 2004, jutaan masyarakat di daerah tersebut telah menjadi korban baik yang meninggal, terluka maupun kehilangan rumah dan harta benda.

Penanggulangan bencana dimulai sejak sebelum terjadi, saat terjadi dan setelah terjadinya bencana tersebut, sehingga diharapkan masyarakat siap dan menyadari apa yang akan dilakukan pada tiga kurun waktu tersebut yang pada akhirnya akan sangat mengurangi kerugian yang ditimbulkan bencana tersebut, baik kerugian jiwa maupun

Oleh karena itu sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah menjadi kewajiban Pemerintah untuk melindungi segenap masyarakatnya, maka untuk itu perlu disusun Peraturan Daerah yang diharapkan dapat meminimalkan dampak dari bencana yang akan terjadi.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehinga Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga daerah Kota Padang secara proporsinal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi penanggulangan bencana dalam ketentuan mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga daerah tanpa kecuali.

Hurut c

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keselarasan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keserasian" bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupn sosial masyarakat

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggungjawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian lingkungan hidup" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "azas ilmu pengetahuan dan teknologi" bahwa materi dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prinsip cepat dan tepat" adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip prioritas" adalah bahwa apabila terjadi bencana kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kagiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "prinsip koordinasi" adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan "prinsip keterpaduan" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

Shada.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "prinsip berdaya guna" adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan "prinsip berhasil guna" adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "prinsip tranparansi" adalah bahwa bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "prinsip nondiskriminatif" adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik apapun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "prinsip nonproletisi" adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan tanggungjawab Pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan dana " siap pakai " yaitu dana yang dicadangkan oleh Pemerintah untuk dapat dipergunakan sewaktuwaktu apabila terjadi bencana.

Huruf f

Cukup jelas

```
Cukup jelas
Pasal 7
        Ayat (1)
               Huruf a
                     Cukup jelas
               Huruf b
                     Cukup jelas.
               Huruf c
                     Cukup jelas
               Huruf d
                     Cukup jelas
                     Cukup jelas
               Huruf f
                     "pengendalian" dalam Pasal ini dimaksudkan sebagai
                     pengawasan terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang
                     atau barang yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk
                     pemberian izin yang menjadi kewenangan Dinas yang
                     menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.
               Huruf g
                     Cukup jelas
        Ayat (2)
               Cukup jelas
Pasal 8
        Cukup jelas
Pasal 9
        Ayat (1)
              Cukup jelas
        Ayat (2)
              Cukup jelas
Pasal 10
        Cukup jelas
Pasal 11
        Ayat (1)
              Huruf a
                     Yang dimaksud dengan masyarakat rentan bencana adalah
                     anggota masyarakat yang membutuhkankan bantuan karena
                     keadaan yang disandangnya diantaranya masyarakat lanjut
                     usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan
                     menyusui.
              Huruf b
                    Cukup jelas.
```

Huruf g

```
Cukup jelas
                   Hurf e
                             Cukup jelas
                   Huruf f
                             Cukup jelas
          Ayat (2)
                    Cukup jelas
           Ayat (3)
                    Yang dimaksud kegagalan konstruksi adalah runtuhnya sebagian atau seluruh bangunan yang disebabkan ketidaksanggupan konstruksi menahan beban tambahan yang disebabkan oleh bencana
Pasal 12
           Cukup jelas
Pasal 13
           Cukup Jelas
Pasal 14
           Cukup jelas
Pasal 15
           Cukup jelas
Pasal 16
            Cukup jelas
Pasal 17
            Cukup jelas
Pasal 18
            Cukup jelas
Pasal 19
            Cukup jelas
Pasal 20
            Cukup jelas
Pasal 21
            Cukup jelas
Pasal 22
            Cukup jelas
 Pasal 23
            Cukup jelas
 Pasal 24
            Huruf a
```

Huruf c

Huruf d

Cukup Jelas

Cukup jelas

Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Yang dimaksud dengan "analisa risiko bencana" adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Pasal 25 Cukup Jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan terjadinya bencana antara lain pengeboran minyak bumi, pembuatan senjata nuklir, pembuangan limbah,

eksplorasi tambang, dan pembabatan hutan.

Pasal 61

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 12





PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA PADANG



PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dipandang perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang;
- b. bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang merupakan bagian dari perangkat daerah yang dalam pembentukan dan penyusunannya harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Peraturan Pémérintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Organisasi Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PADANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kota Padang;
- 2. Kepala Daerah adalah Walikota;

- Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintahan Daerah Kota Padang yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyeleggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang;
- 7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB;
- 8. Badan penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di Kota Padang;
- 9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
- 10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
- 11. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;
- 12. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan teror;
- 13. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;
- 14. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- 15. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sarana utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- 16. Eselon adalah tingkat Jabatan Struktural;
- 17. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut Baperjakat adalah suatu jabatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat dalam jabatan struktural;
- 18. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja BPBD.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

- (1) BPBD mempunyai tugas pokok:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, restrukturisasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
 - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efesien;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV

ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi BPBD

Pasal 5

BPBD, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua Unsur Pengarah BPBD

Pasal 6

Pengaturan mengenai Unsur Pengarah BPBD ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana BPBD

Pasal 7

- (1) Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Pasal 8

Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 10

Fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

- (1) Fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana Badan;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pencegahan;
 - 2) Seksi Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Pelayanan Korban Bencana;
 - 2) Seksi Identifikasi, Pendataan dan Pemulihan.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Rehabilitasi;
 - 2) Seksi Rekonstruksi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Satuan Tugas.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Unsur Pelaksana sebagiamana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan Struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang BPBD adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi BPBD adalah jabatan struktural eselon IV.a.

- (1) Pengisian jabatan dilingkungan Unsur Pelaksana BPBD berasal dari PNS yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pembinaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BNPB berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala Pelaksana BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat dan rekomendasi tertulis dari Gubernur.
- (2) Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 17

- (1) Dilingkungan BPBD dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Ke<mark>lompok J</mark>abatan F<mark>ungsi</mark>onal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Pengisian dan penetapan Jabatan Fungsional mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki, kebutuhan jabatan dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

BAB VIII TATA KERJA Pasal 19

BPBD dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan singkronisasi.

Pasal 20

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD wajib melaksanakan sistem pengendalian intern dilingkungan masing-masing.

Pasal 21

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 22

Pimpinan unsur pelaksana BPBD wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencanadilakukan oleh Menteri Dalam Negeri;

(2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri;

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan BPBD dalam penanganan bencana dibebankan kepada APBD dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Dengan terbentuknya BPBD, maka satuan pelaksana penanggulangan bencana Kota Padang dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip/dokumen dan data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

Pasal 26

Peraturan D<mark>aerah ini m</mark>ulai berlak<mark>u pa</mark>da tanggal diu<mark>nd</mark>angkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di/ Padang

pada tanggal 19 Desember 2008

ODA PADANG

- June

Diundangkan di Padang

SEKRETARIAT CHERR

pada tanggal 19 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

H. FIRDAUS, K, SE. M.Si.

PEMBINA UTAMA MUDA.NIP.010077781

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2008 NOMOR 48

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PADANG

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, bahwa reformasi birokrasi di bidang organisasi perangkat daerah diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien dan efektif, rasional dan professional sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka disusun organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Padang yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan prediksi permasalahan yang dihadapi Pemerintah dan warga Kota Padang selama 5 (lima) tahun yang akan datang serta dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan Sumber Daya Aparatur. Oleh karena itu struktur organisasi perangkat daerah Kota Padang yang dibentuk, diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada sesuai dengan dinamika masyarakat Kota Padang.

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sedangkan penjabaran tugas pokok dan fungsi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 16




LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 18 TAHUN 2008 TANGGAL 19 DOSENBER 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PADANG





WALIKOTA PADANG

NOMOR 58 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEN<mark>AN</mark>GGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04);
- 10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PADANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang;
- 2. Kepala Dinas adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang;
- 3. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang;
- 4. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang;
- Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang;
- Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang;

- 7. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;
- 8. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan untuk mengurangi resiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;
- Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana;
- Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna;
- 11. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang;
- 12. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
- 13. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana;
- 14. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana;
- 15. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;
- Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi;
- 17. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;
- Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat;
- 19. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;
- Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana;
- 21. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana:
- 22. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
- 23. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana;

- Rekonsiliasi adalah Pemulihan ketegangan Masyarakat akibat konflik.
- 26. Resolusi Konflik adalah Penyelesaian pertentangan.
- 27. SPP-UP adalah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan;
- 28. SPP-GU adalah Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan;
- 29. SPP-TU adalah Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan;
- 30. SPP-LS adalah Surat Permintaan Pembayaran Langsung
- 31. Verifikasi SPJ adalah Pemeriksaan tentang benar tidaknya Surat Pertanggungjawaban.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, terdiri dari :

- 1. Kepala Badan;
- 2. Unsur Pengarah;
- 3. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pencegahan;
 - 2) Seksi Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Pelayanan Korban Bencana;
 - 2) Seksi Identifikasi, Pendataan dan Pemulihan.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Rehabilitasi;
 - 2) Seksi Rekonstruksi.

BAB III

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Unsur Pengarah

- (1) Keanggotaan unsur Pengarah terdiri atas pejabat Pemerintah dan anggota Masyarakat Professional dan Ahli;
- (2) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2

- a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. memantau dan Pengevaluasi dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bagian Kedua

Kepala Pelaksana

Pasal 4

- (1) Kepala Pelaksana melaksanakan system pengendalian intern, memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (2) Kepala pelaksana mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisiasi dibawahnya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD
- (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD mengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian, dan sinkronisasi dan integrasi di lingkungan BPBD;
 - b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPBD;
 - c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan hukum dan peraturan dan Perundang-undangan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga,
 - d. pembinaan dan pelaksanaan dukungan masyarakat dan protokol di lingkungan Penanggulangan Bencana;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas dari unsur pengarah ke fungsi Badan Penanggulangan
 - f. pengkoordinasian dan penyusunan laporan Badan Penanggulangan Bencana;
 - g. penyusunan perencanaan dibidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan tugas;
 - h. pemantauan evaluasi, analisis, pelaporan, pelaksanaan kegiatan kebijakan di bidang tanggap darurat, logistik peralatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan kepagawaian, urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan badan.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengelola surat masuk dan surat keluar;
 - b. mengelola kegiatan kearsipan;
 - c. mengelola administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan urusan humas dan protokol;
 - e. melaksanakan urusan pengadaan peralatan/perlengkapan, pencatatan penyimpanan dan pendistribusian;
 - f. melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan alat-alat kantor;
 - g. pelaksanaan hubungan masyarakat
 - h. melaksanakan pengelolaan perpustakaan;
 - i. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran dan belanja badan, verifikasi, perbendaharaan, penyusunan pertanggung jawaban keuangan badan.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. menyusun rencana anggaran belanja badan;
 - b. melaksanakan Pengelolaan administrasi keuangan , pembukuan belanja badan.
 - c. melakukan pembinaan dan pengendalian keuangan Badan dan kebendaharawan;
 - d. melakukan verifikasi anggaran belanja Badan;
 - e. membuat dan menyiapkan laporan pertanggung jawaban keuangan anggaran belanja Badan dan laporan bahan rapat staf bulanan serta laporan kepegawaian;
 - f. melakukan urusan gaji , tunjangan-tunjangan uang lembur, tabungan dan taspen;
 - g. mengawasi pelaksanaan pengeluaran penggunaan uang negara dan melakukan pembinaan serta mengawasi pemegang kas serta pelaksana lainnya dilingkungan Badan:
 - h. melayani pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh bawasda/tim pemeriksa lainnya;
 - i. melakukan urusan perbendahaan Badan;
 - j. memimpin dan memberikan petunjuk tehnis pelaksanaan tugas bawahan;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Sub Bagian Penyusunan Program Pasal 8

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Penyusunan Program yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana program/kegiatan tahunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyusun/mempersiapkan rencana program kerja tahunan badan;
 - b. melakukan monitoring pelaksanaan dan perkembangan program kerja badan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program kerja badan;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Pencegahan dan Kesiaps<mark>iagaan</mark>

Pasal 9

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD;
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana meliputi upaya pengurangan resiko, pencegahan, pemanduan perencanaan pembangunan dan penetapan analisis resiko bencana serta pemberdayaan masyarakat
 - c. pelaksanaan koordinasi hubungan kerja antar SKPD terkait di Bidang Penanggulangan Bencana pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pra bencana.

Paragraf 1 Seksi Pencegahan Pasal 10

- (1) Seksi Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pencegahan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Seksi pencegahan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan kebijakan pencegahan Penanggulangan Bencana pada pra bencana;

(3) Penjabaran tugas seksi pencegahan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) adalah:

a. mengumpulkan dan mengolah bahan dan data-data rangka perumusan kebijakan penanggulangan bencana;

*b. melakukan pendataan masyarakat yang rentan bencana sebagai bahan penyusunan kebijakan ;

c. menyusun perkiraan dan kajian resiko ancaman bencana;

d. melaksanakan sosialisasi, pelatihan, penyuluhan/pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat;

e. melakukan Identifikasi dan pemantauan terhadap sumber terjadinya bencana ;

f. melakukan pemantauan terhadap penyusunan teknologi serta Penguasaan dan pengelolaan SDA;

g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

h. melakukan penguatan terhadap ketahanan social masyarakat ;

i. menyusun system sosialisasi ;

- j. mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk pemanduan dalam perencanaan pembangunan dalam persiapan analisis resiko bencana;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Kesiapsiagaan

Pasal 11

- (1) Seksi Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kesiapsiagaan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas pengumpulan dan pengglahan data sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan mitigasi, peringatan dini dan kesiagaan penanggulangan bencana pada pra bencana

(3) Penjabaran tugas seksi kesiapsiagaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)

adalah:

- a. melakukan pengumpulan bahan dan data data dalam rangka penyusunan rencana dan kebijakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- b. mempersiapkan bahan dalam rangka ujicoba penanggulangan kedaruratan bencana;
- c. menyusun perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
- d. menyimpan barang pasokan penentuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
- e. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan pelatihan dan penyuluhan tentang gladi penanganan darurat;

f. mempersiapkan lokasi evakuasi korban bencana dan pengungsi ;

g. menyusun data, informasi, pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat;

h. melakukan penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemulihan sarana dan prasarana penanggulangan bencana pada pra bencana;

mengkoordinasikan tugas tugas kesiapsiagaan penanggulangan bencana antar SKPD;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 12

(1) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD;

(2) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat bencana dan pemberdayaan masyarakat;

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (2) Bidang Kedaruratan dan

Logistik mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada saat

tanggap darurat dan penanggulangan pengungsi;

c. pelaksaanan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;

d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana di saat tanggap darurat dan penang<mark>anan</mark> pengungsi.

Paragraf 1

Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Pelayanan Korban Bencana

Pasal 13

- (1) Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Pelayanan Korban Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kesiapsiagaan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Pelayanan Korban Bencana mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyelamatan, evakuasi akibat bencana pada saat tanggap darurat.

(3) Penjabaran tugas Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Pelayanan Korban Bencana

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah :

- a. melakukan penyusunan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan perencanaan/kebijakan dalam upaya penyelamatan, evakuasi, penanganan pengungsi akibat bencana;
- b. melakukan dan mengkoordinasikan penyelaamatan, evakuasi, masyarakat terkena bencana dengan pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik;

c. melakukan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana;

- d. mengumpulkan bahan dalam rangka penyelamatan terhadap kelompok rentan bencana;
- e. mengawasi dan mengkoordinasikan seluruh sumber daya manusia, peralatan, logistik dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, baik dari Pemerintah, swasta, LSM dalam dan luar Negeri;

f. melakukan Monitoring, evaluasi dan pelaporan;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Identifikasi, Pendataan dan Pemulihan

Pasal 14

- (1) Seksi Identifikasi, Pendataan dan Pemulihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Identifikasi, Pendataan dan Pemulihan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Seksi Identifikasi, Pendataan dan Pemulihan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyelamatan, evakuasi, pengungsian akibat bencana pada saat tanggap darurat.

(3) Penjabaran tugas seksi Identifikasi, Pendataan dan Pemulihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah :

- a. melakukan pengumpulan, pengolahan data dan identifikasi lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya, sebagai bahan penyusunan kebijakan;
- b. mempersiapkan bahan dan data dalam rangka penentuan status keadaan darurat;
- c. melakukan pengumpulan data akibat bencana dalam rangka penyusunan rencana pemulihan sarana dan prasarana vital;
- d. melakukan identifikasi jumlah kerugian harta benda, korban jiwa, sarana dan prasarana, sebagai bahan pembuatan laporan;
 - e. melakukan Identifikasi dan pendataan luas areal wilayah yang terkena bencana;
 - f. menyusun dan mengumpulkan data bantuan dana dan Sumber Daya Manusia dari dalam dan luar negeri sebagai bahan penyusunan laporan;
 - g. melakukan identifikasi kebutuhan barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat ;
 - h. menyusun laporan hasil identifikasi dan pendataan serta pemulihan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada wilayah pasca bencana;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana;
 - b. pengkoordinasian dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana;
 - c. pelaksanaan koordinasi hubungan kerja antar SKPD di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana;
 - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana.

Paragraf 1 Seksi Rehabilitasi Pasal 16

- Seksi Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Rehabilitasi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan rehabilitasi pasca bencana.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
 a. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana perbaikan lingkungan daerah bencana;

b. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana dan kebijakan rehabilitasi prasanana dan sarana umum;

- c. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. menyusun bahan kebijakan dalam rangka pemulihan sosial psikologis, masyakarat terkena bencana;
- e. mengkoordinasikan sistem pelayanan kesehatan pada daerah terkena bencana pada paska bencana;

f. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan, metode, sistem rekonsiliasi dan resolusi konflik;

- g. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, serta keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi dan penyiapan laporan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Seksi Rekonstruksi Pasal 17

- (1) Seksi Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Rekonstruksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan rekonstruksi pasca bencana;
- (3) Penjabaran tugas Seksi Rekonstruksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan kembali prasarana dan sarana pada daerah yang terkena bencana pada pasca bencana;
 - b. mengumpulkan bahan dan data dalam Pembangunan sarana sosial masyarakat;
 - c. melaksanakan/menyusun upaya pembangkitan social budaya masyarakat;
 - d. melakukan pengkoordinasian dalam rangka penerapan rancang bangun yang tepat dan serta penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. menyusun kebijakan dan pedoman dalam rangka peningkatan partisipasi dan peran serta lembaga organisasi kemasyakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. menyusun kebijakan dan pedoman dalam rangka peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya;
 - g. mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan dan peningkatan fungsi pelayanan publik atau peningkaan pelayanan utama dalam masyarakat;

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesejahteraan Sosial, Penanggulangan Banjir dan Bencana, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi,

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Diţetapkan di Padang

pada tanggal 31 Dasamber 2008

WALTROTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Pesamber 2008

SHILL ORIS DAERAH KOTA PADANG

SEKRETARIAT DAEPSU

H. FIRMAUS, K, SE.M.Si

PEMBINAUTAMA MUDA.NIP.010077781

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2009 NOMOR 58.

Hari/Tanggal:

			2017/2018/2018	PAGI		SORE		KETERANGAN
0	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	Pakal	Td. Tangan	Pukul	Td. Tangas	
			BPBD					T
		Pembina Utama Muda	Kepala Pelaksana					
	rs. Dedi Henidal, MM	N/c						
4	10025668	10/0	Sekretarla	t				T
-		Pembina Tk. I						
2	Yunisman, SE,MM 19610203 198101 1 002	N/b	Sekretaris	NI			-	-
1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Walled Kauandan		PALAS	1		
	Susy Ramadhanl, SE	III/d V	Kasubag Keuangan			-	-	1
-	19681219 199403 2 005	Donate Ticl	W. L. dllman					
4	Drs.Jafrinal	Penata IK.I	Kasubag Umum			-	-	
	19621110 199310 1 001	Penata	Wl. of December					
5	Fuji Astomi, SSTP	III/c 1	Kasubag Program				-	
_	19830825 200112 1 002	Danata	Pelaksana					
6	Rina Zarnita, SH 19751029 200212 2 004	III/c 2	Pelaksana	-		-		
-		Penata Muda Tk I	Pelaksana					
7	Erjon 19611006 198503 1 003	111/6			-	-		
•		Penata Muda Tk I	Pelaksana				1	
8	Suarni 19620402 198603 2 007	III/b Z	Lataveatta			-		
		Penata Muda	Pelaksana					
9	Zamzami 19650815 1986 03 1 001	III/a	Pelaksana				+	_
10	Nurmaini	Penata Muda	Polaksana				1	}
10	19680423 199503 2 002	III/a 7	Folaxoum					
11	Gusdi Arman, SH	Penata Muda	Pelaksana					
11	19700823 199303 1 003	111/a	Petaksaita			-		
12		Penata Muda	Pelaksana					
14	19721212 2009011 009	III/a				-		
13		Pengatur	Pelaksana					
13	19810612 201001 1 015	11/c 3	Latursand			-		
14		Pengatur	Pelaksana					
14	19891025 201101 1 001	11/c ?	Polaksalis			-		
15		Pengatur Muda Tk I	Pelaksana					
1	19831127 200501 2 004	II/b 1	7 Oluksullu					
16		Pengatur Muda Tk I	Pelaksana					
1	19720615 2007 01 2 006	II/b =	Polakoana			-		
47		Pengatur Muda	Pelaksana	1				
17	19760605 200901 1 009	II/a I	rejaksana					_
18		Pengatur Muda	Pelaksana	A	V	100		
	19820215 201001 1 007	II/a C	Pelaksana		/PA	MAL		
		Juru	Pelaksana					}
	19850226 201001 1 004	1/c	1000000					
-	136502202010011001		Bidang Kedarurata	dan Log	istik			
1	Drs. Basyaruddin	Pembina	Vanala Bidand					
1,	19590410 198103 1 011	IV/a	Kepala Bidang					
-		Penata						
2	19611218 198101 1 001	III/c	Kasi. Penyelamatan					
-		Penata						1
1 3	Noverman 19650311 198603 1 002	III/c	Kasi. Identifikasi					
-		Pengatur Tk I	P. L. Lucas				1	}
	19660604 200701 1 010	II/d	Pelaksana					
-	5 Chairul H	Pengatur Muda Tk						
	19600606 200604 1 008	II/b 3						
-		Pengatur Muda Ti	d					
	6 Marzetni	II/b			}			
-	19751120 200701 1 005	Pengatur Muda		1				
	7 Dodi Candra		Pelaksana					
-	19810723 200604 1 009	II/a		+				
	8 Aswii	Pengatur Muda	Pelaksana		1			
	19740129 200801 1 003	II/a	Pulationer	-				
	9 Diady Mudrika Y	Pengatur Muda	Pelaksana					
	19820307 201001 1 010	II/a						

NO	HAMA/ HIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	PAGI		SORE		T
NO				Pukul	Td. Tangan	Pakal	Td. Tangan	KETERAN
12	Noviandi	Pengatur Muda	Pelaksana					
	19841220 201001 1 003	II/a S	-		-			-
13	Budi Darma 19750928 200801 1 012	Pengatur Muda II / a	Pelaksana					
14	Jamaludin 418 000 969	Pengatur Muda	Petaksana					
15	Awommiarta 19681009 199103 1 003	Penata Muda	Pelaksana					
16	Yunaidi Nazir	Pengatur Tk. I	Pelaksana					1
47	19680612 199403 1 017 Roni iswanto	II/d Pengatur Muda Tk I	STTAS	ANTE				-
11	19781108 200012 1 004	II/b 7	Pelaksana	TIAL	ALAS			
18	Ridwas 19631118 200701 1 001	Pengatur Muda Tk I	Pelaksana					
19	Abdul Muthalib	Pengatur Muda Tk I	Pelaksana					
-	19680812 200701 1 008	11/b	-					-
20	Eka Saputra 19800729 200904 1 002	Pengatur Muda	Pelaksana					
21	Muhammad Deni 19820817 201001 1 013	Pengatur Muda	Pelaksana					
22	MHD. Ramadhy 19850624 2010 01 1 005	Pengatur Muda	Pelaksana					
23	Doni Putra -	Pengatur Muda	Pelaksana					
	19820929 201001 1 005	II/a					1	L
4	Spero Mellyora, S. Sos, M. SI	The second secon	ldang Keslapslagaan d	an rencega	l l	-	T	1
	19700529 199101 1 002	Penata Tk.1	Kepala Bidang					
2	Antoni Bendris, SE, MM 19651011 200212 1 001	Penata Tk.I	Kasl. Keslapsiagaan					
3	Ahmad Ichlas, S.Sos, M.SI 19720622 199211 1 001	Penata	Kasi. Pencegahan					
4	Azizah, S. Kom	Penata Muda	Pelaksana					
	19760718 200901 2 001	JII/a :-						
5	Yusuf Firmansyah, S.SI 19781107 201101 1 002	Penata Muda	Pelaksana					
6	Febri Zasmi, A.Md 19740207 200861 1 003	Penata II/c	Pelaksana					
7	M.Syofyan	Pengatur Muda						
	19790704 200801 1 005	II/a	Pelaksana					
	Yumlati 19770813 200901 2 002	Pengatur Muda II/a	Pelaksana	1 1 1			3	
9	Sari Oktavia S 19821003 201001 2 006	Pengatur Muda	Pelaksana	- 41 1	- BA	1G5		
			Idang Rehabilitasi dan	Rekostruk	st			
- 1	Miral Masry, SE 19581115 198601 1 002	Penata Tk.I	Kepala Bidang					
2	ir. Syaifui Bahri	Penata Tk.I	Kasi. Rekonstruksi					
3	19631219 198811 1 001 Hengki. M, S. Pi, MT, M. Sc	III/d Penata	Keel Debahilitaat					
-	19750515 200212 1007 Duen Marsal SE	III/c -	Kasi. Rehabilitasi					
	19630326 199103 1 002 Drs. Irwan Syofyan	IV/a	Pelaksana					
	19670603 198803 1 003	Penata Tk I	Pelaksana					
	M. Emirul Bahri, SE, MM 19840219 200501 1 002	Penata Muda Tk I	Pelaksana					
1	Zulfitri ST 19711123 201001 1 002	Penata Muda	Pelaksana					

<u>Keterangan</u> : Jumlah Orang

: Orang Kurang Orang

Keterangan Kurang: (S) Sakit

Orang

Padang, Sekretaris BPBD Kota Padang 2011





WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM PERINGATAN DINI TSUNAMI

WALIKOTA PADANG

- Menimbang: a. Bahwa Kota Padang terletak pada pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Autralia dsn secara giologi dilalui oleh Bukit Barisan yang sangat rawan gempa bumi yang dapat disusul dengan tsunami;
 - b. Bahwa untuk mengurangi dampak yang akan ditimbulkan oleh bencana tsunami, perlu panduan bagi Pemerintah dalam melaksanakan Sistem dan memberikan layanan peringatan tsunamibagi masyarakat di Kota Padang;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan System Peringatan Dini Tsunami.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
- Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 1980 tentang perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Padang (lembaran Negara tahun 1980 nomor. 25, tambahan lembaran Negara nomor 3164);
- Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Kota Propinsi dan dan Pemerintah kabupaten/kota (lembaran Negara tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran Negara nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana(Lebaran Negara Tahun 200 Nomor 42, Tabahan Lembaran Negara Nomor 4828);

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008Nomor 44, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4830);
- Peraturan Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun
 2007 tentang Penaggulangan Bencana (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005 Nomor 5);
- 11.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana Kota Padang (Lembaran Daerah 2008 Nomor 03);
- 12.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 18);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG
PELAKSANAAN SISTEM PERINGATAN DINI
TSUNAMIKOTA PADANG



BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Definisi

lam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Padang.

Walikota adalah Walikota Padang.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang

dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

- 8. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- Peringatan dini tsunami adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana tsunami pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
- Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- 11. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
- 12. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

- Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
- Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
- Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
- Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

- 19. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
- Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
- 21. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
- 22. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
- 23. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 24. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana selanjutnya disingkat PUSDALOPS PB merupakan Satuan

Tugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau selanjutnya disingkat BPBD, yang dibentuk oleh Kepala Pelaksana BPBD.

Skema Reaksi Peringatan Dini Tsunami adalah strategi yang disusun oleh Pemerintah Kota Padang untuk bereaksi terhadap peringatan baik dari alam maupun teknologi tentang potensi maupun kejadian tsunami agar masyarakat dapat mengambil tindakan untuk menyelamatkan diri secara tepat waktu.

Prosedur Tetap Peringatan Dini Tsunami adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan terhadap potensi tsunami secara struktur dan disepakati oleh seluruh pihak terkait tentang siapa berbuat apa pada saat kapan, dimana, mengapa dan bagaimana metode pelaksanaannya

Institusi Terkait lainnya; adalah seluruh institusi baik itu Pemerintah, TNI, POLRI, Lembaga Penyiaran, Organisasi Masyarakat, maupun masyarakat itu sendiri.

BAB II HAKEKAT, KONSEP DAN TUJUAN Bagian Kesatu Hakekat Pasal 2

eraturan Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Tsunami Kota adang ini pada hakekatnya merupakan panduan bagi Pemerintah ota Padang dalam melaksanakan sistem dan memberikan layanan eringatan dini tsunami bagi masyarakat di Kota Padang.

Bagian Kedua Konsep Pasal 3

Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Tsunami Kota Padang mengacu kepada konsep dan skenario Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia.

Pasal 4

Konsep dan skenario Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia yang dimaksud pada Pasal 2 adalah;

- a. Pemerintah Pusat melalui Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang selanjutnya disingkat BMKG berwenang dan berkewajiban untuk memberikan informasi tentang potensi tsunami kepada Pemerintah Kota.
- Pemerintah Kota melalui Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat PUSDALOPS-PB berwenang dan berkewajiban untuk menindaklanjuti informasi beserta arahan kepada masyarakat.
- c. Untuk mendukung proses penyebaran informasi dan arahan kepada masyarakat, PUSDALOPS-PB juga menyampaikan informasi dan arahan kepada Institusi Terkait lainnya untuk diteruskan kepada masyarakat.
- d. Agar masyarakat dapat menindaklanjuti informasi dan arahan yang diberikan oleh PUSDALOPS-PB, Pemerintah Kota berkewajiban untuk memberikan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam reaksi masyarakat terhadap informasi dan arahan atau yang selanjutnya disebut sebagai peringatan.

Bagian Kelima

Tujuan

Pasal 5

ringatan dini bertujuan untuk menyampaikan informasi secara bat waktu dan efektif melalui lembaga yang ditentukan agar emungkinkan orang-orang yang berada pada suatu daerah haya untuk mengambil tindakan sehingga dapat menghindar atau engurangi risiko mereka dan mempersiapkan respons yang efektif.

BAB III KEWENANGAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu Kewenangan Pasal 6

likota berwenang:

Mendelegasikan pelaksanaan prosedur analisa dan pengambilan keputusan kepada PUSDALOPS-PB.

Mendelegasikan diseminasi peringatan dan arahan evakuasi atau tidak terhadap ancaman tsunami kepada PUSDALOPS-PB.

Mengerahkan seluruh potensi/sumberdaya yang ada di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan peringatan dini tsunami.

Meminta dukungan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi serta Institusi lainnya untuk perkuatan pelaksanaan sistem peringatan dini tsunami di wilayahnya.

Bagian Kedua Tugas Pasal 7

(1). PUSDALOPS PB bertugas:

- a. Mencari dan/atau menerima informasi resmi mengenai kejadian gempabumi dan potensi tsunami dari BMKG.
- Menembuskan hasil pengambilan keputusan perlunya evakuasi atau tidak terhadap ancaman tsunami kepada Walikota.
- Memberikan informasi dan arahan kepada masyarakat sesuai hasil pengambilan keputusan keputusan menggunakan peralatan-peralatan peringatan dini dan bahasa standar bagi masyarakat.
- Menembuskan hasil pengambilan keputusan perlunya evakuasi atau tidak terhadap ancaman tsunami kepada Institusi Terkait lainnya untuk diteruskan kepada masyarakat.
- Mengatur dan mengawasi penerapan sistem peringatan dini tsunami.
- (2). Institusi Terkait lainnya adalah membantu menyebarluaskan informasi peringatan dini tsunami berdasarkan informasi dan arahan dari PUSDALOPS dan informasi dari BMKG kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Tanggungjawab Pasal 8

(1). Pemerintah Kota bertanggungjawab memberikan layanan peringatan dini tsunami di daerahnya.

Layanan peringatan dini tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas termasuk:

- a. Memberikan usulan pengalokasian dana untuk pelaksanaan sistem peringatan dini tsunami dalam APBD Kota.
- Menyediakan peralatan dan fasilitas pendukung yang dibutuhkan untuk operasional sistem peringatan dini tsunami.
- Mempersiapkan dan meningkatkan SDM secara kualitatif dan kuantitatif untuk mendukung sistem peringatan dini tsunami.
- Membangun dan mengintegrasikan sistem peringatan dini tsunami dengan cara:
 - Mengembangkan/menyempurnakan sistem peringatan dini tsunami secara berkala dan berkesinambungan.;
 - Mengintegrasikan sistem peringatan dini tsunami dengan sistem peringatan dini tsunami di tingkat provinsi dan nasional.

PUSDALOPS merupakan perpanjangan tangan dari Walikota dalam penyelenggaraan peringatan dini tsunami



BAB IV SISTEM PERINGATAN DINI TSUNAMI Bagian Kesatu Peralatan

- Peralatan Yang Digunakan Untuk Melaksanakan Peringatan Dini Tsunami
 - a. Peralatan Penerima Informasi dari Tingkat Pusat
 - Radio Internet (RANET)
 - 2. Telephone
 - 3. Layanan Pesan Singkat Short Message Service (SMS)
 - 4. Sistem Data Radio Modulasi Frekuensi Frequency Modulation-Radio Data System (FM-RDS)
 - 5. Fax
 - 6. Web
 - b. Peralatan Penyebaran Peringatan Dini Tsunami Kepada Masyarakat
 - 1. Sirene
 - 2. Radio dua arah dalam saluran HF, VHF, maupun UHF.
 - RABAB yang dapat didengarkan oleh masyarakat melalui Radio FM pada frekuensi 99,9 MHz.
 - Stasiun Radio Pemerintah maupun Swasta.

Bagian Kedua Skema Reaksi Pasal 10

Rangkaian Skema Reaksi terdiri dari;

- a. Sumber informasi
 - Informasi tentang gempabumi dan tsunami yang digunakan dalam sistem peringatan dini tsunami adalah informasi yang dikeluarkan oleh BMKG.
 - Sumber informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat adalah informasi yang dikeluarkan oleh PUSDALOPS dan/atau BMKG serta media elektronik yang mengacu kepada PUSDALOPS dan/atau BMKG.
 - Getaran Gempabumi dapat digunakan sebagai tanda alam untuk menjauhi pantai dan sungai bagi masyarakat sebelum datangnya informasi dari PUSDALOPS atau BMKG.
 - Rentang Waktu Penerimaan Informasi
 - PUSDALOPS PB dan masyarakat akan menerima informasi dari BMKG mengenai gempabumi yang terjadi setelah kurang-lebih menit ke-5 (lima) berupa informasi gempa tanpa adanya arahan.
 - PUSDALOPS wajib mencari informasi secara pro-aktif sesaat setelah gempa berakhir untuk menghindari terlambatnya penerimaan informasi.



(2). Bagian Skema Reaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatas tercantum pada Lapiran 1 Peraturan Walikota ini

Prosedur Tetap Peringatan Dini Tsunami Kota Padang Pasal 11

- (1). Prosedur Tetap Ketika Terjadi Gempabumi Untuk Petugas PUSDALOPS PB
 - Seluruh personil PUSDALOPS PB wajib menyelamatkan diri saat terjadi gempabumi dengan Merunduk, Berlindung, dan Bertahan.
 - b. Setelah getaran gempa selesai, seluruh personil PUSDALOPS PB wajib melaksanakan pemeriksaan kerusakan gedung dan peralatan PUSDALOPS PB untuk menjamin terlaksananya fungsi PUSDALOPS PB kepada masyarakat.
 - c. Dalam hal gedung PUSDALOPS PB tidak lagi memungkinkan untuk dipakai karena kerusakan yang diakibatkan oleh gempabumi, maka operasional PUSDALOPS PB dipindahkan ke tempat alternative yang telah ditentukan
 - d. Setelah gedung dan peralatan dipastikan beroperasi, petugas PUSDALOPS PB siaga untuk menerima dan mencari secara pro-aktif informasi dari BMKG sekaligus menanggapi permintaan informasi dari masyarakat, serta membuka jalur komunikasi dengan Walikota.
 - e. Walikota sebagaimana dimaksud dalam point d diatas adalah Kepala Daerah pemegang pemerintahan sesuai dengan hirarki pemerintahan sebagai berikut:

- a. Walikota
- b. Wakil Walikota
- c. Sekretaris Daerah sebagai Kepala BPBD
- Jalur Komunikasi antara PUSDALOPS-PB dan Walikota menggunakan berbagai sarana komunikasi yang tersedia secara parallel melalui:
 - a. Telepon atau Handphone pribadi Walikota;
 - b. Telepon atau Handphone Ajudan Walikota;
 - c. Radio HT pada frekuensi Pemerintah Kota Padang.
 - Sebelum informasi dari BMKG didapat dan disimpulkan, petugas PUSDALOPS PB tidak dibenarkan untuk menyampaikan informasi lainnya kepada masyarakat kecuali sekedar menenangkan dan meminta masyarakat untuk siaga.
- n. Petugas PUSDALOPS PB wajib mencari informasi tersebut secara pro-aktif kepada BMKG.
 - Setelah informasi dari BMKG diterima, petugas PUSDALOPS PB melaksanakan Prosedur Tetap Pengambilan Keputusan.
- Prosedur Tetap Pengambilan Keputusan Rekomendasi Evakuasi Itau Tidak
 - Informasi Gempa atau Potensi Tsunami dari BMKG wajib ditindaklanjuti oleh PUSDALOPS-PB dengan menganalisa adanya potensi tsunami melanda Kota Padang atau tidak sehingga dapat diputuskan oleh PUSDALOPS-PB mengenai perlu atau tidaknya evakuasi masyarakat terhadap ancaman tsunami.
 - Analisa dilakukan dengan memasukkan informasi gempa atau potensi tsunami ke dalam Peta Referensi sebagaimana terdapat pada Lampiran III.

- PUSDALOPS-PB mengambil keputusan perlu atau tidaknya evakuasi masyarakat terhadap ancaman tsunami berdasarkan analisa informasi gempa atau potensi tsunami dari BMKG.
- d. PUSDALOPS-PB meneruskan hasil pengambilan keputusan kepada Walikota melalui jalur komunikasi yang telah dibuka sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 (1-d) diatas.
- e. Jika PUSDALOPS-PB masih tidak dapat menghubungi Walikota dalam waktu 1 (satu) menit setelah analisa & pengambilan keputusan, maka PUSDALOPS-PB dapat langsung melaksanakan Diseminasi Informasi Peringatan Dini Tsunami, dilanjutkan dengan Prosedur Tetap Tanggap Darurat.
- (3). Diseminasi Informasi Peringatan Dini Tsunami
 - Jenis Informasi dan Peringatan dari PUSDALOPS PB kepada Institusi Terkait lainnya dan Masyarakat
 - 1. Informasi Gempa
 - 2. Arahan Evakuasi atau Tidak
 - Petugas PUSDALOPS PB wajib memberitahukan perkembangan situasi kejadian tsunami, potensi tsunami berakhir, ataupun kejadian tsunami telah berakhir kepada Walikota, Masyarakat dan seluruh Institusi Terkait lainnya.
 - c. Dalam menyebarkan informasi dan/atau arahan kepada Masyarakat, petugas PUSDALOPS-PB dan Institusi Terkait lainnya menggunakan format yang baku dalam satu buah buku panduan yang disediakan oleh BPBD Kota Padang.
- (4). Propsedur Tetapdan Diseminasi Peringatan Dini Tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat(1),(2),dan (3) tercantum pada lampiran IIdan Lampiran III Peraturan Walikota ini

PENUTUP

Pasal 12

k menterjemahkan Pe<mark>raturan W</mark>alikota ini, BPBD wajib menyusun menerbitkan sebuah buku panduan operasi peringatan dini tsunami mbat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah peraturan ini ditetapkan.

Pasal 13

nal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, akan diatur lanjut oleh Walikota.

Pasal 14

turan ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan. Agar setiap getahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini an penempatan dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang pada tanggal 39 AM4L 2016

NET !

FAUZI BAHAF

Diundangkan di Padang pada tanggal 24 APPAL 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


EMZALMI

ITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2010 NOMOR 14



LAMPIRAN I:PERATURANWALIKOTA PADANG NOMOR 14 Tahun 2010 Tanggal 29 April 2010

SKEMA REAKSI SISTEM PERINGATAN DINI TSUNAMI KOTA PADANG




THE PARTY BAHAR


AMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 14 Tahun 2010 TANGGAL 29 April 2010

PROSEDUR TETAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERINGATAN DINI TSUNAMI KOTA PADANG





TAUZI BAHAR

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 14 Tahun 2010 TANGGAL 29 April 2010

PETA REFERENSI PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERINGATAN DINI TSUNAMI KOTA PADANG

